

**DINAMIKA POLITIK LOKAL DALAM INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI (STUDI KASUS PERATURAN DAERAH NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DALAM PELAKSANAAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI SERTA PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS) DI KABUPATEN BOJONEGORO)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Peminatan Governance dan Transisi**

DISUSUN OLEH  
**AVIRISTA MIDAADA**  
105120501111021



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2017**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**DINAMIKA POLITIK LOKAL DALAM INDUSTRI MINYAK  
DAN GAS BUMI (STUDI KASUS PERATURAN DAERAH NO.  
23 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PERTUMBUHAN  
EKONOMI DAERAH DALAM PELAKSANAAN EKSPLORASI  
DAN EKSPLOITASI SERTA PENGELOLAAN MINYAK DAN  
GAS BUMI (MIGAS) DI KABUPATEN BOJONEGORO)**

**SKRIPSI**

DISUSUN OLEH  
AVIRISTA MIDAADA  
NIM : 105120501111021

Malang, 5 November 2015

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing :

Dosen Pembimbing I



**Mar'atul Makhmudah, S.IP, M.Si**  
NIP. 800803 111 2 0410

Dosen Pembimbing II



**Tri Hendra S.IP., M.IP**



LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**DINAMIKA POLITIK LOKAL DALAM INDUSTRI MINYAK  
DAN GAS BUMI (STUDI KASUS PERATURAN DAERAH NO.  
23 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PERTUMBUHAN  
EKONOMI DAERAH DALAM PELAKSANAAN EKSPLORASI  
DAN EKSPLOITASI SERTA PENGELOLAAN MINYAK DAN  
GAS BUMI (MIGAS) DI KABUPATEN BOJONEGORO)**

**SKRIPSI**

DISUSUN OLEH  
AVIRISTA MIDAADA  
NIM : 105120501111021

Malang, 5 November 2015

Telah Diuji dan Dinyatakan **LULUS** dalam Ujian Sarjana pada tanggal 5  
November 2015

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**Mar'atul Makmudah, S.IP, M.Si**  
NIP. 800803 111 2 0410

Dosen Penguji I

**Tri Hendra S.IP., M.IP**

Dosen Penguji II

**Dr. Hilmy Mochtar, MS**  
NIP. 1952010 198203 1 006

**Habibi Subandi, S.IP., M.A**

Malang, 20 Maret 2017

Dekan,



**Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak**  
NIP. 19690814 199402 1 001

## PERNYATAAN

Nama : Avirista Midaada  
NIM : 105120501111021

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul DINAMIKA POLITIK LOKAL DALAM INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI (STUDI KASUS PERATURAN DAERAH NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DALAM PELAKSANAAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI SERTA PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS) DI KABUPATEN BOJONEGORO) adalah betul – betul karya sendiri. Hal – hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 2 Juni 2017

Yang membuat pernyataan



**Avirista Midaada**

NIM 105120501111021

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Dinamika Politik Lokal dalam Industri Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Peraturan Daerah No. 23 tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi serta pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kabupaten Bojonegoro)”** dengan baik dan sesuai rencana.

Skripsi ini hadir dari bentuk keprihatinan dengan segala kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro dengan segala potensi alamnya yang kaya berupa minyak dan gas bumi terbesar Se-Asia Tenggara, namun memiliki problem sosial, ekonomi, dan budaya pada tataran masyarakat bawah.

Tuhan telah memberikan kekayaan alam yang luar biasa kepada Kabupaten Bojonegoro, jika selama ini Kabupaten Bojonegoro hanya terkenal dengan sisi – sisi negatif berupa bencana alam yang menjadi langganan yaitu banjir ketika musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau, minyak dan gas bumi ini muncul sebagai obat dahaga untuk mengatasi problematika sosial ekonomi yang muncul daerah.

Disebutkan pada kitab suci umat islam Al Qur’an, Allah SWT telah berfirman yang artinya, : “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS Al Baqarah 29). Kutipan arti ayat

suci Al Qur'an tersebut merupakan gambaran bagaimana Tuhan sudah menakdirkan bumi dengan segala isinya untuk manusia. Problematika berikutnya apakah manusia sudah maksimal dalam mengelola apa yang diberikan Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.” (QS Al A'raf 10).

Pengelolaan sumber daya alam selama ini masih tampak terlihat kurang adil, stereotipe daerah dengan penghasil sumber daya alam yang besar tetapi miskin pada tataran masyarakat dan rawan konflik sosial semakin menghantui Kabupaten Bojonegoro bilamana Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan masyarakat tidak duduk satu meja dan mendiskusikan seperti apa langkah baiknya. Oleh karena itu, skripsi ini hadir untuk memberikan sumbangsih masukan, penyeimbang, dan gagasan untuk pengelolaan sumber daya alam yang baik tak hanya kepada daerah Kabupaten Bojonegoro tapi juga daerah lain yang memiliki potensi sumber daya alam tetapi dipenuhi dinamika karena perebutan aset tersebut.

Skripsi ini juga hadir sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Tentu dengan segala ilmu selama perkuliahan skripsi ini hanya gambaran kecil yang penulis tuangkan dalam sebuah karya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh

karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Allah SWT, Zat Yang Maha Agung dan Maha Kuasa. Yang selalu memberikan jalan, ilmu, kesehatan, dan petunjuk bagi hamba-Nya
2. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, doa, kesabaran, dan penyemangat sekaligus motivasi terbesar dalam keberhasilan studi maupun penulisan skripsi ini.
3. Mar'atul Makhmudah S. IP,. M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama yang tak pernah lelah dalam memberikan pandangan, motivasi, dan masukkannya demi selesainya skripsi ini.
4. Tri Hendra, S.IP, M.IP selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang tak pernah lelah dalam memberikan pandangan, motivasi, dan masukkannya demi selesainya skripsi ini.
5. Riska Nisa'ul Asyrofi yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan penyemangat, serta berbagi pemikiran pada penulis untuk menyelesaikan studi maupun penulisan skripsi ini. .
6. Jajaran dosen Program Studi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu selama proses studi dan turut memberikan saran, masukan serta suport dalam keberhasilan penulisan skripsi ini
7. Sahabat – sahabat yang berada di Kabupaten Bojonegoro yang telah memberikan waktu untuk berbagi pemikiran, semangat, dan menjadikan motivasi penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.

8. Direktur Bojonegoro Institute, Mas Syaiful alias Mas Awi yang banyak memberikan pandangan, masukan, dan kawan berdiskusi dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
9. Seluruh narasumber penelitian yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
10. Teman – teman di lingkungan rumah kontrakan Griya Shanta J108 yang telah memberikan semangat, kritikan, masukan, dan bertukar pemikiran membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan di program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya yang luar biasa, yang telah memberikan semangat, kritikan, dan masukan dalam pengerjaan skripsi ini.

Dan akhir kata dengan menyadari akan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini baik materi maupun cara penulis menyajikannya tidak lain karena keterbatasan penulis, sehingga demi penyempurnaannya penulis mohon adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

**PENULIS**



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR DIAGRAM</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	.
1	
1.2 Fokus Penelitian .....	
10	
1.3 Tujuan Penelitian .....	.
10	
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Landasan Teoritik .....	12
2.1.1. Politik Lokal dalam Perspektif Teori <i>Powercube</i> .....	12
2.1.2. Dinamika Politik Lokal .....	32
2.1.3. Elite Politik Lokal .....	34
2.1.4. Kebijakan Publik .....	37
2.1.5. Tata Kelola Industrialisasi Migas Di Indonesia .....	43
2.2. Penelitian Terdahulu .....	45
2.3. Kerangka Pemikiran .....	49
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	

3.1. Jenis Penelitian .....	51
3.2. Lokasi dan Objek Penelitian .....	52
3.3. Fokus Penelitian .....	53
3.4. Pemilihan Informan .....	54
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	55
3.5.1. Teknik Wawancara .....	55
3.5.2. Observasi .....	56
3.5.3. Studi Literatur .....	57
3.5.4. Studi Dokumentasi .....	57
3.6. Instrumen Penelitian .....	57
3.7. Sumber Data .....	59
3.8. Teknik Analisa Data .....	60
3.9. Triangulasi .....	60
<b>BAB IV : PEMBAHASAN</b>	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	62
4.1.1. Kondisi Umum Kabupaten Bojonegoro .....	62
4.1.2. Kondisi Umum Kependudukan dan Tingkat Kesejahteraan di Kabupaten Bojonegoro.....	69
4.1.3. Lokasi Persebaran Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Bumi di Kabupaten Bojonegoro .....	71
4.2. Potensi Sumber Daya Migas di Kabupaten Bojonegoro dan Pengelolaannya .....	77
4.3. Dinamika Politik Lokal Pada Pusaran Migas .....	90
4.3.1. Pemilukada 2012 di Bojonegoro .....	90
4.3.2. Proses Perda No 23 tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi serta pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kabupaten Bojonegoro.....	104
4.3.3. Dinamika Politik Implementasi Perda No. 23 tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam	

Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi serta pengolahan Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kabupaten Bojonegoro.....	121
4.4. Politik Lokal dan Industrialisasi Migas Pada Perspektif Teori <i>Powercube</i> .....	131
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan .....	151
5.2. Rekomendasi .....	154
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	159
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b> .....	166

#### **DAFTAR TABEL**

4.1. Luas Wilayah Per Kecamatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 .....	64
4.2. Luas Wilayah Menurut Kemiringan Tanah .....	66
4.3. Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Latar Belakang Matapencarian Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 – 2012 .....	70
4.4. Dana Bagi Hasil Minyak Bumi Kabupaten Bojonegoro .....	87
4.5. Dana Bagi Hasil Gas Bumi Kabupaten Bojonegoro .....	88
4.6. Kebijakan Pemda yang perlu dijalankan menurut masyarakat .....	98
4.7. Perbandingan Perolehan Suara Pasangan To-To Pemilukada 2007 dan 2012 .....	100
4.8. Perolehan Suara To-To di Area Sumur Minyak Tua Pemilukada 2007 dan 2012 .....	102
4.9. Perolehan Suara Pasangan To-To pada area sumur Blok Sukowati .....	103
4.10. Dinamika Politik Pasal – Pasal Kontroversial di Perda No. 23 tahun 2011 .....	106
4.11. Pandangan Elite Lokal Terhadap Perda .....	123

## DAFTAR DIAGRAM

4.1. Perbandingan Perolehan Suara Pasangan To-To Pada Pemilukada 2007 dan 2014 .....	100
4.2. Perbandingan Perolehan Suara To-To di Area Blok Cepu pada Pemilukada 2007 dan 2012 .....	101
4.3. Diagram Perbandingan Perolehan Suara Pasangan To-To Area Sumur Tua Pada Pemilukada 2007 dan 2012 .....	102
4.3. Perbandingan Perolehan Suara Area Blok Sukowati .....	103

## DAFTAR GAMBAR

4.1. Peta Provinsi Jawa Timur .....	62
4.2. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur .....	63
4.3. Peta Persebaran Sumur Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro .....	72

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi .....	166
Lampiran 2 : Surat Ijin Penelitian .....	169
Lampiran 3 : Form Permohonan Informasi Publik KPUD Kab. Bojonegoro .....	170
Lampiran 4 : Form Surat Tugas Skripsi .....	171
Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup Penulis .....	168

## DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
BAPPEDA	: Badan Pembangunan Daerah
MIGAS	: Minyak dan Gas
BPS	: Badan Pusat Statistik
DBH	: Dana Bagi Hasil
CSR	: <i>Coorporate Social Responbility</i>
SK	: Surat Keputusan
QS	: Al Qur'an Surat
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
MMSTB	: Million Stock Ton Barrel
MDGS	: <i>Milineum Development Goals</i>
KK	: Kepala Keluarga
IMF	: International Monetary Fund
PBB	: Perserikatan Bangsa – Bangsa
PT	: Perseroan Terbatas
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
PSC	: <i>Production Sharing Contract</i>

JOA	: <i>Joint Operating Arrangement</i>
JOB	: <i>Joint Operating Body</i>
DISPENDA	: Dinas Pendapatan Daerah
DISNAKERTRANSOS	: Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Sosial
ORMAS	: Organisasi Masyarakat
NGO	: <i>Non Government Organization</i>
PPEJ	: Pertamina Petrochina East Java
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara

## ABSTRAK

Penelitian ini yang berjudul “***Dinamika Politik Lokal dalam Industri Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Peraturan Daerah No. 23 tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi serta pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kabupaten Bojonegoro)***” ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui *indepth interview*, observasi, studi dokumentasi, dan studi literatur. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dinamika politik proses dan implementasi Peraturan Daerah No. 23 tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi serta pengolahan Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kabupaten Bojonegoro atau yang biasa disebut Perda Konten Lokal. Perda ini digunakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mengelola industrialisasi Migas di Kabupaten Bojonegoro supaya berpihak kepada masyarakat lokal Bojonegoro.

Dinamika proses dan implementasi ini dibahas lebih lanjut dengan teori *powercube*. *Powercube* memotret dimensi kekuasaan dari segi ruang, bentuk, dan level. Dimana ketiga terkait dinamika politik proses dan implementasi Perda. Di segi proses tarik ulur Perda menimbulkan beberapa perdebatan antara masyarakat lokal dan pihak swasta, beberapa operator perusahaan menginginkan proyek negara ini segera berlanjut, di sisi lain masyarakat lokal tetap menuntut penghentian proyek sebelum tuntutan mereka diakomodir. Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Timur juga seolah tak mau Perda ini mengambil wewenangnya karena ada beberapa substansi Perda yang dianggap menyalahi wewenang Pemkab Bojonegoro. Dinamika politik semakin menarik mengingat Bojonegoro saat itu akan mengadakan Pemiluakada sehingga ketika Perda disahkan akan menguntungkan *incumbent* yang dianggap memberikan akses ekonomi kepada masyarakat lokal.

**Kata Kunci** : Perda, Dinamika Politik, *Powercube*, Migas

## ABSTRACT

This study, entitled "**Dynamics of Local Politics in the Oil and Gas Industry (Case Study Regional Regulation No. 23 of 2011 on the Acceleration of Regional Economic Growth in the Implementation of exploration and exploitation and management of Oil and Gas (Oil and Gas) in Bojonegoro)**". This is a research which uses qualitative descriptive method with teknk collecting data through in-depth interview, observation, documentation studies, and literature studies. This study aimed to determine the dynamics of the political process and the implementation of the Regional Regulation No. 23 of 2011 on the Acceleration of Regional Economic Growth in the Implementation of exploration and exploitation and processing of Oil and Gas (Oil and Gas) in Bojonegoro or commonly called the Local Content regulation. This regulation is used to manage government Bojonegoro Bojonegoro industrialization of oil and gas in order to favor the local community Bojonegoro.

As the main focus of this research is the process of decision and implementation in the field. At this process occurs several strong political dynamics even affect the political level in national and global levels. In it there is also space space created by the government for the public to participate participation in public policy in the form of this law. On the other hand, there is the side where the government hides, even accidentally close the space for the public to know the issue a sensitive issue, this issue may affect the dynamics of politics from the local to national. This has resulted in a living room space konstestasi interesting political dynamics, as more people are sensitive and critical, the space enclosed space that is hidden and can be dismantled. Therefore, the author gives a perspective of the process of industrialization management policies and their regulation of oil and gas in Bojonegoro using PowerCube theory ala Political scientist John Gaventa.

On the political dynamic regulation process marred with some controversy between the central and local chapters of the article alleged seize central authority, not to mention this law is considered among the NGOs are still not yet fully sided with the local community Bojonegoro. At the commencement process that lasted a year before Election profitable incumbent forward again, proven incumbent increased voice in the area around the Cepu Block and Block Old Wells. Similarly in the implementation of this regulation is still impressed not maximized, monitoring and enforcement are still lacking the Government Bojonegoro.

**Keyword:** legislation, Political Dynamics, Powercube, Oil and Gas



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia dianugerahi oleh Tuhan sebagai negara yang kaya akan sumber alam baik yang terdapat di dalam perut bumi maupun yang di luar bumi, baik di darat maupun di laut. Di darat kita punya kekayaan luar biasa hasil pertanian, perkebunan, hutan dengan kayunya, belum lagi sumber daya alam lain yang bernilai mahal seperti batu bara, minyak bumi, gas bumi, timah, emas, bahkan uranium yang digunakan sebagai bahan pembuat nuklir merupakan beberapa di antaranya dari kekayaan Indonesia di darat. Di laut kita punya hasil perikanan yang begitu melimpah, beberapa spesies ikan langka ada di perairan nusantara ini. Belum lagi keindahan pesona bawah laut Indonesia dengan terumbu karangnya yang konon salah satu terbaik di dunia, tak hanya itu di laut pun sumber minyak bumi juga di dapat. Pendek kata Indonesia ini surga kecil di dunia.

Sebagai bagian dari warga negara Indonesia potensi sumber daya alam yang begitu melimpah tersebut sebenarnya sangat menjanjikan bila dikelola secara cermat. Pengelolaan yang bijak dapat menjamin ketersediaan sumber daya alam yang ada ini dalam jangka waktu yang lama dan tidak merugikan masyarakat sendiri.

Konstitusi sudah mengatur bentuk pengelolaan yang seperti apa yang harus dilakukan oleh Indonesia. Pada Pasal 33 UUD 1945 ayat (2) disebutkan

“Cabang - cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hadyad hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Di ayat berikutnya di Pasal 33 UUD 1945 dijelaskan “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi dari konstitusi jelas disebutkan hasil dari pengelolaan aset – aset kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.

Berbicara mengenai kekayaan alam di Indonesia, minyak dan gas bumi merupakan salah satu dari banyak potensi alam yang dimiliki oleh negara Indonesia ini. Minyak bumi merupakan senyawa yang terbentuk dari bahan – bahan organik makhluk purbakala (sel – sel dan jaringan hewan atau tumbuhan laut) yang tertimbun selama ratusan juta tahun. Komponen utamanya adalah hidrogen dengan komposisi senyawa berbeda – beda tergantung lokasi, umur lapangan minyak, dan kedalaman sumur. Komponen utama minyak bumi di Amerika Serikat adalah hidrokarbon jenuh, sedangkan yang ditambang di Rusia banyak mengandung hidrokarbon siklik, sementara di Indonesia banyak mengandung senyawa aromatik dengan kadar belerang (sulfur) rendah<sup>1</sup>.

Berdasarkan data dari lembaga US *Energi Information Administration* tahun 2010 yang diperoleh penulis, Indonesia menempati peringkat 21 produsen minyak mentah di dunia. Hal ini juga diperkuat dengan laporan Kementerian ESDM Republik Indonesia, dimana per 1 Januari dilaporkan bahwa cadangan minyak bumi di Indonesia total mencapai 7.732,27 MMSTB<sup>2</sup>, dari jumlah total

---

<sup>1</sup> M. Kholid Syeirazi, *Dibawah Bendera Asing : Liberalisasi Industri Migas di Indonesia*, cetakan pertama (Jakarta : LP3ES, 2009) hlm. 49

<sup>2</sup> MMSTB = Milion Stock Ton Barel, merupakan satuan ukuran minyak bumi dalam juta ton barel.

tersebut, Pulau Sumatera bagian Tengah yang meliputi Provinsi Riau, Jambi, dan Sumatera Barat menyimpan cadangan minyak bumi terbesar di Indonesia dengan jumlah 3.247,79 MMSTB. Kemudian peringkat selanjutnya disusul Provinsi Jawa Timur dengan cadangan minyak bumi sebesar 1.031,94 MMSTB.

Berdasarkan jumlah cadangan minyak tersebut, yang telah diproduksi berdasarkan data dari Kementerian ESDM Indonesia mencapai sebesar 344.836 ribu barel per harinya pada tahun 2010, tahun 2011 mencapai 329.249 ribu barel per hari, dan tahun 2012 di semester pertama mencapai 163.633 ribu barel per hari.

Provinsi Jawa Timur menempati urutan kedua di Indonesia dari total jumlah cadangan minyak bumi di Jawa Timur sebesar 1,031.94 barel MMSTB, sekitar 650 juta barel, atau sekitar 30% kebutuhan minyak mentah nasional berada di Kabupaten Bojonegoro. Sebuah wilayah kabupaten yang terdapat di ujung utara bagian barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki potensi minyak dan gas bumi yaitu Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro suatu wilayah Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, dengan pusat pemerintahan di Kota Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro terletak pada  $\pm 110$  km dari Ibukota Provinsi Jawa Timur, Surabaya,  $111^{\circ} 25' BT$  hingga  $112^{\circ} 09' BT$  dan  $65^{\circ} 9' LS$  hingga  $73^{\circ} 9' LS$  pada garis astronomi. Kabupaten Bojonegoro memiliki luas mencapai 230.706 Ha, dengan terbagi menjadi 28 kecamatan, 431 desa, dan 11 kelurahan. Wilayah utara berbatasan dengan Kabupaten Tuban, wilayah barat

berbatasan dengan Kabupaten Blora, wilayah timur berbatasan dengan Kabupaten Lamongan dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Nganjuk.

Sejarah eksplorasi dan eskploitasi minyak bumi di Kabupaten Bojonegoro mencatat sudah ada sejak zaman masa penjajahan Belanda, eksplorasi dan eksploitasi pertama di daerah Kawengan, Kecamatan Kasiman. Di sumur – sumur minyak bumi tradisional ini hingga saat masih dilakukan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi. Hal ini membuktikan bahwa begitu banyaknya cadangan minyak bumi dan gas bumi di Bojonegoro yang masih dapat ditemukan hingga sekarang dan saat ini menjadi objek wisata budaya geologis. Terlebih era saat ini dimana minyak bumi dan gas bumi masih menjadi elemen penting energi di seluruh dunia. Ini menyebabkan posisi minyak bumi dan gas bumi sangat seksi dan strategis di mata internasional, termasuk masyarakat Bojonegoro ketika eskplorasi Migas pertama dilakukan di era tahun 2007 pada sumur minyak di Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.

Sebelum dikenal masyarakat Indonesia dan dunia internasional dengan potensi minyak dan gas buminya, Kabupaten Bojonegoro memiliki problem alamiah, yaitu mengalami banjir dari luapan Sungai Bengawan Solo pada musim hujan, mengalami kekeringan pada saat musim kemarau, serta problem geologi dimana kondisi tanahnya tidak stabil (tanah gerak). Selain itu, kondisi alam yang hampir 50% wilayah terdiri dari hutan milik negara membuat akses pembangunan di wilayah Bojonegoro mengalami keterlambatan dibandingkan dengan wilayah –

wilayah di sekitarnya, seperti Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Madiun atau Kabupaten Nganjuk.

Dampak dari keterlambatan pembangunan ini begitu terasa bagi masyarakat Bojonegoro. Bahkan sejarah pun telah mencatat, Kabupaten Bojonegoro sangat lekat dengan kemiskinan. C Pander sejarawan Australia dalam bukunya *endemic poverty in north west east java* melukiskan sejarah Bojonegoro sebagai sejarah kemiskinan. Pada periode Tahun 1900 sampai 1920 Kabupaten Bojonegoro dilukiskannya sebagai periode kemiskinan yang amat parah.

Dari 50 orang yang masuk rumah sakit, separuh diantaranya meninggal karena kekurangan gizi. Dari tiga jam gotong royong bekerja bakti, satu setengah jam diantara mereka telah banyak yang pingsan. Sedemikian berat kondisi kemiskinan yang diilustrasikan C. Pander pada waktu itu. Dua momentum penting yang mampu memperbaiki kehidupan rakyat Bojonegoro adalah dibangunnya Waduk Pacal pada masa penjajahan Belanda (Tahun 1933) dan penanaman padi sistem intensif dengan perbaikan irigasi di jaman orde baru (Presiden Soeharto : Tahun 1968 – 1998). Melalui dua momentum itulah kebutuhan pangan rakyat Bojonegoro tercukupi, sehingga seiring hal tersebut program kesehatan dan pendidikan dasar (6 tahun) perlahan-lahan meningkat kualitas sumberdaya manusianya<sup>3</sup>.

Dilihat dari sisi Sumber Daya Manusia, indeks pembangunan manusia (IPM) Bojonegoro saat ini 68, masih dibawah rata – rata indeks pembangunan manusia (IPM) Jawa Timur, sebaliknya jumlah kemiskinan di atas rata – rata Jawa

---

<sup>3</sup> Suyoto, *Eksplorasi Migas Untuk Kesejahteraan Berkelanjutan*, dalam Pengantar Defirentia One dan Danang Wahyuono (eds), *Mengelola Pembangunan Penghasil Migas*, cetakan pertama (Bojonegoro : Imago, 2013), hlm. viii

Timur. Walaupun mengalami perkembangan dari tahun ke tahun termasuk di era demokrasi dan otonomi daerah saat ini, indeks berbagai sektor di Kabupaten Bojonegoro mengalami progress cukup baik dari tahun ke tahun meski masih dibawah MDGs(*Milinium Development Goals* ).

Pada sektor Angka Harapan Hidup yang pada Tahun 2011 mencapai 67,29 Tahun, meningkat menjadi 67,35 Tahun pada Tahun 2012. Angka Kemiskinan yang pada Tahun 2011 tercatat 77.353 KK, menurun menjadi 77.251 KK pada Tahun 2012. Di bidang pendidikan, angka partisipasi murni SD / SLTP / SLTA yang mencapai 98,88%, 91,21% dan 61,9% pada Tahun 2011, meningkat menjadi 99,11%, 91,66% dan 71,77% pada Tahun 2012.<sup>4</sup>

Harapan masyarakat Kabupaten Bojonegoro akan keluar dari kegelapan kemiskinan melalui potensi minyak bumi dan gas bumi ini begitu mengemuka dan memberikan ekspetasi tinggi. Terlebih otonomi daerah memberi ruang kepada daerah untuk bereksplorasi untuk memanfaatkan potensi – potensi yang ada pada daerahnya untuk kesejahteraan masyarakat. Dua faktor pendorong inilah yang memicu masyarakat Kabupaten Bojonegoro untuk keluar dari pra sejahtera dan mengangkat Indeks Pembangunan Manusia secara keseluruhan.

Eksplorasi dan Eksploitas minyak dan gas bumi tersebut merupakan aset yang akan mengantarkan masyarakat Bojonegoro menuju era lebih sejahtera. Dalam arti umum, sejahtera berarti menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi

---

<sup>4</sup> ibid

manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai<sup>5</sup>.

Namun yang perlu dicermati yaitu bagaimana dampak yang akan terjadi jika memang hal itu akan segera terealisasi, mengingat secara kultural masyarakat Kabupaten Bojonegoro mayoritas bermatapencarian di bidang pertanian sebelum adanya industrialisasi sumber daya minyak dan gas bumi. Belum lagi dampak secara lingkungan, sosial, dan ekonomi pada masyarakat di Kabupaten Bojonegoro utamanya masyarakat sekitar pusat eksplorasi dan eksploitasi Migas.

Realita di lapangan inilah Kabupaten Bojonegoro seharusnya dapat membenahi semuanya mulai dari SDM-nya hingga infrastruktur yang ada dengan adanya potensi minyak dan gas bumi yang melimpah. Namun di sisi lain, harapan bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro tidaklah semudah membalikkan tangan, justru dengan potensi kekayaan alam yang melimpah ini juga muncul terjadinya potensi gesekan memperebutkan kekayaan alam yang ada. Telah kita ketahui dari daerah – daerah di Indonesia lain dengan kekayaan alamnya yang melimpah belum terlalu berdampak pada masyarakatnya jika para elite politik lokalnya tak terlalu memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Otonomi daerah memainkan peran penting dalam pemerataan pembangunan, tugas desentralisasi dari pemerintah pusat harusnya dapat diemban dengan baik oleh penguasa – penguasa kecil di daerah. Sadar akan potensi yang dimilikinya, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai menggalakkan kebijakan

---

<sup>5</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), hlm. 887

pembangunan yang diklaim pro masyarakat lokal Bojonegoro. Salah satu upaya elit politik lokal yakni membuat Peraturan Daerah (Perda) No. 23 tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi serta pengolahan Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kabupaten Bojonegoro atau yang biasa disebut Perda Konten Lokal. Perda tersebut secara garis mengatur bagaimana potensi lokal yang ada di Kabupaten Bojonegoro tak tergerus dan hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri pada industrialisasi minyak dan gas bumi yang diprediksi mencapai puncaknya pada tahun 2016.

Menariknya disini bagaimana proses Peraturan Daerah (Perda) No. 23 tahun 2011 ini muncul dan disahkan oleh Pemkab Bojonegoro. Tentu perjalanan Perda ini tak berjalan mulus, satu hal yang diingat penulis ketika Pemkab mewacanakan adanya Perda itu tahun 2010, Bupati Bojonegoro Drs. Suyoto M.Si sampai dipanggil ke provinsi dan pusat Jakarta untuk melakukan rapat dengan Kementerian ESDM karena dianggap mempersulit eksplorasi dan eksploitasi Migas di Kabupaten Bojonegoro. Pada proses penetapan ini berbagai kepentingan berebut supaya perda ini ditetapkan, bahkan gagal ditetapkan. Kepentingan masyarakat daerah Bojonegoro yang ingin menjadi bagian dari industrialisasi Migas di Bojonegoro, kepentingan elite politik nasional dan lokal yang berebut simpati kepada masyarakat, maupun kepentingan elite ekonom atau pemilik modal yang ingin Perda ini bersahabat dan tidak terkesan memberatkan kepentingannya.

Belum lagi penetapan Perda ini berselang setahun sebelum pemilihan bupati (pilbup) Kabupaten Bojonegoro. Dimana *incumbent* kembali mencalonkan



diri menjadi cabup dan kembali terpilih untuk kedua kalinya. Faktor elit politik daerah di dalam lingkaran kekuasaan dan di luar kekuasaan yang memainkan peran di pembentukan kebijakan Perda ini menjadi dinamika politik lokal yang menarik untuk ditelusuri lebih lanjut.

Saat ini 4 tahun dari disahkannya Perda No. 23 tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tampaknya juga masih memiliki beberapa pekerjaan rumah untuk merealisasikan kebijakan publik Perda tersebut. Dilihat dari tingkat SDM Bojonegoro yang minim dan persaingan dengan para pendatang dari luar Kabupaten Bojonegoro. Belum lagi sebagian dari masyarakat Bojonegoro utamanya di sekitar lokasi eksplorasi kehilangan matapencaharian mereka sebagai petani karena lahan mereka harus dijual untuk proyek eksplorasi dan eksploitasi Migas.

Dari sanalah penulis akan masuk dalam lingkup penelitian ini, dimana bagaimana Perda No. 23 tahun 2011 tersebut bisa muncul, serta implementasi apa saja yang sudah direalisasikan dari Perda Konten Lokal tersebut. Penelitian ini untuk sarana evaluasi kebijakan publik yang sudah dieksekusi dengan penerapannya di lapangan. Selain itu, ini sebagai wujud kontrol dari kalangan masyarakat terhadap apa yang sudah di jalankan pemerintah melalui pengesahkan peraturan daerah.

## 1.2. Fokus Penelitian

Beranjak dari pemikiran tersebut, maka untuk memfokuskan penelitian pada

- 1) Bagaimana dinamika politik proses penetapan Peraturan Daerah No. 23 tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi serta pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kabupaten Bojonegoro?
- 2) Bagaimana dinamika politik dalam implementasi Peraturan Daerah No. 23 tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi serta pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kabupaten Bojonegoro?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian yang berjudul ***“Dinamika Politik Lokal dalam Industri Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Peraturan Daerah No. 23 tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi serta pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kabupaten Bojonegoro)”*** memiliki tujuan sebagai berikut :

- 1) Mengetahui dinamika politik proses penetapan Peraturan Daerah No. 23 tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi serta pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kabupaten Bojonegoro

- 2) Mengetahui dinamika politik implementasi Peraturan Daerah No. 23 tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi serta pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kabupaten Bojonegoro.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang akan didapatkan dari hasil penelitian nanti sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran dalam kajian ilmu politik khususnya studi kebijakan lokal politik. Oleh karena itu, fokus utama yang akan dilakukan dalam penelitian tersebut berkaitan mengenai politik lokal dan pengambilan kebijakannya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai acuan Pemerintah Daerah untuk mengetahui sejauh mana proses implementasi kebijakan tersebut. Sehingga Pemerintah Daerah mengetahui aspek mana saja dari kebijakan tersebut yang lemah dan membutuhkan perbaikan guna keberhasilan dan maksimalisasi implementasi kebijakan tersebut ke depannya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teoritik

##### 2.1.1. Politik Lokal dalam Perspektif Teori *Powercube*

Politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani : *polis*. Politik sering diartikan sebagai Negara Kota (*city-state*). Kata polis memiliki banyak derivasi, seperti “*polities*” (warga negara), yang dalam bahasa Inggris disebut *citizen*, dan “*politicos*” yang berarti kewarganegaraan.

Secara terminologis, usaha mencapai tatanan sosial yang baik dan berkeadilan.<sup>6</sup> Sementara Rod Hague, mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok – kelompok mencapai keputusan – keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan – perbedaan di antara anggota – anggotanya.<sup>7</sup>

Pengertian politik tersebut memiliki relevansi dengan konsep politik lokal. Relevansi tersebut tak lain adalah interaksi sosial dalam ruang tertentu. Politik lahir berawal dari interaksi sosial dalam sebuah ruang, yang kemudian melahirkan lembaga politik, seperti negara dan berbagai institusinya. Kemunculan lembaga politik tak bisa dilepaskan dari interaksi sosial di level lokal yang melahirkan ruang politik.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Miriam Budiarmo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 15

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 16

<sup>8</sup> Abdul Halim, *Politik Lokal : Pola, Alur, dan Dramatikalnya* (Yogyakarta : LP2B, 2014), hlm. 3-4

Berawal dari sanalah organisasi politik lahir dari lingkup yang kecil alias lokal. Politik lokal merupakan aspek – aspek politik di tingkat yang kecil baik secara territorial, sosial, maupun administratif, yang mendasari seluruh entitas dan bangunan politik di tingkat makro. Politik lokal adalah unsur utama politik nasional. Sedangkan daerah adalah elemen dasar sebuah negara. Tanpa daerah, negara tidak mungkin ada. Tanpa politik lokal, politik nasional tidak mungkin lahir. Berbagai ruang mikro politik, baik dalam bentuk Desa, suku, kampung, dan lainnya, apabila menjalani interaksi yang sangat intensif maka terbentuklah sebuah ruang makro politik berupa negara.<sup>9</sup>

Kata lokal di atas dapat diberi tambahan penjelasan skala daerah atau wilayah yang relatif besar, yakni daerah provinsi (Daerah Tingkat I), dapat saja dalam skala yang lebih kecil, tetapi tidak lebih rendah daerah kabupaten / kota (Daerah Tingkat II), karena di daerah Tingkat II-lah tingkat “*minimal state*”, dimana sistem politik dan pembangunan berjalan secara utuh pada skala paling rendah dalam sistem NKRI.<sup>10</sup>

Mengenai politik lokal tidak lepas dari demokrasi lokal. Perbedaan demokrasi lokal dengan demokrasi lainnya, menurut Budi Lazarusli, adalah di dalam demokrasi lokal terdapat unsur otonomi lokal yang menyangkut kebebasan dari intervensi pusat dan kebebasan untuk merefleksikan nilai – nilai maupun norma – norma lokal.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 5

<sup>10</sup> Amin Ibrahim, *Dinamika Politik Lokal : Konsep Dasar dan Implementasinya*. (Bandung : CV Mandar Maju, 2013), hlm. 5

<sup>11</sup> Abdul Halim, *op. cit.*, hlm. 6

Kajian politik perlu mengapresiasi fenomena politik lokal sebagai bentuk perluasan pemahaman konsep maupun untuk menguji sejauh mana partisipasi warga masyarakat, terutama di daerah, terhadap praktik politik. Eksistensi politik nasional (negara) selalu bertumpu pada politik lokal. Selain itu membangun negara pun harus berangkat dari lokal. Kasdiono mengatakan bahwa membangun kembali Indonesia harus dimulai dari bawah.<sup>12</sup>

Namun dalam implementasinya dinamika politik lokal jarang mendapatkan perhatian, terutama di masa orde baru. Ketika rezim orde baru runtuh dan digantikan era reformasi maka fenomena politik lokal mulai menggeliat. Beberapa daerah seperti Kalimantan Timur, Aceh, Papua, dan Riau melontarkan protes keras terhadap gaya sentralistik dan sekaligus eksploitatif Jakarta.<sup>13</sup> Pada akhirnya pemerintah pusat bersedia membagikan kewenangan dengan diterbitkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.<sup>14</sup> Saat ini UU No. 22 tahun 1999 telah direvisi dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Hal ini adalah konsekuensi era reformasi yang salah satu agenda besarnya adalah menciptakan otonomi daerah. Kekuasaan yang di era orde baru menggumpal dan terpusat, sedangkan di era reformasi di desentralisasi. Salah satu strategi desentralisasi tersebut adalah melalui kebijakan otonomi daerah.

Pada perkembangan otonomi daerah di Indonesia, maka lahirlah raja – raja kecil di daerah. Merekalah yang bermain dalam dinamika perpolitikan lokal di

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Praktikno, “*Desentralisasi : Pilihan Yang Tidak Final*” dalam Abdul Gaffar Karim (ed), *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 34

<sup>14</sup> *Ibid*

daerah masing – masing. Pada penjelasan ini, kami akan mengupas politik lokal dalam perspektif *powercube* ala John Gaventa..

Sebelum melangkah lebih jauh penulis akan mendeskripsikan mengenai apa itu konsep *powercube* ala John Gaventa. Teori *powercube* muncul sebagai bagian dari analisis baru untuk memahami kekuasaan.<sup>15</sup> Lahirnya teori *powercube* berangkat dari persoalan kekuasaan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, tetapi belum ada sebuah kajian yang mendalam dan komprehensif tentang kekuasaan itu sendiri.

Berdasarkan teori *powercube*, secara umum, kekuasaan dipahami sebagai kontrol seseorang atau kelompok terhadap orang atau kelompok lainnya. Teori *powercube* ini oleh Gaventa didefinisikan sebagai sebuah kerangka pemikiran untuk menganalisis tiga dimensi kekuasaan : level, ruang, dan bentuk, serta hubungan internal antara tiga unsur tersebut. Ketiga unsur dan hubungannya itulah yang menjadi dimensi – dimensi kekuasaan yang menjadi fokus kajian *powercube*.<sup>16</sup>

Manfaat utama teori *powercube* ini terletak pada kemampuannya membukakan jalan untuk mengeksplorasi beragam aspek kekuasaan dan bagaimana interaksi antar aspek – aspek tersebut. Teori ini memudahkan melihat dan memetakan hal – hal yang berperan dalam kekuasaan, para aktor di dalamnya, persoalan dan situasi yang melatarbelakanginya, bahkan memungkinkan untuk melakukan perubahan secara tepat dan evolusioner.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Abdul Halim, op. cit., hlm. 50

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 51

<sup>17</sup> Abdul Halim, op. cit., hlm. 51

Permasalahannya dalam lingkup politik lokal pemegang kekuasaan dalam suatu kebijakan ada kalanya ada yang tampak maupun tak tampak. Inilah yang melatarbelakangi John Gaventa membagi kekuasaan dalam tiga dimensi menurut perspektif Teori *Powercube*-nya.

Pertama dimensi kekuasaan menurut John Gaventa, yakni dimensi level (dimensi tingkatan), yang terdiri atas : lokal, nasional, dan global. Kedua, dimensi *space* (dimensi ruang), yang terdiri atas : ruang tertutup (*closed*), ruang yang diperkenankan (*invited*), dan ruang yang diciptakan atau diklaim (*claimed/created*). Ketiga, dimensi *forms* (dimensi bentuk), yang terdiri atas : bentuk yang terlihat (*visible*), bentuk tersembunyi (*hidden*), dan bentuk tidak terlihat (*invisible*).<sup>18</sup>

Dalam teori *powercube*, ketiga dimensi kekuasaan tersebut yang beragam jenis dan warnanya tidak berdiri sendiri satu sama lain, melainkan semuanya saling terkait dan bahkan satu sama lain saling mempengaruhi, baik dalam konteks hubungan internal (hubungan di antara jenis dalam satu dimensi) maupun interrelasi (hubungan jenis – jenis dalam dimensi yang berbeda). Misalnya, kebijakan di tingkat nasional berdampak terhadap baik – buruknya kehidupan di masyarakat di tataran lokal.<sup>19</sup>

Pada teori *powercube* dikenal tiga macam: kekuasaan yang terlihat, kekuasaan yang tidak terlihat, dan kekuasaan yang tersembunyi. Begitu pula dalam praktek politik lokal di daerah, terdapat aspek dimensi ketiganya, baik kekuasaan yang terlihat, tidak terlihat, dan tersembunyi.

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 52

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 53



Pertama, kekuasaan dalam bentuk yang terlihat atau *visible form of power*. Bentuk kekuasaan ini merupakan wujud kontestasi kepentingan yang terlihat di ruang – ruang publik atau lembaga pembuat kebijakan. Lembaga – lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, maupun organisasi – organisasi massa lain adalah contoh bentuk – bentuk kekuasaan yang terlihat. Lembaga tersebut merupakan tempat pembuatan berbagai macam kebijakan. Sebagai bentuk pembuatan kebijakan (*decision making*) di dalamnya terdapat beberapa aktor – aktor dan kepentingan – kepentingan yang ada, dimana keseluruhan merupakan unit penyusun bentuk kekuasaan yang terlihat.<sup>20</sup>

Pada proses pembuatan kebijakan muncul suatu aktivitas kontestasi yang dapat dibaca oleh publik. Sistem politik yang berada di daerah terkait erat dengan kebijakan yang diputuskan. Kebijakan – kebijakan daerah yang dibuat akan sangat mempengaruhi masyarakat daerah itu sendiri.

Pada proses pembuatan pula akan melibatkan banyak pihak, setiap pihak terdiri dari beberapa individu – individu yang membawa dan mewakili aspirasi diri dan kelompoknya. Di lembaga DPRD misalnya, terdapat berbagai macam fraksi yang menjadi penjaga dan sekaligus penyalur kepentingan – kepentingan partai politik di daerah tersebut. Fraksi – fraksi ini menjadi ujung tombak perjuangan membawa kepentingan kelompok – kelompok di daerah yang diwakilinya. Oleh karena itu, lembaga pembuat kebijakan secara resmi merupakan ajang adu kepentingan, wahana “perang” aspirasi, arena pergulatan masing – masing pihak dalam memperjuangkan kepentingannya sendiri – sendiri. Berawal

---

<sup>20</sup> Abdul Halim, op. cit., hlm 58

dari sanalah bentuk – bentuk kekuasaan para wakil rakyat seperti itu begitu terlihat di depan mata.

Pada bentuk kekuasaan yang terlihat ini terdapat dua asumsi yang melandasinya. Pertama, dalam konsep pendekatan *Visible power* berlaku sebuah asumsi bahwa akses terhadap arena pembuatan kebijakan (*decision making arenas*) relatif terbuka bagi kelompok yang tidak mempunyai kekuasaan. Kedua, dengan melihat siapa yang berpartisipasi dalam kontestasi dan pergulatan kepentingan, hasil akhirnya adalah ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah.<sup>21</sup> Pihak yang menang merupakan pihak yang aspirasi dan kepentingannya diakomodir untuk kemudian ditetapkan sebagai kebijakan publik. Sedangkan pihak yang kalah adalah pihak yang aspirasi dan kepentingannya tersingkir sehingga tidak bisa masuk dalam kebijakan untuk umum.

Dimensi berikutnya dari bentuk kekuasaan menurut teori *powercube* yakni kekuasaan yang tersembunyi (*hidden power*). Kekuasaan tersembunyi inilah yang menurut Gaventa merupakan kekuatan yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Kekuasaan ini muncul dalam rangka untuk mempertahankan kekuasaan dan *privilege* dari kepentingan – kepentingan.<sup>22</sup> Supaya dapat dipertahankan kepentingan tersebut maka diciptakanlah halangan – halangan dan gangguan – gangguan yang bisa membendung partisipasi kritis rakyat. Dimana dari ruang tertutup yang tidak dapat diakses oleh publik akan berdampak pada kehidupan masyarakat di luar lingkaran kekuasaan.

---

<sup>21</sup> Abdul Halim, op. cit., hlm. 59

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 61

Kekuasaan yang tersembunyi ini akan dijadikan alat oleh penguasa untuk mempertahankan *status quo*-nya. Contoh lain, politik dinasti bisa langgeng, baik di dalam struktur kekuasaan maupun di dalam partai politik, tak lepas dari praktek *hidden power* ini. Oleh karena itu, strategi untuk melawan *hidden power* adalah mendidik rakyat agar bersuara kritis, melakukan mobilisasi massa untuk meruntuhkan halangan – halangan yang diciptakan oleh penguasa, dan menggunakan media untuk melakukan perlawanan terhadap isu – isu yang dibentuk oleh para penguasa. Sehingga tujuan akhir dari suatu keputusan akan berpihak pada rakyat, ini hanya dapat didasarkan jika elite politik membuat keputusan atas nama rakyat.<sup>23</sup>

Bentuk ketiga dari dimensi kekuasaan menurut teori *powercube* ala John Gaventa yaitu kekuasaan yang tidak terlihat (*invisible power*). Pada prinsipnya bentuk ini merupakan kelanjutan dari kekuasaan tersembunyi (*hidden power*). Hanya perbedaannya jika di *hidden power*, kesadaran masyarakat atau rakyat masih mungkin muncul untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka, semisal melalui investigasi di luar struktur kekuasaan yang ada.

Namun di dalam kendali *invisible power*, masyarakat sama sekali kehilangan kesadaran karena terbius oleh nilai – nilai dan ideologi penguasa. Melalui ideologi, penguasa bisa mengetahui dan memberikan hegemoni kesadaran masyarakat sehingga mereka terbuai dan terkendali tanpa disadari.<sup>24</sup> Ideologi dan nilai – nilai inilah yang secara halus akan membius dan merasuki kesadaran masyarakat, dan ini merupakan kekuasaan yang tak terlihat (*invisible power*).

---

<sup>23</sup> Siti Aminah, *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), Hlm. 56

<sup>24</sup> Abdul Halim, op. cit., hlm. 67

Pada praktik *invisible power* di daerah, melibatkan para aktor dan elite politik adalah keniscayaan. Pihak yang paling menonjol dalam praktek kekuasaan jenis ini biasanya adalah elite agama, elite masyarakat, dan elite parpol. Alasannya nilai – nilai agama dan kearifan lokal masyarakat setempat masih menjadi faktor kuat untuk mengelabui masyarakat di daerah.<sup>25</sup>

Modus operandi dari praktek kekuasaan tak terlihat ini adalah melalui internalisasi ketidakberdayaan masyarakat. Masyarakat yang tidak berdaya dan tidak mempunyai kekuasaan dicekoki nilai – nilai ideologi, sehingga mereka pun turut tenggelam dalam ideologi tersebut.

Mengingat *invisible power* bergerak di balik kesadaran dan digunakan untuk mengacaukan kekritisannya maka strategi melawan praktik penggunaan *invisible power* ini adalah dengan cara menggedor dan membangkitkan kesadaran masyarakat. Kekritisannya harus terus ditumbuhkan sehingga masyarakat tidak mudah terhipnotis oleh ideologi pragmatis dimana hanya menguntungkan kepentingan penguasa semata.

Setelah pembahasan mengenai bentuk – bentuk kekuasaan dalam politik lokal berikutnya penulis akan memaparkan dimensi ruang dalam kekuasaan politik lokal yang masih diambil dari teori *powercube* John Gaventa. Disini terdapat tiga macam ruang kekuasaan dalam politik lokal; ruang yang tertutup, ruang yang diperkenankan, dan ruang yang diciptakan.

Pembahasan pertama dari dimensi ruang yaitu ruang tertutup (*closed space*). Selain merepresentasikan bentuk – bentuk kekuasaan, politik lokal di

---

<sup>25</sup> Leo Agustinus, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 187-188

daerah juga merepresentasikan ruang – ruang kekuasaan. Representasi ruang kekuasaan ini dapat diamati melalui proses demokratisasi di daerah.

Pada era reformasi saat ini di daerah, demokrasi dan desentralisasi tumbuh begitu subur. Ruang membuat kebijakan (*decision making space*) dinyatakan terbuka sepenuhnya untuk umum. Dimana menurut Schumpeter dan Sartori, tradisi demokrasi elitis didasarkan pada gagasan bahwa rakyat berpartisipasi langsung dalam proses politik. Sebaliknya, elite politik membuat ruang – ruang dalam merumuskan kebijakan dan membuat keputusan di *setting* tertutup. Berbagai keputusan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang dibuat politisi daerah dilakukan di belakang pintu.<sup>26</sup>

Contoh kecil dari ruang kekuasaan tertutup dalam politik lokal atau politik di daerah adalah keberadaan *shadow state* (negara bayang – bayang) atau “negara siluman”. *Shadow state* di daerah dapat berupa sekelompok kekuatan yang tidak kasat mata, yaitu kekuasaan tersembunyi, dan dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan politik daerah. Menurut Arghiros, *Shadow state* lahir apabila terjadi pelapukan pada institusi formal pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Institusi formal tidak berdaya menghadapi otoritas – otoritas informal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dikendalikan oleh otoritas informal. Ruang tertutup ini yang sebagai tempat pembuatan kebijakan, dihuni oleh aktor dan elit berperan sebagai *stakeholder* atau para pemangku kebijakan seperti politisi, ekonom, militer, dan pemangku kepentingan lainnya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Abdul Halim, op. cit., hlm. 71

<sup>27</sup> Ibid, hlm 72

Ruang tertutup pada kekuasaan selalu menciptakan peluang bagi para siluman politik untuk mempengaruhi keputusan politik di ruang politik terbuka. Maka untuk mengatasi ruang tertutup ini dengan menggugat sistem transparansi, menuntut agar diberi hak dan kebebasan mengakses informasi, dan pertanggungjawaban terhadap publik tentang hal – hal yang diciptakan dari “pintu belakang”.

Dimensi kedua dari ruang kekuasaan, yaitu ruang yang diperkenankan (*invited spaces*). Ruang ini diperkenankan oleh penguasa bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam. Dalam konteks daerah, ruang yang diperkenankan berarti ruang yang diatur sebagai ruang partisipasi masyarakat daerah dalam proses politik daerah. Ini diawali dari keluhan – keluhan masyarakat terhadap persoalan kepada pemerintah, sehingga atas dasar inilah pemerintah mempersilakan masyarakat untuk hadir dalam ruang pembuatan kebijakan.

*Invited space* hadir dari hasil gugatan masyarakat daerah atas pemerintah pusat selama era orde baru yang bersifat sentralistik. Ini dikarenakan tidak adanya ruang bagi daerah untuk ikut serta menentukan kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam hal pengelolaan kekayaan alam di Indonesia. Demikian pula masyarakat daerah merasakan pahit karena aspirasi – aspirasi mereka tidak terpenuhi.<sup>28</sup>

*Invited space* daerah adalah wujud terbukanya ruang partisipasi publik di daerah. Di era sentralisasi dahulu, arena permainan politik di daerah berada dalam ruangan (*in door*), di era desentralisasi sekarang game politik di daerah sudah

---

<sup>28</sup> Haryanto, “Otonomi Daerah dan Perubahan Sosial”, dalam Abdul Gaffar Karim (eds.), *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 317

berada di luar ruangan (*out door*). Dengan dibukanya ruang ini, maka setiap warga di daerah bebas mengkritik dan menyuarakan berbagai ketimpangan kebijakan daerah.

Partisipasi politik inilah yang seharusnya diciptakan untuk masyarakat. Dimana partisipasi politik ini menurut Huntington dan Joan Nelson, merupakan suatu sikap yang mencakup segala kegiatan atau aktivitas yang mempunyai relevansi – relevansi dengan politik atau hanya mempengaruhi pejabat – pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan pemerintahan.

Satu hal yang perlu dilakukan dalam *invited space* adalah penguatan. Strategi penguatan *invited space* ini melalui peningkatan pengetahuan dan keahlian tentang isu – isu dan regulasi tertentu, menguasai *publik speaking*, bernegosiasi, dan melakukan kompromi. Di samping itu, masyarakat sipil harus terus dibimbing guna memainkan perannya secara maksimal di ruang yang diperkenankan untuk mereka.

Berikutnya, dimensi ruang yang ketiga, yaitu ruang yang diciptakan (*created / claimed space*). Daerah sebagai arena kekuasaan mempunyai ruang yang diklaim atau diciptakan (*claimed / created space*). Ruang yang diciptakan ini merupakan ruang khusus oleh masyarakat yang tidak mempunyai kekuasaan. Ruang ini berada di luar lembaga formal pemerintahan daerah yang memang diciptakan oleh gerakan masyarakat daerah sendiri, yang di dalamnya adalah sebuah organisasi atau gerakan sosial di daerah terlibat untuk melakukan perdebatan, diskusi, advokasi, dan perlawanan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Abdul Halim, op. cit., hlm. 78

Cornwell menyebut ruang ini sebagai ruang organik yang muncul terlepas dari perhatian umum dan bisa memunculkan mobilisasi masyarakat seperti dalam hal menghadapi isu – isu tertentu atau menggalang kekuatan bersama dalam memperjuangkan kepentingan umum. Di ruang ini para aktor atau elite agama dan sosial, termasuk para intelektual dan aktivis organisasi, mempunyai posisi dan memainkan peranan yang kuat.<sup>30</sup>

Organisasi *civil society* di daerah memainkan peran dalam pemberdayaan masyarakat daerah, khususnya dalam pemberdayaan dan pembelaan hak – hak masyarakat daerah. Munculnya organisasi – organisasi masyarakat atau *civil society* ini juga pengaruh dari terbukanya kran demokrasi dan desentralisasi. Demokratisasi yang secara sederhana dimaknai kebebasan, nampak sekali dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menuntut hak – hak yang dimilikinya sebagai warga negara. Dengan kewenangan menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri pada tangan pemerintahan daerah, urusan – urusan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat tentunya dapat dikelola masyarakat daerah.<sup>31</sup> Namun dalam kenyataannya banyak pemerintahan daerah yang masih belum aspiratif dan bahkan menyeleweng. Oleh karena itulah dibutuhkan *claimed space* sebagai bentuk perkumpulan masyarakat daerah untuk memperjuangkan aspirasinya sekaligus untuk mengontrol kekuasaan daerah.

Di ruang itulah bisa diketahui bagaimana kekuasaan di daerah manapun, bisa berlaga, saling berebut pengaruh. Oleh karena itu, untuk bisa masuk ke dalam sebuah ruang kekuasaan dibutuhkan perjuangan dan strategi yang efektif. Ketika

---

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Haryanto, op. cit., hlm. 320



ruang kekuasaan itu hadir belum tentu dapat diakses secara merata oleh seluruh elemen masyarakat.

Berawal dari sanalah kemudian diketahui pentingnya melihat ruang kekuasaan, termasuk dalam konteks konteslasi politik di daerah. Dengan melihat ruang kekuasaan di daerah itu, maka bisa diketahui bentuk – bentuk kekuasaan juga.<sup>32</sup>

Dalam beberapa kondisi, ruang yang diciptakan atau diklaim (*created / claimed space*) mempunyai pengaruh dan kontrol yang lebih terhadap beberapa kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat daripada ruang yang tertutup (*closed*) atau ruang yang diperkenankan (*invited*) dari pemerintah.

Dimensi berikutnya dari kekuasaan dari teori *powercube* John Gaventa yaitu level. Dalam lingkup teori *powercube* level kekuasaan digolongkan dalam tiga sekup : global, nasional, dan lokal, atau dapat pula menggunakan tiga istilah yang serupa yaitu supra-nasional, nasional, dan sub-nasional. Ketiga konsep level kekuasaan ini merupakan pintu masuk untuk membahas lapis – lapis kekuasaan yang bersifat dinamis dan berkembang lebih luas.<sup>33</sup>

Level kekuasaan pertama diawali di level global. Globalisasi dan bentuk baru pemerintahan telah menciptakan serangkaian ruang partisipasi yang luas, baik dalam konteks formal maupun non-formal, dalam bingkai negara (*state*) maupun non-negara. Kekuasaan global berwujud dalam beberapa lembaga – lembaga internasional seperti PBB, World Bank, IMF, dan juga forum – forum

---

<sup>32</sup> Abdul Halim, op. cit., hlm. 79

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 81

internasional lain yang melahirkan kesepakatan global yang mengikat banyak negara.<sup>34</sup>

Kekuasaan global mampu menembus batas – batas kewilayahan nasional. Bahkan globalisasi sendiri disebut sebagai kampung global secara tidak langsung akan runtuh mengingat sudah tidak ada sekat lagi antar batas – batas teritorial negara. Kekuasaan global akan menembus batas – batas wilayah dan memasukkan berbagai macam informasi, pengetahuan, gaya hidup, budaya, dan nilai – nilai lainnya. Gejolak budaya, politik, dan ekonomi di suatu negara akan langsung berpengaruh terhadap negara – negara lain karena peran kuasa globalisasi.<sup>35</sup>

Aktor – aktor berpengaruh dalam konteks kekuasaan global yaitu para politisi negara – negara kaya dan elite ekonomi dari korporasi multinasional. Para aktivis dari lembaga – lembaga internasional juga sangat berpengaruh. Lembaga ekonomi dan korporasi multinasional bebas dan mendominasi perekonomian sebuah negara. Lembaga – lembaga donor dunia seperti IMF dan World Bank, menjadikan negara – negara berkembang bergantung pada negara – negara kaya. Sebab lembaga donor tersebut kepanjangan tangan dari negara – negara kaya yang akan mendominasi negara – negara miskin lewat sistem perekonomian pasar.<sup>36</sup>

Melalui sistem ekonomi pasar dan politik demokrasi neoliberal, suatu negara akan dipaksa meniru konsep – konsep yang dirumuskan lembaga – lembaga kapitalis dunia, dimana kepentingan mereka berorientasi pada kepentingan global – global kapitalisme global bukan pada kepentingan nasional. Intervensi dan eksploitasi lembaga kapitalisme dunia sering kali mengantarkan suatu negara ke

---

<sup>34</sup> Abdul Halim, *op. cit.*, hlm. 81

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 82

jurang krisis yang akut, contohnya ketika Indonesia mengalami krisis 1997-1998. Presiden Soeharto mendapat tekanan dari IMF sebagai akibat dari imbalan bantuan ekonomi, saat itu beliau dihadapkan pada pilihan bunuh diri politik atau kemungkinan keruntuhan ekonomi.

Dimensi kedua dalam sistem level kekuasaan yaitu di tingkat nasional. Sistem kekuasaan nasional yang sedemikian rupa inilah yang berkaitan dengan lingkup teori *powercube*. Kekuasaan nasional tercermin dalam pemerintahan nasional yang merepresentasikan warga negaranya dalam sekup pemerintahan secara global. Pemerintah nasional berhak memutuskan apakah implementasi suatu kesepakatan internasional dijalankan atau tidak.

Aktor nasional yang berperan dalam menjalin kepentingan dengan agen – agen kapitalis global yaitu para elite pemerintahan, elite ekonomi, dan elite sosial agama. Seringkali elite pemerintahan tak berdaya menghadapi tekanan agen – agen kapitalisme dan seakan tidak berdaya kapitalisme global menguasai aset – aset ekonomi nasional. Elite pemerintahan terikat kontrak untuk membuat kebijakan yang memihak kepada kepentingan asing yang transnasional.<sup>37</sup>

Berbagai macam contoh kebijakan pemerintah nasional yang menguntungkan pihak asing baik melalui undang – undang maupun peraturan pemerintah. Sebagai contoh peraturan pemerintah No. 29 tahun 1999 mengenai pihak asing yang diperbolehkan menguasai 99 persen saham perbankan di Indonesia, atau jika mengaitkan dengan isu industrialisasi minyak dan gas bumi, tentu saja UU No. 22 tahun 2011 tentang minyak dan gas bumi, memberi

---

<sup>37</sup> Abdul Halim, op. cit., hlm. 87

perlakuan sama antara Pertamina selaku perusahaan minyak dan gas bumi milik negara dengan perusahaan swasta dan asing. Perlakuan yang sama inilah yang acapkali diterjemahkan sebagai pemerintah dengan kebijakan yang pro kepentingan asing daripada kepentingan nasional sendiri.

Dimensi terakhir yang merupakan sekup dari level kekuasaan yaitu kekuasaan di level lokal. Kekuasaan di level inilah yang menjadi pembahasan pokok dari level kekuasaan sebagaimana dikaitkan dengan penelitian ini. Apabila pemerintah nasional terjebak dalam kuasa global secara otomatis kekuasaan lokal berada dalam cengkeraman global. Itu mengapa dominasi PT Freeport di Papua, PT Newmont di Minahasa, PT Mobile Cepu Limited anak perusahaan PT Exxon Mobile di Cepu dan Bojonegoro adalah bukti bahwa pemerintah lokal tak berkulit dibawah penjajahan kepentingan nasional dan global.<sup>38</sup> Menurut Syamsul Hadi dkk, sebagian besar industri Migas di Indonesia dikuasai dan dikelola oleh pihak asing. Lebih dari 85% produksi minyak mentah di Indonesia dikuasai perusahaan – perusahaan asing yang berasal dari Amerika Serikat, China, Jepang, dan Eropa.<sup>39</sup>

Satu pertanyaan mengemuka mengapa korporasi global bisa menguasai aset tambang dan minyak di daerah. Jawabannya yaitu izin lisensi dari elite politik nasional dan lokal. Elite politik dan ekonomi lokal daerah juga memainkan peran penting dalam melakukan konspirasi politik dan ekonomi dengan agen – agen lokal. Tak jarang Pemerintah Daerah membuka kran seluas – luasnya bagi korporasi dan agen – agen asing untuk berinvestasi secara bebas di daerah.

---

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> Syamsul Hadi, *Kudeta Putih : Reformasi dan Pelembagaan Kekuatan Asing dalam Ekonomi Indonesia* (Jakarta : Indonesia Berdikari, 2012), hlm. 117

akibatnya, banyak potensi – potensi kekayaan alam di daerah dikuasai oleh pemilik modal asing.

Secara esensial, politik lokal dalam perspektif *powercube* merupakan konstelasi kekuasaan di daerah. Jika dilihat dari sisi historis, kebijakan otonomi daerah merupakan hasil dari adanya tuntutan daerah kepada pusat untuk mendesentralisasikan kekuasaan, maka otonomi daerah adalah perwujudan dari kapasitas daerah untuk menggerakkan kekuasaan mereka dalam upaya menuntut keadilan terhadap pusat. Gerakan politik daerah merupakan wujud refleksi kesadaran secara kritis masyarakat lokal atas dominasi kekuasaan dalam konteks nasional maupun dominasi kekuasaan secara global. Gerakan politik daerah inilah yang kemudian sebagai wujud kemampuan masyarakat daerah mengidentifikasi diri mereka sebagai marginal akibat dominasi pihak sentral (*power within*).

Jadi, politik lokal adakalanya dikaitkan oleh kekuasaan di tataran global dan nasional. Tetapi, politik lokal yang mampu dan berani eksis secara berbeda menjadi suatu kekuatan yang harus dipertimbangkan di level nasional dan global.

Pada teori *powercube*, kekuasaan diibaratkan dengan sebuah kubus (*cube*) yang memiliki banyak sisi. Dilihat dari masing – masing dimensi semuanya bekerja saling berkaitan (*interrelating*). Dari sisi bentuk (*forms of power*), kekuasaan lokal terbagi menjadi tiga : *visible*, *hidden*, dan *invisible*.<sup>40</sup> Representasi *Visible power* adalah lembaga – lembaga seperti Pemerintah Daerah, DPRD, Pengadilan Daerah, Pemilukada, dan forum – forum lainnya yang menjadi

---

<sup>40</sup> Abdul Halim., op. cit., hlm. 93

ajang konstestasi kekuasaan. Di forum inilah percaturan proses kekuasaan antar pihak beserta kepentingannya masing – masing dapat dilihat.

*Visible power* hadir di daerah untuk memberikan akses terhadap masyarakat daerah untuk berkontestasi dan berpartisipasi dalam menentukan suatu kebijakan di daerah. Namun, untuk berpartisipasi secara langsung dalam lembaga – lembaga formal seperti DPRD atau pemerintahan daerah, rakyat belum dapat terlaksana. Itu karena dalam proses pembuatan kebijakan berdasarkan sistem perwakilan, aspirasi dan kepentingan masyarakat hanya dapat disalurkan melalui wakil – wakil mereka di anggota dewan.

Masyarakat di luar kekuasaan harus mempunyai kekuatan dan kecerdasan dalam menggalang dukungan guna menekan pihak yang berada dalam lingkaran kekuasaan. Hal ini dilakukan supaya kebijakan politik lokal dapat benar – benar pro rakyat serta bisa terlepas dari penyelewengan.

Masyarakat harus meningkatkan daya kritisisme mereka, terlebih dalam menghadapi kekuasaan tersembunyi (*hidden power*). Meskipun demokrasi selalu mengkampanyekan kebebasan dan keterbukaan, namun dalam praktiknya tidak semua kebijakan politik tersebut terbuka untuk publik. Ada kebijakan politik yang memang sengaja dijauhkan dari perhatian publik karena berbagai alasan. Biasanya isu politik yang dijauhkan tersebut bersifat sensitif yang terkait eksistensi para penguasa dalam memegang tampuk kekuasaan. Berbagai macam halangan dan rintangan diciptakan, supaya tidak mempunyai akses untuk isu sensitif tersebut. Padahal ini bertentangan dengan prinsip transparansi sebagaimana prinsip dari

demokrasi. Kekuatan yang tidak terendus oleh publik dan bersifat memproteksi kekuasaan itulah yang jadi persoalan disebut *hidden power*.

Sementara *invisible power* (kekuatan yang tidak terlihat) berkaitan erat dengan ideologi, yang mencoba menguasai masyarakat daerah dan sumber daya alam melalui cara – cara yang halus dan menghipnotis. Ideologi yang bekerja untuk ini yaitu neoliberalisme. Neoliberalisme dalam konteks politik berupa diterapkannya sistem demokrasi liberal. Seperti kata Fukuyama, demokrasi liberal merupakan bentuk akhir pemerintahan manusia. Ada banyak cara yang dilakukan oleh agen kapitalis dalam menguasai aset – aset daerah, salah satu strateginya menciptakan program – program yang dapat membius kesadaran masyarakat.<sup>41</sup> Salah satu contoh isu tembakau, para kapitalis membenturkan isu tembakau dengan isu kesehatan. Isu kesehatan digunakan untuk mengkriminalkan rokok di Indonesia, namun dibalik itu ada upaya pihak asing untuk menguasai industri rokok dan tembakau di Indonesia.

Melalui *invisible power* banyak produk kreatif anak daerah dirusak dan dijajah oleh produk asing. Taruhlah minyak kelapa nusantara, karena Amerika merupakan penghasil minyak goreng kedelai terbesar di dunia, maka pada pemasarannya Amerika meminjam kesehatan sebagai isu dengan menyatakan produk minyak kelapa berbahaya bagi kesehatan. Berikutnya giliran rokok kretek khas Indonesia, juga digilas oleh rokok putih AS. Produk – produk khas daerah di Indonesia satu per satu hilang dan digantikan dengan produk asing, melalui

---

<sup>41</sup> Abdul Halim, *op. cit.*, hlm 100

strategi yang sama, penanaman ideologi secara halus.<sup>42</sup> *Invisible power* adalah strategi kekuasaan dari sebuah ideologi yang mempunyai kekuatan *invisible hand*.

Di dimensi level kekuasaan (*level of power*). Kemelut politik lokal di Indonesia yang memunculkan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi merupakan cermin dari pergolakan politik dan kekuasaan di level global. Gejolak politik secara global akhirnya berpengaruh pada kekuasaan di tingkat nasional, dan akhirnya berimbas pula pada kekuasaan di tingkat lokal.

Melalui sejarah transformasi kekuasaan di Indonesia dari nasional ke lokal, yang diakibatkan goyahnya kekuasaan pasar global, maka dapat dilihat bahwa kebijakan dan perubahan politik dan ekonomi di tingkat global berdampak pada perubahan politik dan ekonomi di tingkat lokal pula. Dari sanalah interelasi antara kekuasaan di level global, nasional, dan lokal.

Kekuasaan nasional menjadi perantara antara kekuasaan global dan lokal, dan seringkali lebih berpihak kepada kepentingan penguasa global. Padahal, unsur utama yang menopang kekuasaan nasional (negara) adalah kekuasaan lokal (daerah). Oleh karena itu, pembangunan politik lokal dalam sekup wilayah atau desa memerlukan wawasan yang bersifat global dengan tetap bertindak secara lokal dan mempertahankan kearifan lokal yang ada.

### **2.1.2. Dinamika Politik Lokal**

Desakan masyarakat untuk mengakhiri sentralistik pemerintah pusat membawa runtuhnya rezim orde baru. Itu artinya desentralisasi menjadi hal yang

---

<sup>42</sup> Abdul Halim, op. cit., hlm 101



diberikan pemerintah pusat dengan istilah hak otonom kepada daerah, itu pula artinya meluaskan jangkauan dinamika politik nasional ke dinamika politik lokal. Ini karena daerah merupakan sekup kecil dari negara.

Dalam pergulatannya di tataran lokal, politik mengalami suatu dinamika yang tak bisa dilepaskan dari kondisi masyarakat daerah masing – masing. Dinamika adalah irama, suatu gerakan yang hidup sambung-bersambung (*longitudinal*) dapat bersifat turun naik, pasang surut, dan berlangsung terus menerus tiada hentinya (tetapi kita dapat membatasi waktunya sesuai dengan minat kajian kita). Namun jika mengamati dinamika politik dalam waktu relatif singkat atau pendek, apalagi hanya sesaat, dapat menjadi bias, karena lebih merupakan potret sekilas wajah, walaupun mungkin dianalisis secara interdisipliner.<sup>43</sup>

Jadi dinamika politik lokal merupakan irama atau gerak kehidupan politik lokal, bagaimana kinerja sistem politik lokal, bagaimana kehidupan berdemokrasi digelar dalam skala lokal, bagaimana kekuasaan diatur dalam skala lokal, atau bagaimana wujud nyata demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di tingkat lokal.

Dinamika politik lokal itu sendiri akan membawa perubahan politik yang lebih baik, jika dalam kinerjanya dapat secara bertahap (*incremental means not instant means*, karena politik menyangkut budaya politik yang tidak serta merta berubah) mengurangi dengan baik ketidakpuasan terhadap kondisi status *quo*, disertai dengan model perubahan yang sesuai. Jika perubahan sesuai dengan cita –

---

<sup>43</sup> Amin Ibrahim, op. cit., . Hlm. 5

cita reformasi itu berjalan dengan baik, akan dapat pula mengurangi akibat negatif atau akibat buruk yang tersisa secara menetap (resistensi).<sup>44</sup>

Oleh karena itu untuk mengkaji dinamika politik lokal, maka yang dikaji seluruh sistem dan bagian – bagian dari sistem politik lokal tersebut baik secara internal maupun eksternal dimana semua sistem politik lokal tersebut akan saling berinteraksi.

Pada dinamika politik lokal tentu menghasilkan suatu pergesekan antar elemen yang memiliki kepentingan baik pembuat kebijakan di dalam unsur kekuasaan, maupun unsur pemengaruh kebijakan di luar unsur kekuasaan. Inilah yang akan mengakibatkan naik turunnya suhu politik di tingkat daerah, karena memadukan beberapa kepentingan menjadi suatu kebijakan untuk umum tentu membutuhkan proses yang tidak mudah.

Kita sepakat dari dinamika politik lokal tersebut tujuan akhirnya untuk mencapai penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan landasan demokrasi yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan keanekaragaman aset sosial, ekonomi, budaya di aras lokal.

### **2.1.3. Elite Politik Lokal**

Politik lokal yang menghasilkan suatu dinamika politik lokal yang naik turun salah satunya dipengaruhi oleh elite politik lokal. Sebelum melangkah lebih

---

<sup>44</sup> Amin Ibrahim, op. cit., hlm. 8

jauh ke elite politik lokal, terlebih kita memahami konsep elite politik terlebih dahulu.

Elite politik yang dimaksud adalah individu atau kelompok elite yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan politik. Suzanne Keller mengelompokkan ahli yang mengkaji elit politik ke dalam dua golongan. Pertama, ahli yang beranggapan bahwa golongan elite itu adalah tunggal yang biasa disebut elit politik (Aristoteles, Gaetano Mosca dan Pareto). Kedua, menurut Saint Simon, Karl Mainnheim, dan Raymond Aron yang beranggapan bahwa ada sejumlah kaum elit yang berkoeksistensi, berbagi kekuasaan, tanggung jawab, dan hak-hak atau imbalan..<sup>45</sup> Adapun elite politik lokal berarti mereka yang menduduki posisi sebagai pengambil keputusan politik di daerah.<sup>46</sup>

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, menarik untuk mencermati keberadaan dan peran elit politik lokal. Tumbangnya rezim Orde Baru menghadirkan ruang yang lebih luas bagi elit politik lokal untuk mengekspresikan keberadaan dan perannya yang sebelumnya terkungkung dominasi pemerintah.<sup>47</sup>

Mengutip dari teori elit dimana setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori yang luas yang mencakup : (a) sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah; dan (b) sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah. Maka kajian mengenai

---

<sup>45</sup> Frans Singkoh, "*Perat Elit Politik Dalam Proses Penetapan Kebijakan Publik di DPRD Kota Manado*". <http://download.portalgaruda.org/article.php?/> (diakses pada 23 Desember 2014, pukul 14.42 WIB)

<sup>46</sup> Haryanto, "*Elite Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik*", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 13 No. 2 (November, 2009), hlm. 2

<sup>47</sup> Ibid, hlm. 3

elit di daerah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu elit politik lokal dan elit non-politik lokal.

Elit politik lokal sendiri merupakan seseorang yang menduduki jabatan – jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang terpilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis di tingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik tinggi di tingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elit politik contohnya seperti : gubernur, bupati, walikota, Ketua DPRD, anggota DPRD, dan pemimpin – pemimpin partai politik di daerah.<sup>48</sup>

Sedangkan elit non-politik lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan – jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elit non-politik ini seperti : elit keagamaan, elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi, dan lain sebagainya.<sup>49</sup> Perbedaan tipe elit politik lokal ini diharapkan selain dapat membedakan ruang lingkup mereka, juga dapat memberikan penjelasan mengenai hubungan antar elit politik maupun elit masyarakat dalam dinamika politik di daerah.

Menariknya berbicara mengenai elit politik dari masa ke masa, terjadi pergeseran kekuasaan sedikit jika Pemerintah Daerah era orba lebih elit politik lokal lebih sering memainkan peran untuk mewujudkan kepentingan pemerintah pusat ketimbang merealisasikan kepentingan dan kebutuhan daerah. Namun seiring tumbangannya rezim Orde Baru menghadirkan ruang yang lebih luas bagi

---

<sup>48</sup> Moch Nurhasim (eds.), *Konflik Antar Elit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005) hlm. 13

<sup>49</sup> Ibid

elit politik lokal untuk mengekspresikan keberadaan dan perannya yang sebelumnya terkungkung dominasi pemerintah.

Melemahnya peran negara yang diikuti dengan berkembangnya situasi kondusif bagi demokratisasi, menjadikan elit politik lokal berupaya secara mandiri untuk tetap dapat *survive*. Elit politik lokal harus mampu membangun pijakan baru sebagai basis kekuasaannya untuk menopang posisinya, hal ini karena mereka tidak mungkin lagi menyandarkan diri pada negara yang semakin lemah kontrolnya.<sup>50</sup>

#### **2.1.4. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan satu elementer tindakan atau sesuatu yang penting dari pemerintah. Kebijakan ini dapat menyangkut berbagai hal, untuk memudahkan memahami definisi kebijakan publik, maka kami akan menjelaskan satu per satu makna dari kebijakan publik.

Secara epistemologi, istilah kebijakan berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta, *Polis* (negara-kota) dan *pur* (kota) masuk ke dalam bahasa Latin menjadi *politiea* (negara) dan akhirnya ke dalam bahasa Inggris pertengahan menjadi *policie*, yang berkenaan dengan pengendalian masalah – masalah publik atau administrasi pemerintahan. Asal kata *policy* sama dengan kata lainnya *policie* dan *politics*. Inilah sebabnya mengapa banyak bahasa modern, seperti bahasa Jerman dan

---

<sup>50</sup> Haryanto, op. cit., hlm. 3

Rusia, hanya mempunyai satu kata (*Politik, politika*) untuk maksud *policy* dan *politics*.<sup>51</sup>

Pada bahasa Indonesia, kebijakan dari kata bijak yang berarti pandai, mahir, selalu menggunakan akal budinya, dan pandai bercakap – cakap. Sedangkan jika telah mendapatkan imbuhan ke- dan –an kebijakan berarti kepandaian dan kemahiran pada sifat bijaksana. Sedangkan bijaksana sendiri didefinisikan sebagai selalu menggunakan akal budinya, tajam pikiran, pandai dan ingat – ingat.<sup>52</sup> Memang secara garis besar definisi berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia memiliki kesamaan arti yaitu terletak pada selalu menggunakan akal budinya. Namun memang secara sudut pandang ilmu semua berbeda ketika definisi kebijakan itu dihadapkan pada bidang politik.

Beberapa ahli mendefinisikan kebijakan berbeda – beda. Carl fredrick mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan – hambatan (kesulitan – kesulitan) dan kesempatan – kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

---

<sup>51</sup> William Dunn, *Analisis Kebijaksanaan Publik*. (Yogyakarta : Hanindita Graha Widya, 1995). Halm. 10

<sup>52</sup> W.J.S. Poerwadarminta, op. cit., halm. 138

Kebijakan Publik menurut Young dan Quin dapat dimaknai dalam beberapa konsep kunci sebagai berikut:

- 1) Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
- 2) Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang dimasyarakat.
- 3) Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
- 4) Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
- 5) Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan Publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah - langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah

dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.<sup>53</sup>

Pada dinamika politik pembuatan kebijakan publik ini tentu tak lepas dari beberapa aktor di dalamnya, mengacu dalam teori *powercube* yang telah dibahas dapat dibagi menjadi tiga dimensi pembagian kekuasaan dalam suatu proses kebijakan publik. Pertama, dimensi level (dimensi tingkatan) pada kekuasaan, dimensi ini dimulai dari tingkat lokal pengambil kebijakan publik berupa para eksekutif dan legislatif di daerah, tingkat nasional merupakan pengambil kebijakan publik di tingkat nasional baik eksekutif dan legislatif di pusat, dan tingkat terakhir tingkatan global dimana merupakan elite politik Negara lain yang dapat memberikan pengaruh kuat ke Negara lain bahkan ke seluruh dunia.<sup>54</sup>

Dimensi kedua dinamika politik pembuatan kebijakan publik pada dimensi ruang. Dimensi ruang ini menekankan kepada ruang atau kesempatan bagi masyarakat yang berada di luar kekuasaan untuk masuk dalam pergulatan kebijakan publik tersebut. Dimensi ruang ini dibagi menjadi tiga yaitu ruang tertutup, ruang yang diperkenankan, dan ruang yang diciptakan.<sup>55</sup>

Pada dimensi ruang ini penguasa ada kalanya yang membuka ruang untuk berinteraksi dengan masyarakatnya melalui ruang – ruang publik sebagai bagian dari komunikasi politik dua arah antara pemerintah dan masyarakatnya, inilah yang disebut ruang yang diperkenankan dalam suatu dinamika politik pembuatan kebijakan publik menurut teori *powercube* John Gaventa. Di sisi lain ada ruang

---

<sup>53</sup> Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*. (Bandung : CV Alfabeta, 2005), hlm. 44

<sup>54</sup> Abdul Halim, *op. cit.*, hlm. 93

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 79



yang memang sengaja oleh pemerintah tidak diberi kesempatan partisipasi untuk masyarakat dalam setiap kebijakan publik, ruang inilah yang oleh Gaventa melalui teori *powercube*-nya disebut dengan ruang yang tertutup. Di ruang tertutup ini biasanya penguasa akan mengakomodir kepentingan – kepentingan lain selain masyarakat sehingga amat sensitif ketika mereka membuka ruang publik berpartisipasi dalam dinamika politik pembuatan suatu kebijakan.<sup>56</sup>

Namun dari ruang yang tertutup tersebut dapat muncul celah masyarakat dapat masuk untuk mempengaruhi suatu kebijakan dikarenakan daya kritisisme masyarakat dan kemampuan masyarakat untuk memberikan tekanan bagi penguasa supaya kepentingan mereka diakomodir dan diberi kesempatan berpartisipasi dalam dinamika politik pembuatan suatu kebijakan. Bentuk ruang inilah yang disebut sebagai ruang yang diciptakan, artinya ruang ini sebelumnya tertutup kemudian atas desakan masyarakat penguasa terpaksa membuka ruang partisipasi publik. Ruang yang diciptakan ini dapat dicontohkan ketika masyarakat memberikan tekanan kepada rezim orde baru untuk turun dan menekan pemerintah untuk peralihan dari otoriter ke demokrasi.

Pada dinamika politik pembuatan kebijakan adakalanya dipengaruhi pula oleh bentuk dimensi kekuasaan, dimana berdasarkan teori *powercube* ada tiga bentuk yaitu bentuk yang terlihat, bentuk tersembunyi, dan bentuk tidak terlihat. Bentuk terlihat berbicara mengenai aktor – aktor yang jelas dalam suatu dinamika politik penyusunan kebijakan, seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, serta pertarungan pemilu/kada merupakan ajang yang terlihat dan tampak oleh

---

<sup>56</sup> Ibid, hlm. 81

masyarakat. Namun adakalanya di luar bentuk yang terlihat dari dinamika politik pembuatan kebijakan ada elite – elite politik, elite – elite masyarakat, elite ekonomi, elite agama yang tersembunyi dan samar – samar dilihat masyarakat, namun posisi ini dapat dibongkar manakala masyarakat dapat kritis, cerdas, dan partisipatif dalam setiap dinamika politik yang terjadi. Ini berbeda ketika dimensi bentuknya tidak terlihat sama sekali, praktek bentuk kekuasaan yang tidak terlihat ini lebih pada level kekuasaan di atasnya, misalkan kebijakan daerah dipengaruhi oleh elite politik, elite ekonomi di tingkat nasional bahkan internasional. Dinamika bentuk yang tidak terlihat ini mengedepankan pencitraan dengan isu lain yang terkesan berpihak kepada masyarakat, misalkan ketika isu tembakau, para kapitalis membenturkan isu tembakau dengan isu kesehatan. Isu kesehatan ini digunakan untuk mengkriminalkan rokok di Indonesia, namun dibalik itu ada upaya pihak asing untuk menguasai industri rokok dan tembakau di Indonesia.<sup>57</sup>

Dimensi – dimensi pada *powercube* inilah yang juga akan mempengaruhi suatu dinamika politik dalam pengambilan kebijakan tertentu di level nasional bahkan tingkat daerah. Hal ini karena aktor – aktor di dalamnya saling berkaitan dan memiliki kepentingan – kepentingan masing – masing. Masyarakat harus lebih kritis, cerdas, dan partisipatif supaya hasil dari kebijakan publik yang ada berpihak kembali pada masyarakat. Begitupun pemerintah selaku pengambil kebijakan harus lebih membuka partisipasi masyarakat supaya komunikasi dua arah akan berjalan dengan baik. Namun bagaimana pada proses pembuatan kebijakan publik tentu akan menghasilkan suatu dinamika politik yang menarik,

---

<sup>57</sup> Ibid, hlm. 100

terlebih ketika kebijakan publik yang dibahas mengenai isu sensitif dan berkaitan dengan banyak pihak yang memiliki kepentingan di level daerah, nasional, bahkan global.

### **2.1.5. Tata Kelola Industri Minyak dan Gas Bumi Di Indonesia**

Minyak dan gas bumi merupakan suatu potensi kekayaan alam yang strategis, akan ada banyak kepentingan yang bermain di dalamnya. Tentu untuk menghindarinya dibutuhkan tata kelola yang baik, perlu ada landasan hukum yang jelas untuk *me-manage* kekayaan alam minyak dan gas bumi di Indonesia.

Sepanjang sejarah, Indonesia mempunyai empat perangkat perundangan sebagai payung hukum untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi tambang Migas, yaitu *Indische Minjwet* 1899, UU Nomor 44 tahun 1960 tentang pertambangan minyak dan gas bumi, UU Nomor 8 tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina), dan terakhir yang digunakan hingga saat ini UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi<sup>58</sup>.

Di Indonesia, ada tiga model kontrak kerja sama perusahaan kegiatan hulu Migas.<sup>59</sup> Pertama, sistem konsesi atau yang lebih dikenal dengan istilah “kontrak 5a”. Sistem yang berlaku pada zaman kolonial Hindia-Belanda itu mengacu pada *Indische Mijnewet* 1899. Konsesi adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh negara pemilik atau pemegang kekuasaan pertambangan dengan

---

<sup>58</sup> M. Kholid Syeirazi, op. cit., hlm. 49

<sup>59</sup> M. Kholid Syerazi, op. cit., hlm. 73

kontraktor untuk melakukan eksplorasi dan jika berhasil, produksi serta memasarkan hasilnya tanpa melibatkan negara pemberi konsesi dalam manajemen operasi.

Kedua, model kontrak karya yang berlaku sejak 1960 hingga 1963. Mereka tidak memiliki hak atas tanah. Kontraktor menjalankan manajemen operasi dengan sistem kontrak *profit sharing*. Model ini dikembangkan dari UU No. 37 Prp/1960 tentang Pertambangan, regulasi pertambangan nasional pertama yang mengakhiri berlakunya *Indische Mijnwet* 1899.

Ketiga, sistem Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*). Model ini diperkenalkan kali pertama oleh Ibnu Sutowo pada 1960. Sistem khas Indonesia ini kemudian ditiru oleh lebih dari 40 negara di dunia, antara lain Mesir, Libya, Aljazair, dan beberapa negara produsen minyak di Afrika, Asia, Timur Tengah, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Indonesia sendiri mulai memberlakukan PSC sejak 1964 dan telah melalui beberapa generasi hingga sekarang.<sup>60</sup>

PSC sendiri di Indonesia saat ini memasuki generasi keempat dimana berlaku mulai disahkannya UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. PSC sendiri terdiri dari tiga jenis, yakni PSC Murni, PSC JOA (*Joint Operating Arrangement*), dan PSC JOB (*Joint Operating Body*). Di kabupaten Bojonegoro sendiri sistem kerja sama tata kelola minyak dan gas bumi banyak menggunakan PSC JOA dan PSC JOB.

---

<sup>60</sup> Ibid., hlm. 74-75

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Permasalahan pengelolaan minyak dan gas bumi merupakan salah satu isu global maupun lokal, sebab ada beberapa dinamika perpolitikan yang tak bisa dilepaskan dari sumber daya alam yang disebut “emas hitam” ini. Di beberapa negara yang mempunyai sumber minyak melimpah seperti Brazil atau Venezuela, justru masyarakatnya berbanding terbalik hidup di garis kemiskinan. Di Indonesia sendiri beberapa daerah dengan sumber daya alam yang melimpah namun masyarakatnya masih hidup dibawah garis kemiskinan acap kali dijumpai, di Papua contohnya dengan tambang emasnya, meski berbeda dengan minyak dan gas bumi, namun ini tetap saja membuat miris.

Di sisi lain, otonomi daerah yang sudah diberikan pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah acap kali belum dapat dikelola secara maksimal. Sumber daya alam yang ada justru menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat mulai dari konflik sosial, dampak kesehatan, hingga berdampak pada pencemaran lingkungan yang berujung pada bencana alam. Berawal dari sanalah dibutuhkan pemerintahan daerah yang bijak dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut melalui berbagai proses pembuatan kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat umum. Perlu adanya kebijakan publik yang tepat untuk menangani permasalahan pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat.

Namun dalam perjalanan pembuatan kebijakan tak bisa dilepaskan dari konflik kepentingan elite penguasa daerah. proses pembuatan suatu kebijakan di

suatu daerah inilah yang menjadi dinamik tersendiri, terlebih lagi ini berdampak pada kekuasaan di tingkat nasional bahkan global.

Berkaitan dengan proposal penelitian yang berjudul “Dinamika Politik Lokal dalam Industrialisasi Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Peraturan Daerah No. 23 tahun 2011 tentang Percepatan Petumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi serta Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kabupaten Bojonegoro)”, penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain :

1. Judul Penelitian : Pengelolaan Sumberdaya Tidak Pulih Berbasis Ekonomi Sumberdaya (Studi Kasus : Tambang Minyak Blok Cepu )

Penulis : Irmadi Nahib dalam Jurnal Ilmiah Geomatika Vol. 12 No.1 Agustus 2006

Tahun Penelitian : 2006

Masalah Penelitian : Analisa sistem pengelolaan tambang minyak untuk kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan teori ekonomi sumberdaya sekaligus sarana pengaplikasiannya dalam mencermati permasalahan pengelolaan sumberdaya alam tak pulih

2. Judul Penelitian : Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang

Penulis : Marilang (Dosen Fakultas Hukum dan Hukum UIN Alauddin Makassar)

Tahun Penelitian : 2011

Masalah Penelitian: Penelitian berkaitan dengan pengelolaan pertambangan untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip - prinsip agama islam.

3. Judul Penelitian : Asas Keadilan Dalam Pengaturan Pengelolaan Pertambangan di Indonesia

Penulis : Laurens (Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Satya Wacana

Tahun Penelitian : 2012

Masalah Penelitian: Penelitian mengkaji tentang konsepsi keadilan mengenai penguasaan dan penggunaan kekayaan alam tambang serta ketentuan pengaturan pengelolaan pertambangan di Indonesia apakah telah sesuai dengan prinsip yang diamanatkan UUD 1945

Tabel 2.1. Analisis Kelebihan Penelitian

No.	Judul	Penelitian	Kelebihan Penelitian
1.	Pengelolaan Sumberdaya Tidak Pulih Berbasis Ekonomi Sumberdaya (Studi Kasus : Tambang Minyak Blok Cepu)	Analisa sistem pengelolaan tambang minyak untuk kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan teori ekonomi	Menekan pada sistem pengelolaan pertambangan berbasis ekonomi
2	Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang	Penelitian mengkaji pengelolaan	Menekan pada prinsip ekonomi islam dalam

		pertambangan untuk kesejahteraan dengan prinsip sesuai agama islam	pengelolaan pertambangan
3.	Asas keadilan Dalam Pengaturan Pengelolaan Pertambangan di Indonesia	Penelitian mengkaji konsepsi keadilan penguasaan dan penggunaan kekayaan alam tambang serta ketentuan pengaturan pengelolaan apakah telah sesuai dengan prinsip dari UUD 1945	Menekankan dari segi hukum apakah peraturan pengelolaan pertambangan telah sesuai dengan UUD 1945
4.	Dinamika Politik Lokal dalam Industrialisasi Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Peraturan Daerah No. 23 tahun 2011 tentang Percepatan Petumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi serta Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kabupaten Bojonegoro)	Penelitian mengkaji dinamika politik di daerah yang memiliki sumberdaya alam minyak dan gas bumi, serta bagaimana implementasi peraturan yang ada dijalankan dan memberikan manfaat kepada masyarakat lokal.	Menekankan kepada dinamika politik dalam pembuatan dan implementasi suatu kebijakan publik daerah untuk pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi di daerah.

Sumber : diolah penulis, 2015

Penelitian terdahulu tersebut memang tidak berkaitan langsung dengan proses politik dalam pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia. Penelitian




yang dilakukan penulis lebih ditekankan pada dinamika politik kebijakan publik dalam pengelolaan sumberdaya minyak dan gas bumi. Hal ini karena penelitian mengenai dinamika politik dalam pengelolaan minyak dan gas bumi masih belum banyak yang melakukannya. Namun penelitian terdahulu akan penulis gunakan sebagai landasan dasar dalam melakukan penelitian kaitannya dengan pengelolaan secara umum minyak dan gas bumi di Indonesia. Di samping itu penulis gunakan dalam aspek indikator dalam mengetahui kesejahteraan yang diakibatkan industrialisasi minyak dan gas bumi.

### **2.3. Kerangka Pemikiran**

Pada pelaksanaan penelitian ini, penulis mencoba membuat sebuah konsep atau kerangka pemikiran yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian dan juga dalam menyusun laporan hasil penelitian. Kerangka penelitian ini melibatkan beberapa teori seperti politik lokal dalam perspektif *powercube*, dinamika politik lokal, elite politik lokal, kebijakan publik, dan tata kelola minyak dan gas bumi pada umumnya di Indonesia sebagai penunjang dalam pengkajian peraturan daerah No. 23 tahun 2011 Kabupaten Bojonegoro.

Penyusunan kerangka pemikiran dalam penelitian ini juga bertujuan untuk tetap memfokuskan penelitian ke dalam objek kajian yang diteliti, agar bahasanya tidak melebar, sehingga mengakibatkan hasil penelitian yang tidak sesuai dengan konsep awal penelitian. Diharapkan dari kerangka pemikiran ini memudahkan penulis untuk menyusun penelitian ini menjadi lebih sistematis.

Adapun konsep pemikiran yang dirancang dalam penelitian yang berjudul “Dinamika Politik Lokal dalam Industrialisasi Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Peraturan Daerah No. 23 tahun 2011 tentang Percepatan Petumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi serta Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kabupaten Bojonegoro)” adalah sebagai berikut :



Sumber : diolah penulis 2015

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk membuat gambaran atau memberikan informasi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang tengah diselidiki. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata – kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang – orang yang diteliti.<sup>61</sup>

Pada proses pengumpulan datanya, penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian.<sup>62</sup> Pada konteks ini, penelitian menjelaskan proses pembuatan kebijakan publik berupa peraturan daerah, dimana dalam setiap peraturan daerah tentu ada pihak – pihak yang memiliki kepentingan masing – masing yang diakomodir dan tidak diakomodir di dalamnya. Disamping itu implementasi yang telah dilaksanakan oleh pihak – pihak terkait peraturan daerah tersebut.

---

<sup>61</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Pendekatan Alternatif*. Cetakan keempat (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2008),. Halm. 166

<sup>62</sup> Ibid., halm. 172

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain - lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta - fakta yang tampak atau sebagaimana adanya<sup>63</sup>.

Usaha mendeskripsikan fakta - fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala - gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan atau kondisinya. Oleh Karena itu, pada tahap ini metode deskriptif tidak lebih daripada penelitian yang bersifat penemuan fakta - fakta seadanya (*fact finding*). Penemuan gejala - gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungannya satu dengan yang lain di dalam aspek - aspek yang diselidiki itu<sup>64</sup>.

### **3.2. Lokasi dan Objek Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kabupaten Bojonegoro, Tepatnya pada instansi di tingkat eksekutif yaitu Pemkab Bojonegoro sendiri yang dibawahnya bernaung instansi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya Migas, seperti Bagian Hukum dan Peraturan Perundang – Undangan, Dinas ESDM, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), sedangkan di tingkat legislatif yaitu instansi DPRD Kabupaten Bojonegoro. Di samping melakukan penelitian di dua lembaga

---

<sup>63</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*. (Yogyakarta : UGM Press, 1995). Halm. 63

<sup>64</sup> Ibid

tersebut, penulis juga akan melakukan penelitian pada partai politik dan LSM yang terkait proses perumusan kebijakan Perda tersebut.

Sebagai pendukung penulis juga akan melakukan penelitian akan tempat - tempat eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Kecamatan Bojonegoro. Penulis juga melakukan penelitian di perusahaan pengelola eksplorasi dan eksploitasi Migas, terutama pada para karyawan perusahaan tersebut. Berawal dari sanalah dapat dilihat seberapa besar dampak regulasi yang telah diterbitkan Pemerintah Daerah melalui Perda No. 23 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi serta pengolahan Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kabupaten Bojonegoro, atau yang dikenal dengan Perda konten lokal, serta dampak kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro utamanya, dan masyarakat sekitar eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.

### **3.3. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan bagian paling penting dalam sebuah penelitian, pasalnya melalui fokus penelitian inilah peneliti akan membatasi masalah yang akan diteliti. Fokus penelitian juga ditujukan agar penelitian ini bisa lebih terarah dan lebih terinci serta tidak menyimpang dari rumusan masalah yang telah ditetapkan diawal. Berdasarkan uraian tersebut, maka fokus dalam penelitian ini adalah proses politik yang ada dalam perumusan kebijakan publik

Perda Konten Lokal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari industrialisasi minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro.

### **3.4. Pemilihan Informan**

Pada melaksanakan penelitian ini, penulis menetapkan beberapa informan yang dikelompokkan dalam kategori informan kunci, informan utama dan informan tambahan guna mendukung proses penelitian.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa informan sebagaimana yang tercantum berikut ini:

1. Informan kunci adalah lembaga eksekutif Pemerintah Kabupaten Bojonegoro seperti Bagian Hukum dan Perundang – Undang, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas ESDM, Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Sosial (Disnakertransos), Badan Perizinan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Di tingkat legislatif yaitu instansi DPRD Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut dipilih berdasarkan wewenang kedua lembaga tersebut dalam merumuskan kebijakan publik di daerah.
2. Informan utama adalah pelaku yang memiliki kepentingan dari proses perumusan peraturan daerah tersebut namun berada di luar lembaga kekuasaan. Adapun informan utama seperti elite politik partai politik di luar kekuasaan, LSM, dan perwakilan perusahaan pengelolaan minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro untuk menjelaskan

seberapa kepentingan mereka dalam bermain untuk merumuskan suatu kebijakan publik dan implementasi Perda tersebut.

3. Informan pendukung adalah pekerja di proyek industrialisasi minyak dan gas bumi yang memiliki identitas KTP Bojonegoro baik yang *soft skill* maupun *hard skill*.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Pada pelaksanaan penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, studi literatur, dan studi dokumentasi.

#### **3.5.1. Wawancara**

Mengadakan wawancara langsung dengan responden dengan pelaku yang memiliki kepentingan dalam perumusan kebijakan publik lokal peraturan daerah, dalam hal ini ada pada lembaga eksekutif dan legislatif. Selain itu penulis juga akan mewancarai pelaku pemangku kepentingan yang berada di luar lembaga kekuasaan tersebut, seperti elite politik dan lembaga NGO.

Penulis juga akan melakukan wawancara dengan perwakilan dari perusahaan yang mengelola eksplorasi minyak dan gas bumi untuk mengetahui sikap mereka dan apa saja yang sudah dilakukan menyikapi terbitnya peraturan daerah mengenai perlindungan konten lokal dalam eksplorasi minyak dan gas

bumi di Kabupaten Bojonegoro. Terakhir penulis akan melakukan wawancara dengan pelaku yang terkait industrialisasi minyak dan gas bumi, dalam hal ini beberapa pekerja baik yang *soft skill* dan *hard skill* yang memiliki identitas KTP Bojonegoro.

### **3.5.2. Observasi**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung di lapangan dengan maksud untuk menunjang pemahaman penelitian mengenai kondisi lapangan serta mengungkapkan keadaan atau kejadian - kejadian yang dijelaskan atau yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan.

### **3.5.3. Studi Literatur**

Studi literatur merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Disini penulis menggunakan data yang berkaitan dengan proses perumusan kebijakan Perda tersebut, seperti berupa berita, artikel, data tematik, dan monografi.



#### **3.5.4. Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan jalan melakukan penelusuran dan identifikasi, untuk melengkapi dan mempertajam data dari wawancara serta observasi. Studi dokumentasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kebijakan yang ada, dengan demikian dari studi dokumen diperoleh gambaran jelas mengenai isi dan substansi kebijakan yang ada.

#### **3.6. Instrumen Penelitian**

Secara definisi, instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Interview Guide* (Pedoman Wawancara)

Merupakan materi atau poin-poin yang menjadi dasar serta acuan dalam mengadakan wawancara kepada responden. Responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Wawancara dilakukan dengan beberapa informan baik informan kunci, informan utama, dan informan pendukung sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan penulis.

## 2. Pedoman Observasi

Pedoman Observasi pada dasarnya berisi kerangka data yang akan dikumpulkan dalam penelitian. Peneliti melakukan observasi lapangan di sekitar sumur migas dan melihat kondisi masyarakat di sekitar eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang ada di Kecamatan Gayam dan Kecamatan Kapas.

## 3. Pedoman Dokumentasi

Terdiri dari garis besar data yang diperlukan dalam menunjang penelitian. Peneliti menggunakan dokumen – dokumen resmi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah dan perusahaan terkait laporan kondisi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang ada di Bojonegoro.

## 4. *Field Note* (buku catatan)

Berupa catatan lapangan yang dipergunakan peneliti untuk mencatat apa yang didengar, diamati, dan dialami dalam rangka proses pengumpulan data.

### **3.7. Sumber Data**

Cara pengumpulan data dalam suatu penelitian ada dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun penjelasan mengenai jenis data sebagai berikut :

#### **1. Data primer**

Merupakan data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernya melalui wawancara maupun observasi. Sumber tersebut diperoleh melalui informan atau responden yang telah ditentukan dan secara langsung berhubungan dengan obyek penelitian meliputi masyarakat, pemerintah sebagai pengambil kebijakan, pihak swasta dan pihak-pihak lain yang memiliki keterlibatan dalam proses perumusan kebijakan publik mengenai eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro.

#### **2. Data sekunder**

Secara definisi, data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung berhubungan dengan responden yang diteliti serta merupakan data pendukung bagi penelitian yang dilakukan. Data sekunder meliputi: dokumen-dokumen, arsip, catatan dan laporan dari berbagai pihak yang mendukung penelitian ini seperti produk kebijakan dan lain sebagainya.

### **3.8. Teknik Analisa Data**

Salah satu bagian terpenting dalam proses penyusunan laporan penelitian adalah analisa data. Dalam proposal penelitian ini, penulis menetapkan bahwa metode penelitian yang akan digunakan yaitu kualitatif, maka proses pengolahan data dilakukan dengan analisis data kualitatif. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasi atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitian.<sup>65</sup>

Pada teknik analisa data penulis menggunakan pula reduksi data. Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data.<sup>66</sup>

### **3.9. Triangulasi**

Triangulasi pada hakekatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda – beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Oleh karena itu,

---

<sup>65</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *op.cit.*, hlm.173

<sup>66</sup> *Ibid*

triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Ibid

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1. Kondisi Umum Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro secara administratif memiliki luas wilayah yaitu mencapai 230.706 Ha dan secara administratif memiliki batas wilayah yaitu sebagai berikut :


- Sebelah Utara : Kabupaten Tuban
- Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Jombang
- Sebelah Barat : Kabupaten Ngawi dan Blora (Jawa Tengah)



Gambar 4.1. Peta Provinsi Jawa Timur

Sebelum tahun 2011 wilayah Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 27 kecamatan, kemudian pada tahun 2011 terjadi pemekaran 1 kecamatan baru di Kabupaten Bojonegoro yaitu Kecamatan Gayam yang terdiri dari 12 desa yang sebelumnya merupakan bagian dari 2 kecamatan yaitu Kecamatan Kalitidu dan Ngasem. Pemekaran tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kecamatan Gayam di Kabupaten Bojonegoro. Sehingga secara administrasi Kabupaten Bojonegoro saat ini terbagi menjadi 28 kecamatan dengan 419 desa dan 11 kelurahan.<sup>68</sup>

Lebih jelas mengenai wilayah administrasi Kabupaten Bojonegoro dan luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada tabel 4.1. Adapun lokasi wilayah per kecamatan dapat dilihat pada gambar 4.2. mengenai peta wilayah administrasi Kabupaten Bojonegoro.



Gambar 4.2. Peta Wilayah Adiministrasi Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur

<sup>68</sup> Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bojonegoro (2013), RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2013 – 2018.

Tabel 4.1. Luas Wilayah Per Kecamatan Kabupaten Bojonegoro tahun 2011

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah	
		Ha	%
1	Margomulyo	13.968	6,05%
2	Ngraho	7.148	3,10
3	Tambakrejo	20.952	9,08
4	Ngambon	4.865	2,11
5	Sekar	13.024	5,65
6	Bubulan	8.473	3,67
7	Gondang	10.701	4,64
8	Temayang	12.467	5,40
9	Sugihwaras	8.715	3,78
10	Kedungadem	14.515	6,29
11	Kepohbaru	7.964	3,45
12	Baureno	6.637	2,88
13	Kanor	5.978	2,59
14	Sumberejo	7.658	3,32
15	Balen	6.052	2,62
16	Sukosewu	4.748	2,06
17	Kapas	4.638	2,01
18	Bojonegoro	2.571	1,11
19	Trucuk	3.671	1,59
20	Dander	11.836	5,13
21	Ngasem	14.721	6,38
22	Kalitidu	6.595	2,86
23	Malo	6.541	2,84
24	Purwosari	6.232	2,70
25	Padangan	4.200	1,82
26	Kasiman	5.180	2,25
27	Kadewan	5.651	2,45
28	Gayam	5.005	2,17
<b>Jumlah</b>		230.706	100,00

Sumber : RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2013 - 2018



Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa wilayah terluas di Kabupaten Bojonegoro adalah Kecamatan Tambakrejo yang mencapai 20.952 Ha atau sekitar 9.08% dari luas wilayah Kabupaten seluruh keseluruhan.

Secara geografis wilayah Kabupaten Bojonegoro merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur yang secara orientasi berada di bagian paling barat wilayah Provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Blora yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah.

Secara astronomis, Kabupaten Bojonegoro berada pada koordinat  $6^{\circ} 59'$  sampai  $7^{\circ} 37'$  Lintang Selatan dan  $111^{\circ} 25'$  sampai  $112^{\circ} 09'$  Bujur Timur, dengan jarak + 110 km dari ibu kota provinsi.

Secara Geografis, Kabupaten Bojonegoro dilalui oleh sungai Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo yang mengalir dari selatan, menjadi batas alam dari Provinsi Jawa Tengah, kemudian mengalir ke arah timur, di sepanjang wilayah utara Kabupaten Bojonegoro. Bagian utara merupakan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo yang cukup subur dengan pertanian yang ekstensif. Kawasan pertanian umumnya ditanami padi pada musim penghujan, dan tembakau pada musim kemarau. Bagian selatan adalah pegunungan kapur, bagian dari rangkaian Pegunungan Kendeng. Bagian barat laut (berbatasan dengan Jawa Tengah) adalah bagian.

Secara topografis, keadaan Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh keadaan tanah yang berbukit yang berada di sebelah selatan (Pegunungan Kapur Selatan) dan sebelah utara (Pegunungan Kapur Utara) yang mengapit dataran rendah yang berada di sepanjang aliran Bengawan Solo yang merupakan daerah

pertanian yang subur. Lebih jelas mengenai kondisi topografi Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat tabel 4.2.

Tabel 4.2. Luas wilayah Menurut Kemiringan Tanah

<b>No.</b>	<b>Kemiringan Tanah (%)</b>	<b>Luas (Ha)</b>	<b>Persen</b>
1	0 - 2 %	127.109	55,10
2	2 - 15 %	83.429	36,16
3	15 - 40 %	17.312	7,50
4	> 40 %	2.856	1,24
Jumlah		230.706	100

Sumber : RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2013 - 2018

Dari tabel tersebut dapat dilihat wilayah Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh lahan dengan kemiringan yang relatif datar. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada tabel bahwa 91,26% wilayah Kabupaten Bojonegoro memiliki kemiringan antara 0-15%.

Kabupaten Bojonegoro tergolong suatu wilayah dengan dataran rendah, namun di sisi lain masih ada daerah yang merupakan dataran tinggi. Ini termasuk gugusan Pegunungan Kendeng bagian barat. Menurut Van Bemmelen, Pegunungan Kendeng dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian barat yang terletak di antara Gunung Ungaran dan Solo (sebelah utara Ngawi), bagian tengah yang membentang hingga Jombang dan bagian timur mulai dari Kabupaten Jombang hingga Delta Sungai Brantas dan terus hingga ke Teluk Madura. Kabupaten Bojonegoro termasuk pada Zona Pegunungan Kendeng bagian barat.

Berdasarkan karakteristik geografis dengan bentang alam hampir 90% dataran rendah membuat daerah Bojonegoro mempunyai potensi di sektor

pertanian terutamanya jenis padi, jagung, dan tembakau, dengan jenis tanah yang tidak terlalu subur ketiga jenis tanaman ini sesuai dengan kondisi geografis Kabupaten Bojonegoro. Di samping itu, hutan juga menjadi mayoritas potensi utama yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro, ini karena wilayah Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2010 hampir sebagian merupakan hutan (produksi) tepatnya 42,70% dari total luas wilayah Kabupaten Bojonegoro.<sup>69</sup>

Selain kedua potensi dari bidang pertanian dan hutan di atas, potensi yang saat ini menjadi perbincangan dua nasional dan internasional dari Kabupaten Bojonegoro yaitu potensi pertambangan. Pertambangan sendiri sebenarnya dibagi menjadi beberapa kategori, salah satunya pertambangan kategori C yang terdapat di Kabupaten Bojonegoro, pertambangan ini antara lain (Batu Gamping, Phosphat, Bentonit, Gypsum, Lempung, Onyx, serta Bahan Galian lainnya seperti Batu Gunung, Pasir dan Tanah Urug). Selain itu ada potensi pertambangan minyak bumi dan gas (Migas) yang terdapat di Kabupaten Bojonegoro.

Potensi Migas di wilayah Kabupaten Bojonegoro cukup besar. Perkiraan cadangan minyak di Kabupaten Bojonegoro mencapai 600 juta – 1,4 milyar barel dan cadangan gas sekitar 1,7 – 2 triliun kaki kubik. Angka tersebut merupakan jumlah perkiraan terbesar di Indonesia yang berada di Blok Cepu yang dieksploitasi oleh Exxon Mobile. Selain itu terdapat JOB-PPEJ (Petrochina – Pertamina) yang mengelola lapangan Sukowati dengan produksi rata-rata 3 juta barel/tahun.

---

<sup>69</sup> Ibid

Di Kabupaten Bojonegoro juga terdapat potensi gas alam yang berada di lapangan Tiung biru terletak di perbatasan tiga kecamatan yaitu Kecamatan Gayam, Kecamatan Padangan, dan Kecamatan Purwosari. Sumur gas bumi ini masih dalam tahap eksplorasi oleh Pertamina EP Cepu, dengan potensi gas yang diperkirakan cukup besar dan mampu memberikan tambahan produksi gas 250 juta kaki kubik per hari.<sup>70</sup> Selain itu juga terdapat potensi sumur gas bumi yang terletak di antara perbatasan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Lamongan tepatnya di Kecamatan Kepohbaru yang masih dalam tahap eksplorasi. Dengan potensi Migas yang cukup besar tersebut maka diperkirakan mampu menyumbang 20 % produksi nasional.<sup>71</sup>

Berdasarkan peta persebaran minyak dan gas bumi di Kabupaten berada di kawasan Blok Cepu yang berada di Kecamatan Ngasem, Kecamatan Kalitidu, dan Kecamatan Gayam, sedangkan Blok Sukowati berada di Kecamatan Bojonegoro dan Kecamatan Kapas. Selain tambang minyak yang dikelola secara mekanis oleh perusahaan besar juga terdapat penambangan tradisional yang dikelola oleh masyarakat dengan peralatan sederhana untuk pengambilan minyak di sumur-sumur minyak yang ada. Ini terdapat di ratusan sumur – sumur minyak tua yang ditambang oleh masyarakat sekitar yang tersebar di Kecamatan Kedewan, Kecamatan Kasiman, dan Kecamatan Malo.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Ibid

<sup>71</sup> Wiega (Bagian Pertambangan Migas Dinas ESDM Kabupaten Bojonegoro), Hari : Rabu 25 Februari 2015. Pukul 10.45 – 11.33 WIB bertempat di Kantor Dinas ESDM Kabupaten Bojonegoro Jalan Pahlawan No. 11 Kota Bojonegoro

<sup>72</sup> RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2013 – 2018,.. loc.cit.,

#### **4.1.2. Kondisi Umum Kependudukan dan Tingkat Kesejahteraan di Kabupaten Bojonegoro**

Letaknya yang terletak pada dataran rendah membuat wilayah Bojonegoro mengandalkan sektor pertanian dan kehutanan dalam pemenuhan potensinya. Belum banyak yang pengelolaan di sektor lain membuat kondisi masyarakat masih belum sepenuhnya keluar dari kemiskinan.

Faktor kependudukan merupakan aspek penting yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah baik jangka menengah terlebih jangka panjang. Penduduk merupakan objek sekaligus subjek dalam pembangunan wilayah, ini merupakan salah satu potensi internal yang cukup penting dalam pengembang suatu wilayah sendiri.

Jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2012 mencapai 1.472.865 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 742.181 jiwa dan perempuan mencapai 730.684 jiwa, dengan *sex ratio* mencapai 101,57 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bojonegoro mencapai 638,42 jiwa per Km<sup>2</sup>. Berdasarkan jumlah penduduk tadi jika dikategorikan berdasarkan umur, sebesar 68,51% atau sebesar 828.965 jiwa pada usia produktif antara 15 – 64 tahun.<sup>73</sup>

Sebagai kabupaten yang memiliki tanah yang subur, sektor pertanian merupakan sektor utama penyumbang PDRB terbanyak setelah sektor pertambangan dan penggalian. Hal ini sejalan dengan data terkait dengan lapangan pekerjaan utama yang menempatkan sektor pertanian sebagai mata

---

<sup>73</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro (2012). *Bojonegoro Dalam Angka Tahun 2012*. Bojonegoro : BPS Bojonegoro

pencaharian 45% dari total penduduk Bojonegoro yang bekerja. Jumlah penduduk yang bekerja dari sektor pertanian pada tahun 2012 mencapai 319,556 jiwa. Seperti yang terlihat dalam tabel 4.3. pada tahun 2012 sebanyak 43,66% dari penduduk yang bekerja, bekerja di sektor pertanian.

Tabel. 4.3. Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Latar Belakang Matapencaharian Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 – 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	%
1	Pertanian	315.324	318.411	334.526	339.930	319.556	43,66
2	Buruh	79.340	82.170	92.815	102.055	108.442	14,81
3	Perdagangan	107.324	117.216	123.401	135.605	134.923	18,43
4	Industri	59.522	60.900	63.450	73.417	75.021	10,24
5	Jasa	73.390	74.116	75.321	80.942	81.449	11,12
6	Peg.Neg/ABRI/ Pensiunan	11.713	12.600	13.028	13.028	12.522	1,71
7	Tenaga kerja Musiman	-	-	-	-	-	100,00

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial, 2013

Dilihat dari segi matapencaharian pada tabel 4.3. tahun 2008 hingga 2012 pertanian masih menjadi matapencaharian mayoritas masyarakat Kabupaten Bojonegoro dengan presentase 43,66%, disusul dengan sebagai buruh, dan perdagangan dengan presentase 18,43% dan 14,81%. Dilihat dari 3 besar matapencaharian teratas menunjukkan bagaimana kondisi masyarakat Bojonegoro yang masih berada pada garis kesejahteraan, dominasi pertanian tradisional dengan belum banyak memanfaatkan teknologi dan perkembangan pengetahuan menjadi acuannya.


Dari matapencaharian masyarakat Bojonegoro, masyarakat yang dapat dikatakan memiliki akses pendidikan dan ketrampilan yang baik sehingga mendapatkan matapencaharian yang layak ada pada sektor industri, PNS, dan

aparap keamanan. Data mapapencaharian ini bisa saja bertambah seiring tingkat ekonomi yang meningkat di Kabupaten Bojonegoro sehingga mau tidak mau masyarakat Bojonegoro memposisikan setiap individu untuk lebih memiliki kemampuan untuk bersaing di tengah gencarnya globalisasi.

#### **4.1.3. Lokasi Persebaran Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro**

Kabupaten Bojonegoro diproyeksikan oleh nasional menjadi andalan baru dalam hal sumber daya minyak dan gas bumi. Hal ini dikarenakan banyak potensi minyak dan gas bumi yang terkandung di Kabupaten Bojonegoro. Kandungan minyak mentah hingga 650 juta barel membuat Kabupaten Bojonegoro menjadikan cadangan energi nasional, hampir 60% potensi minyak bumi dari Provinsi Jawa Timur berada di Kabupaten Bojonegoro. di sektor gas bumi Bojonegoro diprediksi mampu memenuhi 20% permintaan gas bumi nasional sehingga percepatan eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas bumi ini dipercepat mengingat mendesaknya kebutuhan energi.

Sebelum penulis mengurai mendalam mengenai kondisi eksplorasi dan eksploitasi penulis akan membagi 4 area dalam pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro. Pada masing – masing area tersebut terdapat perusahaan operator yang bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan proses eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.



Gambar 4.3. Peta Persebaran Sumur Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro<sup>74</sup> (Dinas ESDM, 2015)

Sejarah pertama penemuan Lapangan Minyak di Perbatasan Blora – Bojonegoro pada tahun 1880-an oleh Adrian Stoop, seorang ahli pertambangan minyak Pemerintah Hindia-Belanda. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda mendirikan perusahaan minyak Dordstche Petroleum Maatschapij (DPM) guna mengerjakan ladang minyak di Cepu pada tahun 1888.<sup>75</sup>

Di lapangan Cepu sendiri terdapat ±400 sumur tua minyak mentah yang saat ini dikelola oleh perusahaan operator PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu bekerjasama dengan beberapa mitra Koperasi Unit Desa (KUD). Di Bojonegoro sendiri, sumur – sumur tua banyak terdapat di Desa Wonocolo, Hargomulyo, Beji, dan Desa kedewan, Kecamatan Kedewan<sup>76</sup>, sebagaimana di Gambar 4.3., penulis

<sup>74</sup> 1. Wilayah dengan warna biru merupakan persebaran sumur minyak tua di Kecamatan Kedewan dan Malo.

2. Wilayah warna Merah merupakan area sumur gas bumi di Kecamatan Purwosari

3. Wilayah dengan arsiran hitam merupakan area sumur minyak bumi di Kecamatan Gayam dan Kecamatan Ngasem

4. Wilayah dengan arsiran oranye merupakan persebaran sumur minyak bumi di Kecamatan Bojonegoro dan Kecamatan Kapas

<sup>75</sup> Asa Buntung di Bisnis Lantung, “Blok Bojonegoro”, Januari 2013, hlm. 3

<sup>76</sup> Ibid



memberikan arsiran berupa warna biru untuk lokasi persebaran sumur minyak tua di wilayah Kecamatan Kedewan dan Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro.

Kedua, tempat eksplorasi dan eksploitasi terdapat di Kecamatan Kota Bojonegoro dan Kecamatan Kapas, dimana aktifitas pertambangan ini dimulai sejak tahun 2004. Di Kecamatan Kota Bojonegoro sumur minyak terdapat di Desa Campurrejo, sedangkan di Kecamatan Kapas terdapat di Desa Sukowati, sebagaimana dalam Gambar 4.3., penulis memberikan arsiran warna oranye untuk lokasi sumur minyak dan gas bumi di Kecamatan Bojonegoro dan Kecamatan Kapas.

Pada Gambar 4.3. di atas sumur minyak yang ada dikelola oleh dua operator yaitu PT Petro China dan Pertamina yang kemudian menamakan operator minyak PT JOB PPEJ (Pertamina Petrochina East Java) selaku pengelola Blok Sukowati Bojonegoro. JOB PPEJ ini jugalah yang nantinya juga akan mengeksplorasi kandungan minyak bumi yang berada di pusat Kota Bojonegoro mulai dari bawah Kompleks Pendopo Pemkab Bojonegoro, Alun – Alun Bojonegoro, Masjid Agung Bojonegoro, hingga dibawah Desa Kauman, Kecamatan Kota Bojonegoro, yang rencananya akan dilakukan pengeboran secara miring.<sup>77</sup>

Titik area ke – 3 dari Kabupaten Bojonegoro yang memiliki sumber minyak yang cukup besar terdapat di Kecamatan Gayam, yang merupakan Kecamatan yang baru terbentuk tahun 2011 lalu. Penulis memberikan tanda sumber minyak di Kecamatan Gayam ini dengan menggunakan arsiran warna

---

<sup>77</sup> Wiega,... loc. cit.,

hitam. Blok Banyu Urip di Kecamatan Gayam ini dikelola oleh perusahaan PT Exxon Mobile Cepu Limited yang merupakan anak perusahaan minyak raksasa Amerika Serikat PT Exxon Mobile Oil International Ltd. Blok Cepu sebutan Blok yang berada di wilayah Kecamatan Gayam dan Kecamatan Kalitidu satu pengelolaan dengan sumur minyak bumi yang berada di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah karena memang letak Bojonegoro dan Blora yang berbatasan sehingga disebut Blok Cepu.

Sejarah pengelolaan Blok Cepu dimulai pada tahun 1987 tambang minyak Blok Cepu dimasukkan dalam penguasaan pertambangan Pertamina. Selanjutnya pada 3 Agustus 1990, ditandatangani Technica Assistance Contract (TAC) antara Pertamina dengan PT. Humpus Patra Gas (HPG) mencakup areal seluas 1.913 km<sup>2</sup> di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, untuk jangka waktu 20 tahun hingga tahun 2010.<sup>78</sup>

Pada tahun 1996, perusahaan Australia Ampolex Pte LTd menandatangani perjanjian farm-in untuk memperoleh 49 % dari *interest* kontraktor di TAC Cepu dari HPG. Transper ini disetujui oleh Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan dan Pemerintah Indonesia. Pada Desember 1996 PT Mobile Corporation perusahaan minyak asal Amerika Serikat, mengakuisisi PT Amplomex Corporation untuk portofolio globalnya, sehingga otomatis Mobile Oil mempunyai *interest* di Blok Cepu sebesar 49 %. Tahun 1999, Exxon Mobile Corporation dan Mobil Corporation melakukan merger dan membentuk Exxon

---

<sup>78</sup> Irmadi Nahib, “*Pengelolaan Sumberdaya Tidak Pulih Berbasis Ekonomi Sumberdaya (Studi Kasus : Tambang Minyak Blok Cepu)*”. Volume 12 Nomor 1 (Agustus 2006). Hlm 40

Mobile Corporation. Pada tahun 2000, Mobil Cepu LTd, anak perusahaan Exxon Mobile, memperoleh sisa 51 % *interest* kontrak milik HPG, dan mengambil alih hak sebagai operator untuk TAC Cepu dengan persetujuan dari Pertamina dan Pemerintah RI. Berdasarkan hal tersebut, Exxon Mobile mengadakan serangkaian perundingan yang berujung pada ditandatanganinya *Head of Agreement* (HoA) pada Juni 2004.<sup>79</sup>

Pemerintah sangat berkepentingan atas beroperasinya Blok Cepu mengingat kandungan minyak dan gas yang ada di areal tersebut, serta permasalahan energi nasional yang tengah di hadapai pemerintah. Namun sejak ditanda tanganinya HoA pada 2004 direksi Pertamina tidak menindak lanjuti perundingan, sehingga masa depan pengelolaan Blok Cepu menjadi tidak jelas. Atas dasar kondisi tersebut, pemerintah melalui Menteri Negara BUMN, membentuk Tim Negoisasi Penyelesaian Permasalahan antara Pertamina dan Exxon Mobile.<sup>80</sup>

Hasil negoisasi Pertamina dan Exxon Mobile dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani 25 Juni 2005. Penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) oleh Pertamina dan Exxon Mobile dengan BP Migas pada tanggal 17 September 2005. Mengacu UU Migas No 22 tahun 2001, BP Migas merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk mengawasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kegiatan migas hulu. Semua kegiatan eksplorasi dan eksploitasi harus berdasarkan kontrak dengan BP Migas. Oleh sebab itu TAC Cepu harus diamandemen sesuai dengan

---

<sup>79</sup> Ibid

<sup>80</sup> Ibid

ketentuan UU Migas. Pada tanggal 13 Maret 2006, kedua belah pihak menyetujui bentuk Kerjasama Operasi (*Joint Operations*) untuk sama-sama bertindak sebagai kontraktor pemerintah dalam pengoperasian Blok Cepu. *Joint Operating Agreement* (JOA) ditandatangani pada 15 Maret 2005.<sup>81</sup>

Perebutan operator dalam eksplorasi dan eksploitasi Migas di Blok Cepu ini memang begitu wajar. Kandungan minyak dan gas bumi di Blok Cepu ini begitu besar, dari area Blok Cepu kandungan yang terbesar berada di daerah Kabupaten Bojonegoro. Bahkan begitu besarnya potensi kandungan minyak buminya, disebutkan sumur minyak ini merupakan sumur minyak bumi terbesar Se-Asia Tenggara, karena kandungannya yang meliputi hampir wilayah 3 kecamatan sekaligus yaitu Kecamatan Gayam sendiri, Kecamatan Kalitidu, dan Kecamatan Ngasem. Eksplorasi dan eksploitasi Blok Cepu di area Banyu Urip, Bojonegoro pertama kali dilaksanakan pada tahun 2007. Di tahun 2015 saat ini diprediksi merupakan produksi puncak minyak dari Blok Banyu Urip tersebut.<sup>82</sup>

Selain potensi minyak bumi yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro juga memiliki potensi gas bumi yang begitu besar pula. Salah satunya yang sedang dalam proses eksplorasi di Desa Jambaran, Kecamatan Purwosari. Penulis memberikan tanda arsiran warna merah pada Gambar 4.3., dimana ini tepat berada di Kecamatan Purwosari atau bersebelahan dengan Kecamatan Gayam yang merupakan sumber minyak bumi terbesar. Sumur gas ini disebut juga Sumur Jambaran Tiung Biru. PT Pertamina EP Cepu menjadi operator tunggalnya yang baru beroperasi pada tahun 2014.

---

<sup>81</sup> Ibid

<sup>82</sup> Wiega,... loc. cit.,

Di samping sumur gas jambaran tiung biru, ada satu sumur yang diperkirakan mengandung gas bumi, sumur yang masih dalam tahap penelitian ini terdapat di antara Kecamatan Kepohbaru, Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, dan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, atau disebut dengan Blok Nona.<sup>83</sup>

#### **4.2. Potensi Sumber Daya Migas di Kabupaten Bojonegoro dan Pengelolaannya**

Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi yang luar biasa dari minyak dan gas bumi. Kabupaten Bojonegoro diperkirakan memiliki cadangan minyak bumi mencapai 600 - 800 MMSTB<sup>84</sup>. Hal ini merupakan jumlah cadangan minyak bumi yang besar, dengan asumsi jumlah keseluruhan perkiraan minyak bumi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 yang mencapai 1.031,94 MMSTB.<sup>85</sup>

Berdasarkan jumlah keseluruhan perkiraan cadangan minyak bumi di Provinsi Jawa Timur yang mencapai 1.031,94 MMSTB dengan jumlah perkiraan kandungan minyak bumi di Kabupaten Bojonegoro, maka hampir 70% cadangan minyak bumi di Jawa Timur berada di Kabupaten Bojonegoro. Di samping memiliki potensi cadangan minyak bumi, Kabupaten Bojonegoro juga memiliki potensi gas bumi yang besar. Diperkirakan Bojonegoro memiliki potensi gas bumi sebesar 1,7 – 2 triliun kaki kubik, dari jumlah tersebut oleh diperkirakan mampu

---

<sup>83</sup> Ibid.,

<sup>84</sup> MMSTB = juta Stock Tank Barel, merupakan ukuran satuan untuk minyak bumi

<sup>85</sup> Kementerian ESDM, *Statistik Minyak Bumi Indonesia* (Jakarta, Mei 2012)

menyumbang 20% energi nasional dari sumur gas bumi Jambaran Tiung Biru yang diperkirakan mampu memproduksi 250 juta barel per hari.<sup>86</sup>

Berdasarkan potensi yang begitu besar dari sektor minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro, maka diperlukan pengelolaan yang baik utamanya bagaimana supaya pemberdayaan masyarakat lokal Bojonegoro dilibatkan. Inilah yang menjadi pembahasan peneliti, dari kandungan Migas tersebut terdapat 3 blok persebaran minyak bumi, 1 blok persebaran gas bumi yang baru memulai tahap eksploitasi, dan 1 blok gas bumi yang dalam tahap eksplorasi. Di 3 blok persebaran minyak bumi tersebut, 2 blok minyak bumi dikelola oleh industri ekstraktif modern, dan 1 blok dikelola secara tradisional oleh masyarakat.<sup>87</sup>

Pengelolaan minyak bumi dengan industri ekstraktif modern pertama dimulai sejak tahun 2004 di Blok Sukowati, di susul kemudian industri modern dengan potensi minyak bumi begitu besar tahun 2010 di Blok Cepu, eksplorasi sumur gas bumi Blok Jambaran Tiung Biru. Secara keseluruhan tata kelola minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro menggunakan sistem kontrak PSC (*Product Sharing Contract*) dengan jenis JOB (*Joint Operating Body*).

Ada empat blok sumur minyak di Kabupaten Bojonegoro, dari masing – masing blok tersebut dikelola oleh memiliki tata sistem kontrak yang berbeda – beda. Pertama, yang menjadi blok sumur minyak terbesar di Asia Tenggara, Blok Cepu. Blok Cepu ini meliputi sumur – sumur minyak bumi di kawasan Kecamatan Ngasem dan Gayam, yang terbesar terdapat di Desa Banyu Urip dan Mojodelik, Kecamatan Gayam. Blok Cepu ini operatornya yaitu PT Mobile Cepu

---

<sup>86</sup> RPJMD Kabupaten Bojonegoro, ... loc. cit.,

<sup>87</sup> Wiega,.. loc. cit.,

Limited yang sekarang berganti nama menjadi PT Exxon Mobile Cepu Limited, anak perusahaan PT Exxon Mobile Limited dari Amerika Serikat dan PT Pertamina. Sistem kontrak di Blok Cepu ini, PT Exxon Mobile Cepu Limited (PT EMCL) memiliki saham 45%, PT Pertamina 45%, serta sisanya Pemerintah Daerah Bojonegoro 10%.<sup>88</sup>

Kedua, blok Sukowati. Blok Sukowati ini meliputi sumur – sumur minyak di Desa Sukowati, Desa Ngampel, Desa Sambiroto Kecamatan Kapas dan Desa Campurrejo Kecamatan Bojonegoro. Blok Sukowati ini dikelola oleh dua operator yaitu PT Pertamina dan PT Petro China, atau yang disebut JOB PPEJ (*Joint Operation Body Pertamina Petro China*). Pada Blok Cepu ini sistem kontrak pembagian sahamnya PT Pertamina dan PT Petro China berbagi saham 50%, Pemerintah Daerah Bojonegoro tidak memiliki saham di dalamnya.<sup>89</sup>

Blok ketiga yaitu Blok Jambaran Tiung Biru. Blok ini merupakan penghasil gas bumi, meliputi sumur – sumur gas di Kecamatan Purwosari. Blok Jambaran Tiung Biru ini dikelola oleh PT Pertamina EP Cepu selaku operator tunggal. Pada pembagian sahamnya, 100% saham dimiliki oleh PT Pertamina EP Cepu yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina.<sup>90</sup>

Blok keempat penghasil minyak bumi di Kabupaten Bojonegoro yaitu Blok Sumur Tua. Blok Sumur Tua ini merupakan sumur – sumur minyak tua peninggalan Belanda. Sumur minyak tua ini dieksplorasi secara tradisional dan banyak terdapat di Kecamatan Kedewan, Kecamatan Kasiman, dan Kecamatan Malo. Di Blok Sumur tua ini operator tunggal yaitu PT Pertamina EP Asset 4

---

<sup>88</sup> Wiega,... loc. cit

<sup>89</sup> Ibid

<sup>90</sup> Ibid

Field Cepu dengan kepemilikan saham 100%. Di samping itu terdapat beberapa sumur minyak tua yang dikelola oleh KUD bekerjasama dengan PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu. Di Blok sumur tua ini terdapat ratusan sumur minyak tua tradisional, tidak ada jumlah pastinya karena beberapa diantaranya dikelola oleh masyarakat sekitar, diperkirakan oleh pihak Dinas ESDM Kabupaten Bojonegoro sekitar ±175 sumur bahkan bisa lebih.<sup>91</sup>

Berdasarkan 4 blok yang ada, Bojonegoro mendapatkan hasil yang signifikan dari tahun – tahun dari Migas. Di tahun 2014, di triwulan II (bulan Maret – Mei 2014) Bojonegoro mendapatkan *lifting*<sup>92</sup> dari minyak bumi sebesar 5,33 juta barel atau 57,94 ribu BOPD dari produksi akumulatif minyak bumi sampai dengan Triwulan II 2014 sebesar 10,38 juta barel (54.908 BOPD)<sup>93</sup>, ini di dapatkan dari produksi blok – blok sumur minyak bumi yang dikelola operator KKKS dengan rincian sebagai berikut<sup>94</sup> :

- 1) PT Pertamina EP Cepu (Blok Sumur Tua, Kecamatan Kedewan dan Kecamatan Malo)

Produksi pada Triwulan II 2014 (Maret – Mei 2014) sebesar 168.568,85 barel (1.832,27 BOPD), naik dibandingkan Triwulan I 2014 (Desember 2013 – Februari 2014) yang mencapai 623,50 BOPD.

- 2) JOB PPEJ (Sumur Migas di Kecamatan Bojonegoro)

Produksi minyak bumi pada Triwulan II 2014 (Maret – Mei 2014) sebesar 556.000 barel (6.043,48 BOPD), naik dibandingkan produksi

---

<sup>91</sup> Ibid

<sup>92</sup> I

<sup>93</sup> Dinas ESDM Kabupaten Bojonegoro, *Dokumen Lifting Migas Kabupaten Bojonegoro Triwulan II 2014* (Bojonegoro, 17 Juli 2014)

<sup>94</sup> Ibid



pada Triwulan I 2014 (Desember 2013 – Februari 2014) yang mencapai 4.138 BOPD.

3) Unitisasi Sukowati (Sumur Migas di Kecamatan Kapas)

Produksi pada triwulan II 2014 (Maret – Mei 2014) sebesar 1.874,175 barel (20.371,58 BOPD), turun dibandingkan pada triwulan I 2014 (Desember 2013 – Februari 2014) yang mencapai 21.463,84 BOPD.

4) PT Exxon Mobile Cepu (Blok Cepu di Kecamatan Gayam dan Kecamatan Ngasem)

Produksi pada triwulan II 2014 (Maret – Mei 2014) yang mencapai 2.632.076 barel (28.609,52 BOPD), mengalami kenaikan dibandingkan produksi triwulan I 2014 (Desember 2013 – Februari 2014) sebesar 27.918,69 BOPD.

5) PT Pertamina EP (Sumur minyak bumi Tiung Biru)

Baru memulai produksi pada awal 2014 dengan produksi pada triwulan II 2014 (Maret – Mei 2014) sebesar 100.000 barel.

Di sektor gas bumi di triwulan II 2014 (Maret – Mei 2014) Kabupaten Bojonegoro mendapatkan *lifting* sebesar 1,067 juta MMBTU. Pada triwulan yang sama di tahun 2014, produksi total gas bumi dari Kabupaten Bojonegoro mencapai 2,08 juta MMBTU.<sup>95</sup> Ini didapatkan dari 2 KKKS, dengan rincian sebagai berikut<sup>96</sup> :

---

<sup>95</sup> Ibid

<sup>96</sup> Ibid

- 1) JOB PPEJ (Sumur gas bumi di blok Sukowati antara Kecamatan Bojonegoro dan Kecamatan Kapas)

Pada triwulan II 2014 (Maret – Mei 2014) memproduksi gas bumi sebesar 213.415,67 MMBTU, meningkat dibandingkan triwulan I 2014 (Desember 2013 – Februari 2014) yang mencapai 202.601,91 MMBTU.

- 2) Unitisasi Sukowati (Sumur gas bumi di blok Sukowati Kecamatan Kapas)

Produksi pada triwulan II 2014 (Maret – Mei 2014) mencapai 853.662,63 MMBTU, meningkatkan dibandingkan jumlah produksi pada triwulan I 2014 (Desember 2013 – Februari 2014) yang mencapai 810.407,66 MMBTU.

Di tahun 2014 pada triwulan III 2014 (Juni – Agustus 2014), *lifting* yang didapat Kabupaten Bojonegoro dari sektor minyak bumi sebesar 4,66 juta barel atau 50,6 ribu BOPD.<sup>97</sup> Jumlah ini menurun dibandingkan dengan *lifting* yang diterima triwulan II (Maret – Mei 2014). Di sisi produksi minyak bumi Kabupaten Bojonegoro menghasilkan 15,04 juta barel (54.908 BOPD). Adapun rincian dari KKKS sebagai berikut<sup>98</sup> :

- 1) PT Pertamina EP Cepu (Sumur Minyak Tua di Kecamatan Kedewan dan Malo)

---

<sup>97</sup> Ibid

<sup>98</sup> Ibid

Pada triwulan III 2014 (Juni – Agustus 2014) ini memproduksi 115.568 barel atau 1.257,16 BOPD, menurun dibandingkan triwulan II 2014 (Maret – Mei 2014) yang sebesar 1.832,27 BOPD.

2) JOB PPEJ (Blok Sukowati)

Memproduksi 371.000 barel (4.032,61 BOPD) pada triwulan III 2014 (Juni – Agustus 2014), menurun jika dibandingkan pada triwulan II 2014 (Maret – Mei 2014) yang memproduksi 6.043,48 BOPD.

3) Unitisasi Sukowati (Blok Sukowati B)

Di triwulan III 2014 (Juni – Agustus 2014) memproduksi 1.462,114 barel atau 15.892,54 BOPD, jumlah ini menurun dibandingkan pada triwulan II 2014 (Maret – Mei 2014) yang mencapai 20.371,58 BOPD.

4) PT Exxon Mobile Cepu

Produksi di triwulan III 2014 (Juni – Agustus 2014) mencapai 2.712.328,86 barel atau 29.481,84 BOPD, meningkatkan jika dibandingkan triwulan II 2014 (Maret – Mei 2014) yang mencapai 28.609,52 BOPD.

Di tahun 2014 pada triwulan III 2014 (Juni – Agustus 2014) Kabupaten Bojonegoro mendapatkan *lifting* dari sektor gas bumi sebesar 988,25 MMBTU, menurun jika dibandingkan *lifting* triwulan II 2014 (Maret – Mei 2014) yang mencapai 1,067 MMBTU. Di sisi lain penurunan *lifting* tersebut belum pasti juga diiringi dengan penurunan produksi, pada triwulan III 2014 (Juni – Agustus 2014) produksi gas bumi di Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan menjadi

3,068 juta barel dari sebelumnya 2,08 juta barel di triwulan II 2014 (Maret – Mei 2014).<sup>99</sup> Produksi ini didapat dengan rincian sebagai berikut<sup>100</sup> :

1) JOB PPEJ (Blok Sukowati A)

Pada triwulan III 2014 (Juni – Agustus 2014) ini memproduksi sebesar 197.651,25 MMBTU, produksi ini menurun dibandingkan dengan triwulan II 2014 (Maret – Mei 2014) yang mencapai 213.415,67 MMBTU.

2) Unitisasi Sukowati (Blok Sukowati B)

Di triwulan III 2014 (Juni – Agustus 2014) ini memproduksi 853.662,63 MMBTU, naik bila dibandingkan dengan triwulan II 2014 (Maret – Mei 2014) yang mencapai 790.605,01 MMBTU.

Pada triwulan ke – IV bulan September – November 2014 Kabupaten Bojonegoro mendapatkan *lifting* dari minyak bumi sebesar 5,62 juta barel, meningkat jika dibandingkan dengan triwulan III tahun 2014 yang sebesar 4,66 juta barel. Maka ketika dijumlahkan jumlah produksi total minyak bumi di Kabupaten Bojonegoro hingga triwulan IV mencapai 20,86 juta barel (57.164 BOPD).<sup>101</sup> Adapun rincian produksi minyak bumi berdasarkan KKKS sebagai berikut<sup>102</sup>

---

<sup>99</sup> Ibid

<sup>100</sup> Ibid

<sup>101</sup> Ibid

<sup>102</sup> Ibid

1) PT Pertamina EP (Cepu)

Memproduksi minyak bumi sejumlah 218.639 barel (2.402,63 BOPD) pada triwulan IV (September – November 2014), jumlah ini meningkat dibandingkan dengan triwulan III (Juni – Agustus 2014) sebesar 115.568 barel (1.257,16 BOPD).

2) JOB PPEJ

Memproduksi 397.000 barel (4.632 BOPD) pada triwulan IV 2014 (September – November 2014), sedangkan pada triwulan III 2014 (Juni – Agustus 2014) memproduksi 371.000 barel (4.032,61 BOPD) dengan artian meningkat dibandingkan triwulan III 2014.

3) Unitisasi Sukowati

Pada triwulan IV 2014 (September – November 2014) memproduksi 1.980.119 barel (21.750,55 BOPD), meningkat dibandingkan produksi triwulan III 2014 sebesar 1.874.175 barel (20.371,58 BOPD).

4) PT Exxon Mobile Cepu

Pada triwulan IV 2014 (September – November 2014) memproduksi 3.024.422,14 barel (33.235,41 BOPD), meningkat dibandingkan dengan triwulan III 2014 sebesar 2.632.076,12 barel (28.609,52 BOPD).

5) PT Pertamina EP (Tiung Biru)

Produksi sampai triwulan IV 2014 mencapai 200.015 barel, namun ini tidak dapat dilakukan perbandingan karena sifatnya jumlah akumulatif,

karena pada triwulan III digabung dengan produksi PT Pertamina EP (Cepu, sumur minyak tua)

Di sektor gas bumi Kabupaten Bojonegoro menerima *lifting* sebesar 956,78 ribu MMBTU pada triwulan IV 2014 (September – November), jumlah ini menurun dibandingkan sebelum sebesar 988 ribu MMBTU. Produksi total di sektor gas bumi hingga triwulan IV 2014 (September – November) mencapai 4.025 juta MMBTU, dengan rincian produksi masing – masing KKKS sebagai berikut :

1) JOB PPEJ

Memproduksi sebesar 191.357,50 MMBTU pada triwulan IV 2014 (September – November), ini menurun dibandingkan dengan produksi triwulan III 2014 (Juni – Agustus) sebesar 197.651,25 MMBTU.

2) Unitisasi Sukowati

Pada triwulan IV 2014 (September – November) memproduksi sebesar 765.430,01 MMBTU, menurun dibandingkan pada triwulan III 2014 (Juni – Agustus) sebesar 790.605,01 MMBTU.

Jumlah produksi minyak dan gas bumi dari bumi Bojonegoro ini kian meningkat tiap tahun, ini karena ditemukannya sumber – sumber baru dan tentu sudah dilakukan eksploitasi dan eksplorasi. Hal ini tentu berdampak pada hasil yang didapatkan dari Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Di mulai tahun pertama mendapatkan DBH sektor

minyak bumi di tahun 2006, Peneliti mencatat tren peningkatan DBH dalam 6 tahun terakhir, berikut tabel hasil pembagian DBH minyak bumi dalam 5 tahun terakhir.<sup>103</sup>

Tabel 4.4. Dana Bagi Hasil Minyak Bumi Kabupaten Bojonegoro

Tahun	Target	Realisasi
2009	61.876.033.000	37.925.000.420
2010	131.405.142.796	164.021.709.307
2011	167.900.000.000	213.506.987.605
2012	212.367.193.219	457.635.006.250
2013	445.497.072.431	408.707.761.853
2014	568.311.750.485	162.987.372.510 (hingga triwulan I 2014)

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro

Pada tabel 4.4. mengenai hasil dana bagi hasil (DBH) sektor minyak bumi disebutkan bahwapada tahun 2009 jauh dari target yang diinginkan Pemerintah Daerah karena adanya penurunan harga minyak mentah dunia di bawah asumsi APBN sebesar 85 US \$ menjadi hanya 40 US \$ per barelnya. Ini juga serupa terjadi pada tahun 2013 yang disebabkan hal yang sama yakni penurunan harga minyak mentah dunia di bawah asumsi APBN, sedangkan di tahun 2012 target justru terlampaui dikarenakan harga minyak di atas asumsi APBN sebesar 95 US \$ terealisasi hingga 135 US \$ per barelnya.

Selain dari sektor minyak bumi, Kabupaten Bojonegoro mendapatkan DBH dari sektor gas bumi mulai tahun 2006, namun bedanya DBH gas bumi ini

<sup>103</sup> Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bojonegoro). *Daftar Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Daerah*. (Bojonegoro, 31 Desember 2014)

lebih terkesan fluktuatif di tiap tahunnya. Penulis akan menjabarkan hasil dari DBH Gas bumi untuk Bojonegoro 6 tahun terakhir.

Tabel 4.5. Dana Bagi Hasil (DBH) Gas Bumi

Tahun	Target	Realisasi
2009	781.163.000	192.040.490
2010	379.759.000	-
2011	720.000.000	657.894.937
2012	3.061.479.000	2.815.779.501
2013	2.420.067.948	3.422.938.727
2014	8.061.479.000	1.867.697.400

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro

Di sektor gas bumi Kabupaten Bojonegoro masih belum terlalu banyak mendapatkan dana bagi hasil dibandingkan dari sektor minyak bumi dikarenakan baru ditemukannya beberapa sumber gas bumi yang masih dalam eksploitasi maupun awal eksplorasi sehingga belum terlalu memberikan hasil signifikan bagi produksi nasional gas bumi. Namun peluang untuk peningkatan dari tahun ke tahun terus berlangsung seiring sumur gas bumi di Desa Jambaran, Kecamatan Purwosari yang memulai tahap eksplorasinya.<sup>104</sup>

Melihat dari statistik dana bagi hasil (DBH) baik dari minyak bumi maupun gas bumi dapat dibayangkan bagaimana perputaran ekonomi di industri Migas ini. Hal ini pula yang awalnya belum disadari Pemerintah Daerah Bojonegoro dari tahun 2005 hingga 2011, sehingga di dalam industrialisasi Migas

---

<sup>104</sup> Wiega,.... loc. cit.,



di Bojonegoro banyak dijumpai *stakeholder* dari luar Bojonegoro di kontraktor maupun sub-kontraktornya sehingga masyarakat Bojonegoro sendiri tersisih.<sup>105</sup>

Namun yang disayangkan pemerintah pusat belum transparan dalam pemberian rincian *lifting* (bagi hasil), oleh pemerintah pusat perhitungan *lifting* tidak dijelaskan kepada daerah. Tiba – tiba sudah diberikan *liftingnya*, dari *lifting* tersebut kemudian di komperasikan dengan rupiah maka menghasilkan DBH. Jika melihat potensi Kabupaten Bojonegoro dengan sumber Migasnya bisa saja dari *lifting* ke DBH itu mendapatkan lebih dari yang telah diberikan pemerintah pusat, hanya karena tidak ada transparansi dalam penghitungan membuat daerah susah mengetahuinya.<sup>106</sup> Ini tentu rawan terjadi penyelewengan di ranah pusat, misalkan Bojonegoro yang seharusnya dari produksi minyak dan *lifting* mendapatkan 400 milyar, namun hanya diberikan 50% atau tidak 100% nya saja karena daerah juga tidak mengetahui perhitungan yang jelas.<sup>107</sup>

Maka dari sanalah yang menyebabkan masyarakat Kabupaten Bojonegoro bergejolak, banyak masyarakat yang meminta Pemerintah Daerah untuk melindungi masyarakat lokal dan melibatkannya dalam proses industrialisasi Migas di Kabupaten Bojonegoro. Selain untuk memberikan matapencaharian baru mereka juga menuntut yang terdampak langsung proyek sekitar EPC 1 dan 2 yang matapencahariannya sebagai petani hilang karena sawah yang telah beralih fungsi.

Setelah mempertimbangkan beberapa hal akhirnya Pemerintah Daerah mengesahkan Perda No. 23 tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

---

<sup>105</sup> Abdul Wahid Syaiful Huda, (Direktur LSM Bojonegoro Institute), Hari : Senin 4 Mei 2015. Pukul 12.30 – 12.58 WIB bertempat di Sekretariat LSM Bojonegoro Institute Jalan Panglima Polim Gang Mangga I Kota Bojonegoro

<sup>106</sup> Wawancara : Wiega,... loc. cit.,

<sup>107</sup> Wawancara dengan Abdul Wahid Syaiful Huda, loc. cit.,

Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi serta pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kabupaten Bojonegoro sering disebut juga dengan Perda konten lokal. Perda ini menjadi tameng dalam sistem tata pengelolaan Migas di Kabupaten Bojonegoro dengan melibatkan peran – peran konten lokal Bojonegoro agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.

### **4.3. Dinamika Politik Lokal Pada Pusaran Migas**

Penelitian ini mengkaji bagaimana dinamika politik yang terjadi dalam pengelolaan minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro terlebih ketika adanya Peraturan Daerah No. 23 tahun 2011 tentang percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dalam pelaksanaan eksploitasi dan eksplorasi serta pengelolaan minyak dan gas bumi (Migas) di Kabupaten Bojonegoro. Peneliti membagi tiga sekup dinamika lokal yang terjadi, meliputi momen pemilukada, proses penetapan Peraturan Daerah, dan bagaimana implementasinya.

#### **4.3.1. Pemilukada 2012 di Bojonegoro**

Memasuki 2015 ini tepat memasuki tahun ketiga periode kepemimpinan Bupati Drs. H. Suyoto M.Si atau yang akrab disapa dengan Kang Yoto dengan Wakilnya H. Setyo Hartono, dua pasangan yang berstatus *incumbent*. Di periode pertama pasangan Bupati dan Wabup yang akrab disebut Toto ini diusung oleh tiga partai yaitu PAN, PPP, PNBK pada Pilkada 2007. Kala itu tak ada yang

memperhitungkan kedua pasangan calon tersebut, selain karena vigur baru di dunia perpolitikan Bojonegoro, juga dukungan finansial dan parpol pengusung yang minim menguasai kursi di legislatif Bojonegoro.

Pada Pilkada 2007 tersebut ada tiga pasangan yang bersaing, pasangan Cabup dan Cawabup H. Santoso yang merupakan Bupati *incumbent* berpasangan dengan H. Budi Irawanto atau disingkat Sowan. Pasangan Sowan ini diusung oleh Partai Demokrat, PDIP, PKS, dan partai kecil lainnya. Pasangan kedua yang menjadi kompetitor Kang Yoto yaitu Drs. H. Thalhah yang menjadi Wakil Bupati *incumbent* berpasangan dengan Tamam Syaifuddin yang menjabat Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro saat itu, yang disingkat Thahta. Kedua pasangan tersebut diusung oleh Partai Golkar, PKB, PBR, dan PNBR.<sup>108</sup>

Namun dibalik pasangan calon yang tak diunggulkan sama sekali tersebut, Drs. H. Suyoto M.Si dan Setyo Hartono mampu memenangkan Pilkada Kabupaten Bojonegoro 2007 dengan Surat Keputusan KPUD Kabupaten Bojonegoro Nomor 39 tahun 2007 mengenai perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro periode 2007-2012 dimana pasangan Toto (Suyoto – Setyo Hartono) memperoleh suara akhir 279.296 atau 38,45%, disusul pasangan Sowan (Santoso – Budi Irawanto) dengan suara 230.331 atau 31,71%, dan diurutan terakhir Pasangan Thahta (Thalhah – Tamam Syaifuddin) dengan suara 216.287 atau 29,84%. Sedangkan yang tidak menggunakan hak suaranya atau golput berjumlah 247.751 atau 24,9%. Meskipun pada penetapan akhir rekapitulasi perolehan suara oleh pihak KPUD Kabupaten Bojonegoro diwarnai

---

<sup>108</sup> Riska Irdiana & Mochamad A. Qohar, “*Dendang Sumbang Kontrak Politik Pilkada*”, Tabloid Blok Bojonegoro. Januari 2012. Hlm. 3

serangkaian drama politik mulai aksi *walk out* tim sukses Sowan hingga demonstrasi.<sup>109</sup>

Salah satu keberhasilan pasangan Toto dalam memenangi Pilkada Kabupaten Bojonegoro tahun 2007 ini terletak pada keberanian melakukan tanda tangan kontrak politik. Pasangan tim sukses Toto ini membangun suatu pernyataan kontrak politik mengenai anggaran belanja dengan mendatangi langsung masyarakat – masyarakat hingga ke pelosok desa. Kontrak politik ini berkaitan dengan penganggaran APBD untuk keperluan masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan yang murah, dan kesehatan yang terjangkau. Hal ini berbeda dengan strategi pemenangan dua pasangan calon lainnya, Sowan dan Thahta yang merupakan *incumbent* saat itu lebih paham kondisi masyarakat Bojonegoro sehingga kedua pasangan calon tersebut hanya menggelar kampanye terbuka dengan mendatangkan aksi massa masyarakat, inilah yang dianggap tim sukses Toto sebagai cela untuk melakukan terjun langsung ke masyarakat menggaungkan kontrak politik.<sup>110</sup>

Kontrak politik tersebut ditanda tangani mulai untuk kepentingan publik hingga kepentingan pribadi, setelah diseleksi muncullah secara garis besar bahwa kontrak politik tahun pertama tahun 2009 dialokasi untuk infrastruktur jalan, tahun kedua (2010) dialokasikan untuk pertanian dan irigasi, tahun ketiga (2011) dialokasikan untuk pendidikan, dan tahun keempat (2012) untuk bidang kesehatan. Kontrak politik inilah yang membuat pasangan Toto memenangi Pilkada 2007. Namun seiring waktu 5 tahun masa kepemimpinan pasangan Toto

---

<sup>109</sup> Ibid

<sup>110</sup> Riska Irdiana & Mochammad A. Qohar, *Surat Cinta Yang Kini Dicela*”, Tabloid Blok Bojonegoro. Januari 2012. Hlm. 4

masih beberapa kontrak politik yang belum sepenuhnya terpenuhi sehingga menimbulkan reaksi beberapa ketidakpuasan pada masyarakat.<sup>111</sup>

Namun kontrak politik pasangan To-To periode pertama ini ternyata berjalan tidak sebagaimana mestinya diinginkan masyarakat. Pada periode pertama kepemimpinannya, kontrak politik yang dilakukan belum sepenuhnya dijalankan. Kontrak politik seperti pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan sebagainya masih belum banyak yang terlaksana.

Lima tahun berikutnya Pilkada Kabupaten Bojonegoro tahun 2012 diikuti oleh 5 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. *Incumbent* Bupati dan Wakil Bupati kembali berpasangan untuk kedua kalinya, bedanya Toto jilid 2 ini diusung oleh PAN, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra menempati urutan 1 daftar calon pasangan Cabup dan Cawabup. Pencapaian perolehan suara partai pengusung pada Pemilu Legislatif 2009 khususnya di 5 daerah pemilihan Kabupaten Bojonegoro yang mencapai 171.966 suara membuat partai pengusung tidak mengandalkan tim relawan lagi seperti Pilkada 2007. Di tingkat legislatif pasangan ini memiliki jatah 14 kursi di DPRD Bojonegoro periode 2009 – 2014.<sup>112</sup>

Pada pasangan nomor urut 2 muncul nama M. Thalhah yang notabene merupakan Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2009 – 2014 yang berpasangan dengan pensiunan TNI AL Kolonel Budiyanto. Kedua pasangan cabup dan cawabup ini diusung oleh Partai Golkar dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). Pada Pemilu Legislatif 2009 kedua partai pengusung pasangan

---

<sup>111</sup> Riska Irdiana & Mochammad A. Qohar, *Dendang Sumbang Kontrak Politik Pilkada*”, loc. cit

<sup>112</sup> Joel Joko, “*Politik Kerja, Berharap Ulang Sejarah 2007*”, Tabloid Blok Bojonegoro. Oktober 2012. Hlm. 4

nomor urut 2 ini memiliki total suara 105.597 suara dari 5 dapil di Kabupaten Bojonegoro, rinciannya Golkar dengan 91.711 suara dan PKPB dengan 14.246 suara, di tingkat legislatif DPRD Bojonegoro periode 2009 – 2014 sendiri pasangan ini memiliki 8 kursi dari Partai Golkar dan PKPB.<sup>113</sup>

Di pasangan nomor urut 3, terdapat nama Mohammad Choiri dan Untung Basuki disingkat Choirun. M. Choiri atau yang akrab disapa Mas Ambik merupakan Kepala Desa Plesungan sekaligus pengusaha di Papua, sedangkan Untung Basuki yang berlatarbelakang birokrat, pensiunan Kepala Satpol PP Pemprov Jawa Timur.<sup>114</sup> Pasangan ini diusung oleh partai politik yang cukup banyak, tercatat partai politik yang mendukung antara lain PKNU (Partai Kesatuan Nahdatul Ulama), PPP, Hanura, PNBKI (Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia), PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia), PKB, PDIP, dan Partai Pelopor.

Para partai pengusung pasangan Choirun (Choiri – Untung Basuki) ini memiliki kursi terbesar di DPRD Bojonegoro periode 2009 – 2014 yakni 25 kursi. Ini di dapatkan dari hasil Pemilu Legislatif 2009 dengan keseluruhan total suara Partai Politik pengusung yang mencapai 290.296 suara dari 5 daerah pemilihan di Kabupaten Bojonegoro.<sup>115</sup> Menarik disini masuknya PDIP mendukung Choirun yang sebelumnya condong ke M. Thalhah dengan mengajukan kadernya Agus Hariyanto pengusaha batubara asal Kecamatan Trucuk, namun ditengah jalan

---

<sup>113</sup> Riska Irdiana, “Belajar Dari Pemilihan Masa Lalu”, Tabloid Blok Bojonegoro. Oktober 2012. Hlm. 5

<sup>114</sup> Riska Irdiana & Joel Joko, “Otak – Atik Cabup –Cawabup Bojonegoro “, Tabloid Blok Bojonegoro. Agustus 2012. Hlm. 3

<sup>115</sup> M. Yazid, “Choirun Unggul Di Atas Kertas”, Tabloid Blok Bojonegoro. Oktober 2012. Hlm. 6

PDIP tidak jadi merapat ke kubu M. Thalhah dan mendukung pasangan M. Choiri – Untung Basuki.

Di urutan keempat terdapat pasangan independen drh. Syarif Usman yang merupakan Kepala Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Kab. Bojonegoro dari Partai Golkar. Syarif Usman berpasangan dengan dengan Syamsiah Rahim yang berprofesi sebagai dosen di Universitas Cendrawasih dan pengusaha.<sup>116</sup> Kedua pasangan ini mengusung citra sebagai “wong tani” sehingga diharapkan mampu mendongkrak suara dari masyarakat Bojonegoro yang sebagian besar bermatapencarian sebagai petani.

Di urutan kelima terdapat pasangan Cabup dan Cawabup dari independen juga , Hj. Andromeda Qomariah dan Sigit Budi atau yang disingkat DaDi. Hj. Andromeda Chomariyah alumnus Universitas Brawijaya ini memiliki latar belakang birokrat dan aktivis sosial, beliau masih menjadi PNS aktif di Pemprov Jawa Timur, sedangkan pasangannya yaitu Sigit Budi mantan aktivis LSM yang bergerak di bidang lingkungan.<sup>117</sup>

Jika ditipologikan pada Pemilu 2012 lalu pasangan calon yang berlaga memiliki tiga tipologi secara umum. Tipologi pasangan yang bertarung pada Pemilu 2012 lalu yaitu politisi –TNI, Pengusaha, dan birokrat. Dimana pada keseluruhan pasangan calon yang maju pada Pemilu 2012 jelas membawa isu yang sama yaitu industrialisasi Migas dan pengelolaannya.

---

<sup>116</sup> Riska Irdiana & Joel Joko, “*Otak – Atik Cabup –Cawabup Bojonegoro*“, loc. cit.

<sup>117</sup> Riska Irdiana & M. Yazid “*Tantangan Calon Dari Popularitas Rendah*”, Tabloid Blok Bojonegoro. Oktober 2012. Hlm 8

Menariknya hampir semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Pemilukada 2012 lalu menjadikan pengelolaan industri Migas di Bojonegoro sebagai prioritas program kampanye, kebanyakan dari jualan politik mereka bagaimana industri Migas yang sudah ada di Bojonegoro ini dapat memberikan matapencaharian baru dan sumber ekonomi baru warga Bojonegoro. Satu keunggulan *incumbent* ketika menjelang pemilukada Bojonegoro ini disahkannya Perda konten lokal di 2011 menjadikan komitmen beliau dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat Bojonegoro bisa dilihat dari produk hukum.

Isu pengelolaan Migas dan kepentingannya ini menjadi isu mayoritas yang diangkat para pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pemilukada 2012. Ini dikarenakan pengelolaan Migas melibatkan beberapa kepentingan yang bermain di dalamnya, di samping itu dengan berbagai proses eksplorasi dan eksploitasi sumur Migas, serta pengerjaan mega proyek dari EPC 1 hingga 5 yang menjadi memiliki nilai triliunan, secara otomatis ini akan menjadi sorotan publik Bojonegoro pada pengelolaannya.

Keberadaan pemimpin daerah yang memiliki kecermatan dalam pengelolaan Migas di Bojonegoro amatlah dibutuhkan. Salah satu contoh pada peristiwa penyewaan lahan tanah milik Pemkab Bojonegoro di Jalan Veteran Kota Bojonegoro. Lahan yang diperuntukkan bagi Pasar Raya Bojonegoro ini disewakan kepada PT Inti Karya Persada Teknik (IKPT) selaku kontraktor EPC 2 untuk digunakan tempat penampungan pipa selama setahun senilai 150 juta rupiah. Di sisi lain CV Yumana Karya selaku operator pengeruk lahan yang



berpartner dengan Pasar Raya Bojonegoro dengan investornya PT Jaladana Bahari, saat itu belum menerima pembayaran sewa lahan dari PT IKPT.<sup>118</sup>

Belum lagi pada Perda 23 tahun 2011 yang ditetapkan di era kepemimpinan Drs Suyoto M.Si dan Setyo Hartono periode I tersebut yang menjadi multi tafsir. Keberadaan *dormitory* EPC 5 yang dianggap sebagai tempat tinggal karyawan di Mobile Cepu Limited (MCL) atau pekerja Blok Migas, tetapi menurut BP Migas saat itu, *dormitory* hanya menjadi tempat tinggal sementara bagi pekerja yang piket atau terkena jadwal bekerja. Selebihnya, mereka tinggal dimana saja, termasuk tinggal di permukiman warga.<sup>119</sup> Di sanalah peran pemimpin daerah untuk memberikan kepastian industri, jika pemimpin daerah kurang tepat dalam mengambil keputusan tentu berdampak pada industrialisasi Migas sendiri.

Bergulirnya Perda Konten Lokal ini membuat aroma perpolitikan menjelang Pemilukada Bojonegoro sedikit menguntungkan calon *incumbent*. Proses Perda yang pernah didiskusikan pada tahun 2009 muncul kembali ke permukaan menjelang pertengahan tahun 2010. Terlebih ketika proyek eksplorasi Blok Cepu sudah mulai dilaksanakan beberapa elemen masyarakat akhirnya bergerak untuk meminta Bupati membuat regulasi untuk melindungi masyarakat Bojonegoro di tengah banyaknya tenaga kerja dari luar Bojonegoro. Efek Pemilukada tahun 2012 Kabupaten Bojonegoro menjadi menarik mengingat hasil dari Pemilukada kembali memenangkan pasangan *incumbent* dengan selisih yang jauh. Pasangan Suyoto – Setyo Hartono memperoleh 320.536 suara dengan

---

<sup>118</sup> Imam Hambali & Muhammad A. QOhar, Pelaku Migas Butuh Pemimpin Mengerti, Tabloid Blok Bojonegoro, edisi September 2012, hlm. 14

<sup>119</sup> Ibid

presentase 44,38%, dibawahnya ada pasangan nomor urut 3 Choiri – Untung Basuki dengan perolehan 227.522 dengan presentase 31,50%, disusul Ketua DPRD Bojonegoro periode 2009 – 2014 Thalhah yang berpasangan dengan Budiyanto nomor urut 2 berada di urutan ketiga dengan perolehan suara 104.803 atau 14,51%, sedangkan dua pasang Cabup dan Cawabup independen Andromeda – Sigit berada di posisi ke-4 dengan perolehan 49.117 atau 6,80%, disusul dengan calon independen lainnya Syarif Usman Syamsiah Rahim di posisi 5 dengan perolehan suara 25.311 suara atau 2,81%.

Penulis akan memberikan gambaran mengenai penilaian masyarakat terhadap apa yang dijadikan kontrak politik To-To di periode pertama dan setahun Pemerintah Daerah berjalan. Diagram mengenai penilaian masyarakat mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang harus dijalankan akan menggambarkan demikian.

Tabel 4.6. Kebijakan Pemda yang perlu dijalankan menurut masyarakat

Nama Desa	Infrastruktur	Kesehatan	Pendidikan	Ekonomi
Desa Bakalan, Kec. Kapas				kesempatan kerja
Desa Banjarejo, Kec. Bojonegoro				harga sembako
Desa Jampet, Kec. Ngasem	Akses Jalan	biaya berobat		
Desa Kalitidu Kec. Kalitidu	Akses jalan		Fasilitas pendidikan	
Desa Kendung, Kec. Padangan	Akses jalan			
Desa Ngaglik Kec. Kasiman	Akses jalan			Harga sembako

Desa Ngerejeng, Kec. Purwosari	Akses jalan			
Desa Sumbang, Kec. Bojonegoro				Akses pekerjaan
Desa Sumberrejo, Kec. Malo				- Harga sembako - akses pekerjaan


Sumber : Survei Indonesia Research Centre (IRC) 2013

Data di atas merupakan opini masyarakat mengenai apa yang perlu dibenahi dari kebijakan Pemda. Data diambil dari beberapa desa yang berada dari titik lokasi sumur minyak terdekat, Desa Bakalan, Kec. Kapas dan Desa Banjarejo dan Kelurahan Sumbang, Kec. Bojonegoro berada pada titik dimana area Blok Sukowati berada, Desa Jampet, Kec. Ngasem, Desa Kalitidu, Kec. Kalitidu, Desa Kendung, Kec. Padangan, dan Desa Ngerejeng, Kec. Purwosari berada pada area sumur Blok Cepu. Selain itu ada Desa, Ngaglik, Kec. Kasiman dan Desa Sumberrejo, Kec. Malo yang berada pada area sumur minyak tua.

Data ini merupakan hasil olahan penulis dari hasil survei yang dilakukan lembaga riset Indonesia Research Center (IRC) pada tahun September – Oktober 2013 atau dilaksanakan setahun setelah Pemilukada Bojonegoro berlangsung. Data ini kami gunakan sebagai pendukung mengenai kontrak politik yang dilakukan Bupati pada periode pertama. Ini membuktikan setelah menjabat periode pertama, mencalonkan kembali menjadi Bupati dan Wabup masih ada beberapa janji kampanye yang belum terealisasikan.

Jika mengacu pada hasil pemilukada 2007 dimana merupakan periode pertama pasangan Suyoto dan Setyo Hartono mengalami peningkatan di Pemilukada 2012 ini. Peningkatannya pun tergolong signifikan dibandingkan kemenangan periode pertama, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram perbandingan perolehan suara dibawah ini.

Diagram 4.1. Perbandingan Perolehan Suara Pasangan To-To Pada Pemilukada 2007 dan 2014




Memang secara keseluruhan perolehan suara pasangan To-To ini dihasilkan dari wilayah – wilayah yang memiliki dampak langsung sumur minyak gas bumi terutama di sekitar Blok Cepu yang meliputi Kecamatan Kalitidu Ngasem, Purwosari, dan Padangan. Ditambah lagi lokasi yang terkait proyek EPC 1 – EPC 5 Blok Cepu yang meliputi Kecamatan Malo, Kecamatan Kedewan, dan Kecamatan Kasiman. Di Kecamatan Kota Bojonegoro dan Kecamatan Kapas yang juga memiliki sumur minyak bumi justru pasangan ini mengalami penurunan signifikan. Lebih jelasnya penulis akan menggambarkan tabel dibawah ini.

Tabel 4.7. Perbandingan Perolehan Suara Pasangan To-To Pemilukada 2007 dan 2012

Tahun Pemilukada	Ngasem	Kalitidu	Purwosari	Padangan
2007	15.471	11.539	4.866	6.942
2012	12.648	13.190	7.997	11.147

Sumber : KPUD Kabupaten Bojonegoro, 2015

Diagram 4.2. Perbandingan Perolehan Suara To-To di Area Blok Cepu pada Pemilukada 2007 dan 2012



Melihat fenomena yang terjadi di lapangan memang terjadi kenaikan signifikan perolehan suara pasangan Suyoto dan Setyo Hartono ketika mencalonkan kembali di periode kedua Pemilukada 2012. Perolehan suara mereka ini juga terdongkrak oleh dinamika politik proses dan implementasi Perda konten lokal yang kala itu menjadi angin segar bagi masyarakat sekitar Blok Cepu. Pertumbuhan ekonomi mulai berkembang, dahulu pembangunan Bojonegoro mempunyai stigma membangun ke arah timur alias menuju Ibukota Provinsi Jawa Timur Surabaya, sekarang pembangunan telah merambah ke wilayah barat termasuk di sekitar area Blok Cepu meski tak sepenuhnya baik.


Inilah yang memicu kenaikan perolehan suara calon incumbet Suyoto – Setyo Hartono, padahal jika dibandingkan dengan calon lain di area tersebut memiliki nama M. Thalhah yang berasal dari Kecamatan Malo. Namun basis massa M. Thalhah dapat dikuasai oleh Suyoto dan Setyo Hartono salah satunya dengan indikasi diterapkannya Perda konten lokal. Di samping area Blok Cepu, pasangan To-To mampu memenangi perolehan suara di kecamatan – kecamatan yang menjadi area tambang minyak tradisional atau blok sumur tua, mulai Kecamatan Kedewan, Kasiman, dan Malo, untuk lebih jelas perolehan suara di kecamatan tersebut dapat dilihat tabel dan diagram di bawah ini.

Tabel. 4.8. Perolehan Suara To-To di Area Sumur Minyak Tua Pemilukada 2007 dan 2012

Tahun Pemilukada	Kasiman	Kedewan	Malo
2007	2.436	839	3.199
2012	7.184	2.368	3.883

Sumber : KPUD Kabupaten Bojonegoro, 2015

#### 4.3. Diagram Perbandingan Perolehan Suara Pasangan To-To Area Sumur Tua Pada Pemilukada 2007 dan 2012



Kenaikan perolehan suara pasangan To-To juga didapat di area sumur minyak tua, jika perbandingannya Pemilu pada 2007, Kecamatan Kasiman dan Kedewan menyumbang kenaikan suara yang signifikan. Hal ini dikarenakan masyarakat melihat pembangunan di daerah tersebut mulai dilakukan, terlebih ketika Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membangun jembatan Kasiman yang menghubungkan Kecamatan Kasiman dan Padangan, yang membelah Sungai Bengawan Solo. Masyarakat yang ingin ke daerah Kasiman dan Kedewan tak perlu harus memutar jauh ke kabupaten tetangga, Kabupaten Blora melalui Kecamatan Cepu, atau tak perlu lagi naik perahu untuk menyeberang Sungai Bengawan Solo.


Pengelolaan sumur minyak tua juga semakin jelas dengan memprioritaskan masyarakat sekitar di dalamnya, KUD (Koperasi Unit Desa) menjadi tumpuan ekonomi dalam pengelolaan minyak bumi ini, tentu KUD bekerja sama dengan PT Pertamina EP Asset 4. Jika dicermati area Blok sumur minyak tua ini ada salah satu Cabup dari sini, M. Thalhah yang merupakan kelahiran Kecamatan Malo, namun sama dengan basis massa M. Thalhah di area sekitar Blok Cepu hal itu juga tidak mempengaruhi kemenangan pasangan Suyoto dan Setyo Hartono di kandang lawan.

Tabel 4.9. Perolehan Suara Pasangan To-To pada area sumur Blok Sukowati

Tahun Pemilihan	Bojonegoro	Kapas
2007	23.787	15.917
2012	19.160	12.789

Sumber : KPUK Bojonegoro, 2015

Diagram 4.4. Perbandingan Perolehan Suara Area Blok Sukowati



Hasil perolehan Pemilukada tahun 2012 Kabupaten Bojonegoro tidak berhubungan langsung dengan penetapan Perda No. 23 tahun 2011 setahun menjelang Pemilukada. Namun mengacu hasil yang diperoleh *incumbent* di Pemilukada 2012 tersebut barangkali dapat diukur bagaimana penetapan Perda tersebut salah satu andil untuk mengantarkan kembali memimpin Kabupaten Bojonegoro periode 2012 – 2017. Desakan masyarakat untuk kepentingannya di akomodasi dalam industrialisasi Migas disambut baik oleh eksekutif dengan menetapkan Perda pada tahun 2011 setahun sebelum Pemilukada 2012 Bojonegoro.

#### **4.3.2. Dinamika Politik Penetapan Perda No 23 tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi serta pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kabupaten Bojonegoro**



Perda No. 23 tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi serta pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kabupaten Bojonegoro sering disebut juga dengan Perda konten lokal. Ini dikarenakan Perda ini berisikan perlindungan beberapa konten lokal di Bojonegoro supaya dapat bersaing di industrialisasi Migas utamanya.

Secara umum Perda konten lokal ini dibuat untuk mengantisipasi dampak sosial ekonomi ketika munculnya industri Migas di Kabupaten Bojonegoro. Mengambil pelajaran dari beberapa daerah di luar Jawa yang memiliki sumber kekayaan alam yang luar biasa contohnya PT Freeport di Papua, Freeport sampai dengan saat ini tetap menjadi bermasalah, selalu ada konflik sosial dengan masyarakat hingga saat ini. Posisi penduduk lokal selalu pada posisi yang kalah dan terbelakang. Ini karena Pemerintah Daerah setempat kurang bisa memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat lokal dan lebih mengutamakan investasi, tetapi dampak dari investasi sendiri yang tidak dipikirkan jangka menengah dan panjangnya, baik dampak pada bidang sosial, lingkungan, ketertiban, dan keamanan yang selalu mengalami gejolak.<sup>120</sup>

Pada kasus lain di pengeboran minyak di lepas pantai (*offshore*) di Pulau Sumatera, berimbas kepada hasil tangkapan ikan nelayan, ikan dari laut terkena limbah dari hasil pengeboran minyak di lepas pantai. Ketika ikan tersebut

---

<sup>120</sup> Ira Madda Zulaikha (Bagian Hukum dan Peraturan Perundang – Undangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro), wawancara dilakukan pada Hari : Selasa 28 April 2015. Pukul 09.18 – 10.52 WIB bertempat di Kantor Bagian Hukum dan Peraturan Perundangan – Undangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Jalan Mas Tumapel 1 Kota Bojonegoro

dikonsumsi saja sudah bermasalah apalagi ketika dijual justru tidak layak lagi, ini dari membuktikan dampak pengeboran Migas dari segi lingkungan.<sup>121</sup>

Di samping itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro ingin memberikan perlindungan preventif pada masyarakat lokal Bojonegoro terutama pada penyediaan ketenagakerjaan lokal dan memberikan kesempatan pada masyarakat Bojonegoro untuk berperan dalam industrialisasi Migas di daerahnya sendiri. Pada Perda konten lokal ini ada beberapa poin yang secara langsung memberikan perlindungan jangan sampai investasi di Kabupaten Bojonegoro ini, bukan memberikan dampak positif tapi memberikan dampak negatif pada peluang tenaga kerja yang sempit dan lingkungan. Namun Peraturan Daerah ini juga memunculkan pula pasal – pasal kontroversial yang menjadikan Perda ini menarik dibahas secara dinamika politik, untuk lebih jelas penulis akan membahasnya dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.10. Dinamika Politik Pasal – Pasal Kontroversial di Perda No. 23 tahun 2011

No.	Pasal	Faksi – Faksi	Substansi Kontroversi
1	7	Pemda Bojonegoro vs pemerintah provinsi	Di pasal ini diatur kewajiban kontraktor dan sub-kontraktornya wajib menggunakan produk daerah Bojonegoro jika di Bojonegoro tersedia, ini dimaksudkan untuk menumbuhkan sektor – sektor lain yang mendukung operasional Migas. Namun di sisi lain kontrak antara perusahaan dengan pemerintah

<sup>121</sup> Ibid

			<p>pusat tak mengharuskan produk yang digunakan selalu dari daerah Bojonegoro. Pengaturan darimana produk penunjang operasional Migas bergantung pada kebijakan kontraktor, namun Pemda sadar jika ini tidak diatur maka masyarakat Bojonegoro akan menjadi penonton. Misalkan untuk penyediaan makanan bagi karyawan kontraktor bisa saja diambilkan dari Surabaya, Cepu, atau bahkan Jakarta, jika di Bojonegoro bisa menyediakan itu mengapa harus dari luar daerah Bojonegoro.</p>
2.	Pasal 9	Pemda Bojonegoro vs Pemerintah Pusat dan Kontraktor KKKS	<p>Di pasal ini diatur bagaimana penyediaan akses pekerjaan bagi masyarakat lokal Bojonegoro. Namun perusahaan pengelola Migas pada awalnya seakan keberatan karena memang SDM masyarakat Bojonegoro yang rendah sangat rentan mengingat industri Migas merupakan industri padat karya yang beresiko tinggi jika tidak memiliki pengetahuan dan kualifikasi tertentu. Namun Pemda memberi syarat masyarakat Bojonegoro harus diberdayakan dan diberikan pelatihan supaya siap bekerja di industri Migas. Bagi mereka yang sudah memenuhi spesifikasi dan kualifikasi harus dapat masuk ke proyek industrialisasi Migas. Ini juga memberikan kesempatan putra</p>

			daerah Bojonegoro yang bekerja di Migas di luar daerah untuk pulang ke Bojonegoro.
3.	17 ayat 2	Pemda Bojonegoro vs Pemerintah Provinsi dan Kontraktor KKKS	Penggunaan nomor polisi daerah untuk seluruh kendaraan operasional perusahaan yang berdomisili di Bojonegoro seakan mengambil wewenang pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, disamping itu mutasi Nopol ke daerah Bojonegoro menurut perusahaan juga sedikit sulit karena beberapa kendaraan operasional ada yang dari Jakarta sehingga prosesnya lama. Di samping itu Pemda Bojonegoro ingin mendapat pajak tambahan dari kendaraan bermotor karena memang dengan banyaknya kendaraan operasional yang melintas tentu akan menambah anggaran perawatan jalan.
4.	Pasal 19	Pemda Bojonegoro vs Perusahaan kontraktor dan sub-kontraktor	Pendirian kantor cabang di Bojonegoro bagi perusahaan yang melakukan aktifitasnya di Bojonegoro menjadikan perusahaan harus menganggarkan pembuatan kantor baru, inilah yang membuat disinyalir perusahaan keberatan. Pemda Bojonegoro berupaya mendapatkan pemasukan dari IMB bangunan kantor yang dibangun perusahaan di wilayah Kabupaten Bojonegoro, disamping itu pembangunan kantor di Bojonegoro sebenarnya diharapkan mampu

			meratakan perekonomian.
5.	Pasal 27 Ayat 1	Pemda Bojonegoro vs Masyarakat sipil	Di pasal tersebut tertulis perusahaan yang melanggar ketentuan yang ada di Perda akan dikenai sanksi administratif bahkan hingga pencabutan izin usaha di Bojonegoro, namun realita di lapangan pihak eksekutif selaku pelaksana Perda masih belum tegas dalam penerapan sanksi ini. Munculnya peristiwa kerusuhan antar pekerja dengan manajemen operator Migas dikarenakan pembayaran gaji dan tunjangan hari raya yang terlambat bahkan hingga 4 – 5 bulan.

Sumber : Data diolah, 2015

Salah satu tim Pansus DPRD Bojonegoro yang ditemui peneliti menjelaskan Perda No. 23 tahun 2011 atau yang disebut Perda konten lokal ini dibuat untuk menyongsong era industrialisasi Migas di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini mengingat saat itu mulai banyak pekerjaan yang masuk ke Bojonegoro dengan adanya industrialisasi Migas.<sup>122</sup>

Hal lain terkait infrastruktur Migas, secara teknis atau *skill* kontraktor dan masyarakat Bojonegoro belum bisa menjangkau industrialisasi Migas ini, untuk membentengi masyarakat lokal Bojonegoro secara teknis perminyakan maka dibuatlah Perda konten lokal tersebut. Para kontraktor yang ada di Bojonegoro

<sup>122</sup> Mitro'atin (Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2014-2019, eks Tim Pansus Perda Konten Lokal 2011), wawancara dilakukan pada Hari : Senin, 4 Mei 2015. Pukul 11.49 – 12.10 WIB bertempat di Ruang Dinas Kantor DPRD Kabupaten Bojonegoro Jalan Trunojoyo 12 Kota Bojonegoro

yang belum memenuhi syarat teknis dengan kualifikasi tinggi, maka harus bisa menjadi sub-kontraktor. Selain itu para kontraktor maupun sub-kontraktor apapun yang ada di Kabupaten Bojonegoro harus mengutamakan masyarakat lokal, sehingga dapat memberdayakan masyarakat lokal dan memiliki kemampuan yang tinggi.<sup>123</sup>

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam pengesahan Perda kontel lokal ini. Sebagaimana ditemui peneliti, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro mengapresiasi latar belakang pembentukan Perda konten lokal tersebut. Menurut beliau, bagaimana Perda tersebut dapat memberikan manfaat bagi Bojonegoro melalui industrialisasi, bukan semata – mata mendekati tahun politik menjelang Pemilu 2012. Perda ini sengaja ditetapkan, supaya Perda tersebut memberikan ruang yang cukup banyak untuk Migas pada masyarakat lokal Bojonegoro.<sup>124</sup>

Diharapkan dari Perda tersebut mampu menjadi payung hukum untuk masyarakat Bojonegoro. Kepentingan nasional memang tetap harus diutamakan, tetapi kepentingan lokal bukan berarti harus dikorbankan begitu saja. Ada beberapa segmen yang harus diisi oleh tenaga – tenaga kerja lokal, namun pada beberapa pekerjaan membutuhkan *skill* dan kualifikasi tertentu jika di Kabupaten Bojonegoro tidak ada maka dapat cari dari luar Bojonegoro. Meskipun demikian

---

<sup>123</sup> Ibid

<sup>124</sup> Syukur Prianto (Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro), wawancara dilakukan pada Hari : Senin 2 Maret 2015. Pukul 13.15 – 13.45 WIB bertempat di Kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro Jalan Basuki Rachmad Kota Bojonegoro

pada semua posisi pekerjaan di industrialisasi Migas di Bojonegoro, jika ada masyarakat Bojonegoro yang memenuhi syarat harus diutamakan lebih dahulu.<sup>125</sup>

Pada bagian teknis pelaksanaan terkait industrialisasi Migas sendiri yaitu Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) juga menyatakan bahwa Perda konten lokal tersebut dibentuk untuk memberikan kesempatan masyarakat asli Bojonegoro supaya tidak tercipta kesenjangan sosial. Industrialisasi Migas rawan akan kesenjangan sosial, yang datang orang kaya dari luar daerah bahkan dari luar negeri, sedangkan masyarakat asli di sekitar industrialisasi tersebut miskin. Di samping itu belajar dari daerah lain yang punya potensi Migas, meski punya Sumber Daya Alam (SDA) minyak dan gas bumi yang besar masyarakat sekitar justru tidak peluang di dalamnya hingga akhirnya kembali menciptakan kesenjangan sosial menimbulkan konflik sosial di masyarakat.<sup>126</sup>

Pada awal – awal sebelum adanya Perda konten lokal tersebut masyarakat sekitar sumur Migas sering melakukan aksi demonstrasi dan memblokir akses jalan menuju sumur Migas. Ini dikarenakan mereka menuntut untuk dipekerjakan di industrialisasi Migas sesudah mereka kehilangan matapencaharian sebagai petani karena lahan mereka yang disulap menjadi infrastruktur Migas.<sup>127</sup>

Pemerintah Daerah sendiri memfokuskan kebijakan publik melalui Perda ini dapat memberikan kesempatan masyarakat Bojonegoro untuk masuk di matapencaharian pada di industrialisasi Migas di daerah sendiri. Terlebih bagi masyarakat yang terkena dampak secara langsung adanya industrialisasi Migas dimana mereka kehilangan matapencaharian utama sebagai petani. Sebelum

---

<sup>125</sup> Ibid

<sup>126</sup> Wiega,... loc. cit.,

<sup>127</sup> Ibid

adanya Perda konten lokal menurut pihak Disnakertransos, banyak pekerja yang *non-skill* dari luar daerah Bojonegoro, misalkan supir dan pemotong rambut dari luar Kabupaten Bojonegoro, tepatnya dari Cepu, Kabupaten Blora.<sup>128</sup>

Di sisi lain langkah Pemerintah Daerah untuk membuat suatu kebijakan terkait industrialisasi Migas ini juga mendapatkan dukungan dari masyarakat sipil yang diwakili oleh perwakilan *Non Government Organization* (NGO) IDFOS Bojonegoro dan Bojonegoro Institute. Menurutnya ketika ditemui peneliti, perumusan Perda konten lokal tersebut secara filosofis tepatnya hanya cakupannya yang tak bisa menjangkau semua elemen masyarakat. Secara substansi materi Perda belum mengakomodasi kepentingan, hanya mengakomodir kepentingan elite seperti kontraktor, sedangkan kontraktor sendiri tidak mempunyai akar ke masyarakat luas.<sup>129</sup>

Mementingkan kepentingan elite dapat dilihat ketika peristiwa sebelum pengesahan Perda konten lokal ini berlangsung, dimana pertama terjadi pada tanggal 23 November 2011. Ketika itu Forum Komunikasi Kontraktor Lokal (FKKL) ring 1 Lapangan Migas Banyuurip – Jambaran, Blok Cepu yang menggelar pertemuan di Kecamatan Kalitidu. Inti dari pertemuan tersebut mendukung langkah PT Tripatra selaku operator pembangunan sarana dan prasarana Migas untuk segera mengumumkan PQ (Pra Kualifikasi) 5 paket pekerjaan dan melanjutkan ke tahapan berikutnya. Serta meminta BUMD PT Bangkit Bangun Sarana (BBS) untuk dibersihkan dari oknum yang menghambat

---

<sup>128</sup> Joko Santoso,... loc. cit.,

<sup>129</sup> Joko Hadi Purnomo (Bendahara Umum LSM IDFOS Kabupaten Bojonegoro), wawancara dilakukan pada Hari : Selasa 5 Mei 2015. Pukul 08.26 – 09.26 WIB bertempat di Sekretariat LSM IDFOS Kabupaten Bojonegoro Jalan No. 35 Kota Bojonegoro



proyek negara. Pada forum ini beberpa perwakilan kontraktor membubuhkan tanda tangan dukungan termasuk Bojonegoro Petroleum Club (BPC) yang dipimpin oleh M. Fauzan yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro periode 2009 – 2014.<sup>130</sup>

Selang sehari setelah pertemuan beberapa perwakilan kontraktor lokal, masyarakat sekitar area Migas yang mengatasnamakan Rakyat Suara Banyuwirip menggelar aksi demonstrasi dengan mengerahkan 4.000 orang dari berbagai kecamatan di sekitar Blok Cepu. Inti dari aksi tersebut justru berbeda dengan pertemuan para kontraktor lokal sebelumnya, masyarakat ini mendukung langkah BUMD sebagai wakil Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi keberadaan proyek di Blok Cepu, agar benar – benar dirasakan oleh masyarakat. Setelah isu menolak eksplorasi dan eksploitasi yang digerakkan NGO dan masyarakat gagal, masyarakat kaum bawah mulai berpikiran bagaimana supaya industrialisasi migas tersebut mampu memberikan dampak positif salah satunya melalui peningkatan kesejahteraan dari kesempatan kerja. Isu utama itulah yang membuat masyarakat akhirnya bergerak untuk melakukan aksi tuntutan kepada Pemerintah Daerah.<sup>131</sup>

Meskipun pada akhirnya masyarakat lokal diberdayakan namun belum sepenuhnya di akomodir di dalamnya. Selain itu, Perda konten lokal ini dibuat seakan – akan karena tergesa – gesa mengingat proyek pembangunan EPC 1 kala itu sudah akan berlangsung. Hal ini terjadi karena pemerintah kala itu belum

---

<sup>130</sup> Riska Irdiana, *Menggantang Asap Surga Tripatra*, Tabloid Blok Bojonegoro, Desember 2011, hal. 3

<sup>131</sup> Joko Hadi Purnomo,... loc. cit

terlalu paham betul mengenai tata kelola Migas hingga mengetahuinya ketika melakukan diskusi dengan beberapa NGO di Kabupaten Bojonegoro.<sup>132</sup>

Perda ini muncul baru muncul setelah PT Exxon Mobile Ltd dan PT Tripatra sudah menandatangani kontrak dan memulai pembangunan EPC 1 sehingga terkesan persiapan yang belum matang dari perumusan Perda ini. Di samping itu, Perda ini tidak berjalan efektif sebagaimana filosofi yang melatarbelakanginya karena ada atau tidak adanya Perda ini tidak terlalu berpengaruh, mengingat masih banyaknya kontraktor dan sub-kontraktor di Blok Cepu, Jambaran Tiung Biru yang masih belum mematuhi substansi Perda dan diperparah dengan sanksi yang diberikan tidak bisa langsung menyelesaikan permasalahan.

Pada prosesnya Perda konten lokal ini diawali gagasan dari legislatif pada tahun 2009. Inisiatif pembahasan Perda sendiri di legislatif dimulai dari Komisi B di tahun 2009, mengingat tahun 2009 tersebut sudah banyak pekerjaan yang masuk ke Bojonegoro terkait adanya industrialisasi Migas, maka perlu adanya payung hukum yang memihak masyarakat Kabupaten Bojonegoro.<sup>133</sup>

Setelah itu, Perda ini didiskusikan bersama pihak eksekutif dan lembaga NGO Bojonegoro Institute yang fokus dalam bidang pengelolaan Migas dan transparansi anggaran di Kabupaten Bojonegoro. Saat itu pembahasan masih berupa diskusi mengenai pengelolaan industrialisasi Migas di Kabupaten Bojonegoro supaya memberikan matapencaharian baru bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Hal ini mengingat proses eksplorasi dan eksploitasi

---

<sup>132</sup> Ibid

<sup>133</sup> Mitro'atin, loc. cit.,

Migas di Kabupaten Bojonegoro sendiri sudah di mulai pada tahun 2004 di sumur minyak Sukowati, namun selama periode tahun 2004 – 2009 tersebut masih belum menghasilkan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro.<sup>134</sup>

Perda konten lokal ini sebenarnya bukan masuk dalam agenda program legislasi daerah (prolegda). Setiap tahun selalu ada penetapan Proleg dan pembahasan Raperda biasanya dilakukan setahun sebelum ditetapkan, dan puncak – puncaknya dibahas pertengahan tahun, setelah penetapan Proleg daerah sebelum APBD ditetapkan. Berdasarkan Permendagri No. Tahun 2014 pada pasal 10 – 14, proses penetapannya Proleg daerah ini harus dilakukan setahun sebelum anggaran APBD ditetapkan. Setelah Proleg daerah Bojonegoro ditetapkan di tahun 2010, baru ada keinginan membuat Perda konten lokal terkait industrialisasi Migas di Kabupaten Bojonegoro pada pertengahan 2010.<sup>135</sup>

Proses diskusi pengelolaan Migas yang diawali tahun 2009, berlanjut pada proses diskusi mengenai perlindungan tenaga kerja di tahun 2010, tetapi puncaknya memang dilakukan pada 2011 ketika Perda konten lokal tersebut masih berupa Raperda dan pada proses pembahasan. Perda konten lokal ini sebenarnya bukan merupakan prolegda umum, namun termasuk prolegda kumulatif terbuka sebagaimana diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2014.

Pada Permendagri No. 1 tahun 2014 mengenai produk hukum daerah Pasal 15 ayat (3) poin a sampai c. Dimana dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa

---

<sup>134</sup> Abdul Wahid Syaiful Huda,....loc. cit.,

<sup>135</sup> Ira Mada Zulaikha,... loc. cit.,

“Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan Rancangan Perda di Luar Prolegda :

- a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam
- b. Akibat kerjasama dengan pihak lain ; dan
- c. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten / kota.<sup>136</sup>

Poin a pada pasal 15 ayat (3) yang menyebutkan mengatasi keadaan luar biasa dapat dijadikan alasan logis mengapa akhirnya Pemerintah Daerah Bojonegoro memasukkan Perda No. 23 tahun 2011 ini dalam kategori Perda kumulatif terbuka. Kondisi masyarakat kala itu yang terus menerus melakukan aksi blokir jalan menuju akses sumur Migas dianggap Pemerintah Daerah membahayakan. Aksi ini dapat menyebabkan konflik antara masyarakat sekitar sumur Blok Cepu dengan perusahaan operator Migas.

Pada proses pembahasannya Perda konten lokal ini masyarakat juga dilibatkan dalam suatu forum diskusi yang dinamakna FGD (*Fokus Group Discussion*). FGD ini melibatkan beberapa stakeholder yang terkait seperti operator perusahaan Migas, sub-kontraktor, perwakilan masyarakat, perwakilan akademisi, perwakilan LSM, pihak eksekutif, dan legislatif. Di forum diskusi ini dijelaskan pula rancangan naskah akademik yang disusun oleh Fakultas Hukum

---

<sup>136</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2014 (Jakarta, 7 Januari 2014)

Universitas Brawijaya.<sup>137</sup> Forum ini bertujuan mendiskusikan substansi mana yang perlu dimasukkan dan dikurangi dari Raperda konten lokal yang ada. Jadi sifat forum ini mencari sinergisitas dua arah antara pihak eksekutif dan legislatif, operator dan sub-kontraktor Migas, dan masyarakat Bojonegoro.<sup>138</sup>

Setelah melalui proses di forum diskusi tersebut, maka dibawa ke DPRD melalui pembahasan di tim pansus DPRD, pihak DPRD sendiri juga melibatkan masyarakat dalam melakukan rapat dengar pendapat terkait pembahasan Perda konten lokal ini. Pansus DPRD Kabupaten Bojonegoro ini beranggotakan 10 orang, banyak anggota pansus DPRD ini berasal dari Komisi B DPRD Kab. Bojonegoro periode 2009 – 2014 dimana Komisi B merupakan komisi yang awalnya juga menggagas adanya Perda untuk perlindungan masyarakat lokal dalam industrialisasi Migas. Proses perumusan Perda konten lokal sendiri ini Pansus dimulai pada tahun 2010.

Usai pembahasan di pansus Perda yang masih berupa Raperda kemudian disahkan, namun tak berhenti di sana saja. Proses setelah penetapan Raperda menjadi Perda kemudian berlanjut ke provinsi untuk klarifikasi Perda oleh Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat. Pada tahapan ini pihak eksekutif mewakili masyarakat untuk melakukan proses klarifikasi di tingkat Gubernur. Setelah dari Gubernur di tingkat Provinsi barulah proses verifikasi ke tingkat yang lebih tinggi, di pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan instansi terkait eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.<sup>139</sup>

---

<sup>137</sup> Mitro'atin (Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro)..., loc. cit.,

<sup>138</sup> Ira Mada Zulaikha..., loc.cit.,

<sup>139</sup> Ibid

Proses Perda konten lokal ini terbilang lebih menarik daripada Perda – Perda sebelumnya yang pernah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, hal ini karena Perda ini dikatakan oleh pemerintah pusat diartikan Kabupaten Bojonegoro ingin mendirikan negara dalam negara. Oleh pemerintah pusat beberapa kewenanganyang menjadi miliknya, dianggap diambil oleh Pemerintah Daerah.<sup>140</sup> Pemerintah pusat juga beranggapan bahwa Pemerintah Daerah menghambat produksi Migas nasional karena Perda ini.<sup>141</sup>

Saat itu Perda ini mengalami evaluasi di tingkat pemerintah provinsi ada beberapa hal yang menjadi catatan terkait Perda ini. Di antara pasal yang dijadikan evaluasi untuk diklarifikasi oleh pihak Pemkab Bojonegoro, pada pasal 7, pasal 17 ayat 1, dan pasal 17 ayat 2. Pada pasal 7 di Perda No. 23 tahun 2011 ini disebutkan Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS, wajib menggunakan barang Produksi Daerah, dalam hal : a. Terdapat produsen barang yang memproduksi jenis barang yang dibutuhkan atau penyedia jasa yang dibutuhkan ;dan b. Memenuhi jumlah, standar kualitas minimum dan waktu penyerahan yang wajar.<sup>142</sup>

Pasal tersebut oleh pemerintah provinsi yang mewakili pemerintah pusat disarankan untuk dihapus, karena dianggap oleh pemerintah provinsi kewajiban menggunakan produk daerah Bojonegoro atau tidaknya diserahkan kepada pihak yang mengadakan perjanjian, jadi Pemerintah Daerah dihimbau tidak ikut campur

---

<sup>140</sup> Ibid

<sup>141</sup> Syukur Priyanto (Ketua DPC Partai Demokrat)... loc.cit.,

<sup>142</sup> Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2011 Kabupaten Bojonegoro,.. loc. cit.,

dalam hal tersebut.<sup>143</sup> Namun di sisi lain mengapa Pemerintah Daerah Bojonegoro memasukkan pasal tersebut supaya produk – produk daerah Bojonegoro yang berkualitas supaya tidak kalah saing dan digunakan dalam industrialisasi Migas. Akhirnya, tujuan akhir untuk pemberdayaan masyarakat lokal melalui produk – produk asli daerah Bojonegoro bisa tercapai supaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.<sup>144</sup>

Pasal berikutnya yang dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah provinsi yaitu pasal 17 ayat 1. Pada pasal 17 ayat 1 disebutkan “Kontraktor KKS, Mitra K-KKS serta Sub Kontraktor Mitra K-KKS, serta Pengolah MIGAS, wajib tunduk pada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, dalam (1) Penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor non-subsidi untuk Semua Kendaraan bermotor dan alat berat serta alat-alat besar yang digunakan Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS serta Pengolah Migas.”<sup>145</sup>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur beralasan bahwa Pemerintah Daerah tidak memiliki wewenang dalam mengatur penggunaan kendaraan yang menggunakan bahan bakar bersubsidi, kewenangan ada pada pemerintah pusat.<sup>146</sup> Namun pada Perda pasal 17 tersebut ada kalimat yang menyebutkan Kontraktor KKS, Mitra K-KKS serta Sub Kontraktor Mitra K-KKS, serta Pengolah Migas, wajib tunduk pada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Ini berarti pasal 17 ayat 1 ini hanya memberikan penegasan dari peraturan perundang –

---

<sup>143</sup> Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pengkajian Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 23 tahun 2011 (Surabaya, 1 Desember 2011)

<sup>144</sup> Abdul Khalik (Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro), wawancara dilakukan pada hari : Rabu, 25 Februari 2015. pukul : 09.15 – 10.05 bertempat di Kantor BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro Jalan Pahlawan No. 9 Kota Bojonegoro

<sup>145</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro... op. cit.,

<sup>146</sup> Pemerintah Provinsi Jawa Timur,... op. cit.,

undangan yang lebih tinggi di atasnya, jadi menurut Pemerintah Daerah Bojonegoro tidak ada salahnya memberikan penegasan di Perda tersebut selama tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi.

Pasal 17 ayat 2 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mendapatkan evaluasi yang harus diklarifikasi oleh Pemerintah Daerah. Pada pasal 17 ayat 2 disebutkan Kendaraan bermotor yang digunakan Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS yang berasal (terdaftar) dari luar daerah yang digunakan lebih dari tiga (3) bulan di daerah dan masih menggunakan register kendaraan bermotor luar daerah, wajib didaftarkan dan/atau dimutasi pada kantor bersama SAMSAT daerah.<sup>147</sup> Berdasarkan evaluasi dari pemerintah provinsi pasal 17 ayat 2 ini dievaluasi dan disarankan untuk dihapus. Pemerintah Provinsi Jawa Timur beralasan ini bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Bojonegoro melainkan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.<sup>148</sup>

Meskipun pada akhirnya tak satupun dari pasal yang dievaluasi dari Perda tersebut dihapuskan, tapi ada beberapa klarifikasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bojonegoro. Beberapa kali Pemerintah Daerah Bojonegoro dipanggil oleh pemerintah pusat dan provinsi untuk melakukan klarifikasi terkait pasal demi pasal dalam Perda No. 23 tahun 2011 yang dianggap mengambil kewenangan pemerintah pusat dan provinsi.

Indikasi ada beberapa pihak terutama dari pemerintah pusat, provinsi, dan pihak swasta dalam hal ini operator Migas di Kabupaten Bojonegoro merasa keberatan dengan adanya Perda No. 23 tahun 2011. Bahkan pemerintah pusat

---

<sup>147</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro,... op. cit.,

<sup>148</sup> Pemerintah Provinsi Jawa Timur,... op. cit.,



yang seharusnya mendukung upaya Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Perda tersebut harus beberapa kali memberikan evaluasi dan meminta klarifikasi dari Pemerintah Daerah.<sup>149</sup> Menurut Ketua DPC Partai Demokrat yang notabene merupakan partai pengusung pemerintah saat itu, pemerintah pusat acap kali mengabaikan apa yang menjadi keluhan lokal. Pemerintah pusat acap kali menutup mata mengenai kondisi masyarakat sekitar industrialisasi Migas. Padahal melalui Perda ini masyarakat Bojonegoro mendapatkan ruang agar kepentingannya bisa diakomodir di tengah industrialisasi Migas di Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.<sup>150</sup>

Meski prosesnya Perda ini akhirnya lolos dari beberapa verifikasi baik di pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat di Kementerian Dalam Negeri. Bila ada perusahaan yang tidak menerima Perda ini, dianggap tidak sesuai dengan aturan hukum di atasnya maka perusahaan dapat melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK), namun realitanya sampai dengan 4 tahun Perda ini berjalan tak ada yang melakukannya.<sup>151</sup>

#### **4.3.3. Dinamika Politik Implementasi Perda No. 23 tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi serta pengolahan Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kabupaten Bojonegoro**

---

<sup>149</sup> Ira Mada, ... loc. cit.,

<sup>150</sup> Syukur Priyanto (Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro),.. loc. cit.,

<sup>151</sup> Ibid

Perda No. 23 tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi serta pengolahan Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kabupaten Bojonegoro lahir karena merupakan bagian dari intervensi otonomi daerah. Intervensi ini dipandang penting, karena Pemkab Bojonegoro merupakan fasilitator sekaligus regulator terkait Migas. Namun mengacu implementasi Perda ini, apakah kepentingan publik telah terakomodasi atau belum ini yang menjadi tanda tanya besar.

Menurut Bupati Bojonegoro sebagaimana dikutip dari tabloid Blok Bojonegoro menyatakan bahwa Perda ini merupakan suatu hal yang baru, pengalaman baru, dan belum ada di kabupaten lain saat itu. Beliau menyatakan Perda ini bersifat impersonal, artinya tak bicara orang per orang melainkan pengelolaan Migas secara umum baik tahap eksploitasi maupun eksplorasi.<sup>152</sup>

Selama 4 tahun Perda konten lokal ini berjalan implementasinya dinilai masih banyak kekurangan. Perda ini dinilai belum terlalu efektif sesuai dengan substansinya, beberapa pelanggaran dari Perda tersebut masih belum memberikan sanksi yang mengikat.<sup>153</sup> Sanksi teguran hanya semacam angin yang berlalu dan susah untuk dijangkau hingga bawah.<sup>154</sup>

Di samping itu Perda ini tak banyak masyarakat yang tahu, bahkan para pekerja yang berkecimpung di industrialisasi Migas sebagian besar tidak tahu. Suatu saat peneliti berkesempatan untuk melakukan klarifikasi kepada beberapa pekerja di industrialisasi Migas, Febri Yudha Wirawan salah satu karyawan

---

<sup>152</sup> Riska Irdiana, *Perda 23/2011 :Antara Konsensus dan Akomodasi*, Blok Bojonegoro, edisi Desember 2011, hal. 5

<sup>153</sup> Joko Hadi (Bendahara Umum Idfos Kabupaten Bojonegoro),... loc. cit.,

<sup>154</sup> Joko Santoso,... loc. cit.,

bagian medis di PT Tripatra perusahaan pemenang tender pengerjaan EPC (*Engineering, Procurement, and Constructions*) tidak mengetahui jika ada Perda konten lokal yang substansi umumnya memberi kesempatan putra daerah Bojonegoro untuk ikut dalam industrialisasi Migas.<sup>155</sup>

Hal yang sama juga terjadi pada karyawan bagian teknik pengelasan PT Tripatra Ariyadi Nugroho, pekerja yang berasal dari Desa Kauman, Kecamatan Kota Bojonegoro ini tidak mengetahui Perda No. 23 tahun 2011 tersebut.<sup>156</sup> Baik Febri Yudha Wirawan dan Ariyadi Nugroho mengatakan dirinya bekerja di kawasan Blok Cepu karena mendapatkan informasi lowongan pekerjaan dari salah satu teman, bukan dari instansi pemerintah.

Memang hanya beberapa *stakeholder* yang mengetahui keberadaan Perda No. 23 tahun 2011, misalkan Kepala Desa, perangkat desa, dan karang taruna sekitar sumur minyak dan gas bumi, serta lembaga NGO. Itupun mereka tidak mengetahui substansinya secara utuh hanya pokok – pokok isi Perda konten lokal saja yang mereka ketahui.

Realita dalam pelaksanaan Perda No. 23 tahun 2011 di lapangan pun masih di jumpai kekurangan. Penulis akan menguraikan lebih detail dengan memberikan gambaran tabel terkait pandangan elite lokal terhadap Peraturan Daerah ini pada tabel 4. Mengenai pandangan elite lokal.

Tabel 4.11. Pandangan Elite Lokal Terhadap Perda

---

<sup>155</sup> Febri Yudha Wirawan (Karyawan PT Tripatra), wawancara dilakukan pada Hari Minggu 1 Maret 2015 Pukul 16.15 – 16.32 bertempat di Warung Kopi Original Jln. Dr Cipto Kelurahan Mojokampung Kota Bojonegoro

<sup>156</sup> Ariyadi Nugroho (Karyawan PT Tripatra) Hari Sabtu 28 Februari 2015, Pukul 23.05 – 23.48 WIB Bertempat di Warung Kopi Original Jln. MH Thamrin No. 1 Desa Kauman Kota Bojonegoro

No.	Pandangan Elite	Kekuatan Perda	Bukti
1.	Eksekutif	Perlindungan masyarakat lokal dan akses terhadap pekerjaan	Banyak masyarakat lokal Bojonegoro yang terserap pekerja di proyek Migas
2.	Legislatif	Perda ini masih belum maksimal dilaksanakan	Banyak aduan dari masyarakat yang masuk ke legislatif. Selain itu kasus kerusuhan 1 Agustus lalu juga menjadi catatan dari legislatif terhadap kondisi sosial masyarakat.
3.	Elite LSM	Secara substansi Perda ini belum bisa melindungi masyarakat <i>be to be</i> dengan pihak perusahaan.	Perusahaan – perusahaan masih banyak yang belum mematuhi substansi Perda ini. kerusuhan 1 Agustus 2015 karena penunggakan gaji dan perumahan pekerja lokal jadi buktinya.
4	Elite Partai Politik	Perda ini secara substansi tujuannya bagus, hanya pelaksanaannya yang masih menjadi pekerjaan rumah.	Ketika ada pelanggaran berat yang dilakukan perusahaan sanksi administratif sebagaimana diamanahkan dalam Perda ini tidak dijalankan. Bupati seakan – akan berpihak kepada perusahaan, tapi di sisi

			lain mencari aman dengan membela masyarakat, artinya memainkan politik dua kaki.
--	--	--	--

Sumber : Diolah Penulis, 2015

Di lapangan beberapa dari para sub-kontraktor utamanya yang belum mematuhi sepenuhnya Perda tersebut. Para sub-kontraktor yang menjadi mitra operator KKKS susah dipantau dalam hal ketenagakerjaan, ini karena mereka tidak pernah melaporkan informasi ketenagakerjaan di perusahaan mereka pada Disnakertransos (Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Sosial) Kabupaten Bojonegoro.<sup>157</sup> Padahal jika mengacu pada substansi Perda No. 23 tahun 2011 sendiri jelas disebutkan pada Pasal 10 “Setiap Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS wajib untuk melaksanakan ketentuan wajib lapor peluang dan penggunaan ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ini ditambah dengan daya jangkau eksekutif melalui SKPD terkait yang terbatas, tak hanya itu pelanggaran ketenagakerjaan juga masih ditemui di lapangan dengan tidak memenuhi hak – hak normatif mengenai tenaga kerja yang ada. Di sisi lain peneliti menemukan indikasi bahwa sanksi yang berat belum ada, hanya sebatas teguran yang tidak mengikat dan belum semua mematuhi.

Pada pelaksanaannya menurut lembaga NGO Pemerintah Daerah Bojonegoro sudah mempunyai komitmen, hanya dalam masih belum maksimal. Hal ini karena memang Perda ini tidak dapat menjangkau kebijakan yang sifatnya

---

<sup>157</sup> Joko Santoso, .... loc. cit.,

nasional dan tidak dapat menjangkau hubungan *be to be*, misalnya dalam kebijakan tender, tidak semua perusahaan dari Bojonegoro dapat memenangkan tender, bila belum sesuai kualifikasinya maka dinyatakan gagal. Mestinya di sana ada ketentuan khusus yang menjadi pertimbangan dalam penentuan tender bagi perusahaan dari Bojonegoro.<sup>158</sup>

Di lain pihak *elite* partai politik di Bojonegoro menilai Perda ini melewati proses yang terhitung instan, beberapa substansi Perda ini pun masih jauh dari kesempurnaan. Implementasinya pun masih jauh dari harapan, dinas terkait Perda masih belum maksimal dalam menjalankan Perda konten lokal ini. Instansi Satpol PP yang bertugas sebagai pihak pengaman Perda juga belum maksimal, artinya sudah dijalankan namun belum menjadi payung hukum yang maksimal bagi masyarakat. Selama 4 tahun Perda ini berjalan masih banyak yang perlu disempurnakan dalam implementasinya dan revisi tertentu guna memberikan payung hukum yang kuat dengan tetap melindungi semua kepentingan baik masyarakat Bojonegoro, maupun kepentingan nasional.<sup>159</sup>

Bupati selaku kepala pemerintahan daerah Bojonegoro yang mempunyai wewenang dalam menjalankan suatu Perda seharusnya bisa secara serius memberikan hukuman bagi kontraktor dan sub-kontraktor Migas yang belum mematuhi Perda ini, misalkan belum sepenuhnya memberikan tenaga *non-skill* kepada masyarakat Bojonegoro, ini guna memberikan ruang seluas – luasnya

---

<sup>158</sup> Joko Hadi Purnomo,... loc. cit.,

<sup>159</sup> Syukur Priyanto,... loc. cit.,

kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam industrialisasi Migas di Bojonegoro.<sup>160</sup>

Pemerintah harus tegas dalam memberikan hukuman kepada operator, kontraktor, dan sub-kontraktor yang melanggar Perda konten lokal. Selama ini Bupati masih belum memberikan secara serius hukuman dan ruang seluas – luasnya bagi masyarakat, artinya Perda ini hanya semacam aturan di atas kertas saja, pada pengaplikasiannya entah baik atau tidak, tidak dilihat. Bupati seperti memainkan politik dua kaki, di satu sisi dia ingin seolah berjuang memperjuangkan kepentingan masyarakat Bojonegoro, di sisi lain ketika ada pihak swasta yang melanggar Bupati membiarkan saja dan seolah berada di pihak swasta tersebut.<sup>161</sup>

Berdasarkan Perda no. 23 tahun 2011 ini ada beberapa pasal yang terkesan aplikasi di lapangan sulit, di samping juga Pemerintah Daerah baik eksekutif dan legislatif yang terkesan abai dalam pengawasan. Pada pasal 9 Perda No. 23 tahun 2011 disebutkan bahwa “Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS diwajibkan menempatkan prioritas pemberdayaan dan rekrutmen tenaga kerja lokal, yang mencakup :

1. Kategori Tenaga Profesional :

- a. Memusatkan proses perekrutan di daerah
- b. Sumber daya lokal diberi peluang pelatihan lewat proses magang dan pelatihan kerja

---

<sup>160</sup> Ibid

<sup>161</sup> Ibid

- c. Rekrutmen dilaksanakan dengan memberi proporsi rasional dan proporsional serta adil kepada tenaga kerja warga Bojonegoro melalui sistem seleksi kompetitif

## 2. Kategori Tenaga terlatih :

- a. Mendata lewat Dinas Tenaga Kerja tentang ketersediaan tenaga kerja lokal sesuai kualifikasi;
- b. Memberikan pelatihan keterampilan kerja yang sesuai potensi penduduk lokal;
- c. Rekrutmen dilaksanakan dengan memberi proporsi maksimal tenaga lokal melalui sistem seleksi kompetitif.

## 3. Kategori Tenaga kasar/buruh :

Rekrutmen dilaksanakan dengan memberi proporsi 100% (seratus persen) dari tenaga lokal Bojonegoro.

Pada kenyataan pasal 9 di lapangan memang sudah cukup pada implementasi, hanya kurang dalam beberapa implementasinya terkait pemenuhan konten lokal. Perusahaan operator maupun sub-kontraktor masih dirasa kurang dalam komitmennya menjalankan pemenuhan konten lokal ini, sehingga beberapa kali pihak DPRD selaku perwakilan masyarakat melakukan mediasi antara perusahaan terkait dengan masyarakat.<sup>162</sup>

Berikutnya, kasus perumahan tenaga kerja lokal dan masih adanya tenaga kerja kasar dari luar daerah Bojonegoro juga menjadikan pasal 9 Perda No. 23

---

<sup>162</sup> Mitro'atin,.. loc. cit.,



tahun 2011 ini masih kurang berjalan maksimal. Seiring dengan berakhirnya pengerjaan proyek EPC (*Engineering, Procurement, and Constructions*) di kawasan Blok Cepu telah selesai, beberapa perusahaan sub-kontraktor juga berakhir kontraknya sehingga berimbas banyak melakukan perumahan tenaga kerja lokal.

Tercatat beberapa perusahaan hingga bulan April lalu sudah habis kontraknya, seperti PT Bumi Mitra Abdi Persada dan PT Wifgasindo pada awal 2015 lalu. Menurut laporan per 28 Februari 2015 kemarin, PT Tripatra beserta rekanan telah merumahkan 800 orang, terdiri dari 300 orang dari PT Tripatra dan 800 orang dari EPC 1 yang terdiri dari beberapa perusahaan rekanan. Bahkan hingga Maret sampai April 2015 lalu jumlah pekerja yang telah di rumahkan mencapai lebih dari 1000 orang. Di sisi lain berdasarkan laporan terdapat beberapa dari luar Bojonegoro yang masih bekerja sebagai *helper* atau kuli.<sup>163</sup>

Permasalahan pemenuhan hak – hak pekerja sebagaimana diamanatkan dalam undang – undang dan Perda yang ada juga belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal oleh perusahaan terutama perusahaan sub-kontraktor. Terakhir yang menjadi sorotan yaitu keterlambatan pembayaran gaji selama beberapa bulan pada pekerja di proyek EPC 5 dimana PT Rekayasa Industri dan PT Utama Karya sebagai operator pengerjaan proyek tersebut.<sup>164</sup>

---

<sup>163</sup> Muhammad Fatoni, Naker Lokal Dirumahkan Paguyuban Kades Akan Temui Perusahaan, <http://www.blokbojonegoro.com/naker/lokal/dirumahkan/paguyuban/kades/akan/temui/perusahaan.html> (Diakses tanggal 5 Maret 2015, jam 11.13 WIB)

<sup>164</sup> Muhammad Fatoni, Empat Minggu Lebih Pekerja EPC 5 Belum Digaji, <http://www.blokbojonegoro.com/read/article/20150710/empat-minggu-lebih-pekerja-epc-5-belum-digaji.html/> (diakses pada Selasa 7 Juli 2015, pukul 14.13 WIB)

Satu lagi yang dicermati dari adanya Perda ini, peran kepala desa menjadi amat vital beberapa kepala desa menjadikan Perda ini sebagai ajang untuk menitipkan masyarakatnya untuk bekerja di lingkup industri Migas, meskipun yang bersangkutan untuk mengisi bidang *non-skill* atau pekerja kasar. Namun ini bisa menjadi kekuatan bagi kepala desa yang dimanfaatkan bagi kepentingan politik mereka di desanya, dimana dengan dalih telah memberikan pekerjaan bagi masyarakat sekitar maka patut untuk dipilih kembali oleh masyarakat jika mencalonkan diri.

Di samping persoalan di atas, persoalan pemenuhan hal – hak pekerja juga masih belum maksimal. Ini terbukti ketika memasuki bulan Juni hingga Agustus dimana banyak dari pekerja yang belum mendapat gaji bulanan bahkan memasuki hari raya Idul Fitri lalu mereka juga ada yang belum mendapatkan THR (Tunjangan Hari Raya) sehingga tidak heran ketika ada sedikit permasalahan maka timbullah gejolak. Kerusuhan 1 Agustus 2015 lalu di kantor manajemen Blok Cepu salah satu bom waktu yang belum disadari pihak manajemen dan pemerintah.

Kerusuhan tersebut memang diklaim karena perubahan kebijakan manajemen dimana ketika jam istirahat hanya ada satu pintu dari empat pintu keluar dengan jumlah karyawan mencapai ribuan. Hal ini tentu memaksa mereka untuk antri lama dengan kondisi perut yang lapar dan jam istirahat yang sebentar membuat para pekerja berebut keluar sehingga menimbulkan kerusuhan. Terkait gaji dan status pekerjaan masih belum adanya kejelasan, beberapa pekerja masih belum bisa menjalankan aktivitasnya pasca kerusuhan tersebut, mereka

dirumahkan sementara dan beberapa belum menerima gaji hingga bulan Agustus 2015.<sup>165</sup>

Di mulai dari sanalah sebenarnya sosialisasi mengenai Perda konten lokal bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro amatlah diperlukan. Melalui sosialisasi tersebut masyarakat dapat mengetahui bahwa Perda konten lokal ini telah mengatur sedemikian rupa kesempatan masyarakat lokal untuk masuk ke industrialisasi Migas, supaya mereka tidak dimanfaatkan oleh elite politik lokal untuk memenuhi kepentingannya.

#### **4.4. Politik Lokal dan Industrialisasi Migas Pada Perspektif Teori *Powercube***

Eksplorasi sumber daya alam di Kabupaten Bojonegoro yang berupa minyak dan gas bumi tentu berdampak pada banyaknya golongan yang berdatangan mengincar investasi di Kabupaten Bojonegoro. Pada proses perjalanan investasi tersebut para investor akan melewati suatu birokrasi negara dalam proses perizinan dan aturan yang berlaku. Inilah yang memicu keterkaitan antara elite politik di tingkat pusat hingga daerah dengan pihak investor selaku pihak swasta.

Proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu indikasi dalam proses politik untuk segi industrialisasi Migas. Di proses pembuatan Perda tersebut juga melibatkan elite politik di tingkat

---

<sup>165</sup> Ariyadi Nugroho (karyawan PT Tripatra), Hari Senin 17 Agustus 2015, Pukul 00.04 – 00.30 WIB bertempat di Warung Kopi Jln. KH. MH. Thamrin No. 1 Desa Kauman Kota Bojonegoro

Provinsi Jawa Timur dan di Pusat, Perda inilah yang nantinya menjadi landasan hukum bagi pemkab dalam mengatur regulasi industrialisasi Migas di Kabupaten Bojonegoro. Maka dari sana, para pelaku Migas di Kabupaten Bojonegoro yang merasa keberatan terhadap Perda tersebut biasanya akan melakukan pengaduan ke tingkat yang pusat maupun provinsi mengingat menurut penafsiran beberapa segmen pasal di Perda ini tumpang tindih dengan wewenang pemerintah pusat dan provinsi.

Kontraktor pengelolaan Migas di Kabupaten Bojonegoro ditunjuk oleh pemerintah pusat melalui SKK Migas (dulu BP Migas) di lingkungan Kementerian ESDM dan telah mendapat persetujuan oleh Komisi VII Bidang Energi Sumber Daya Alam Mineral DPR RI Pusat. Wewenang penunjukan kontraktor Migas ini menjadi patokan Pemerintah Daerah untuk menaati dan menjalankan penyediaan prasarana dalam pengembangan pengelolaan Migas di daerahnya masing – masing termasuk di Kabupaten Bojonegoro. Namun pada prakteknya bukan berarti perusahaan yang ditunjuk kontraktor pengelolaan Migas minim konflik utamanya terhadap masyarakat sekitar terdampak eksplorasi dan eksploitasi Migas.

Bentuk kekuasaan ini merupakan wujud kontestasi kepentingan yang terlihat di ruang – ruang publik atau lembaga pembuat kebijakan. Lembaga – lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, maupun organisasi – organisasi massa lain adalah contoh bentuk – bentuk kekuasaan yang terlihat. Pada proses Perda ini berarti lembaga eksekutif dan legislatif di Kabupaten

Bojonegoro terlihat oleh masyarakat, indikasinya mereka bekerja dengan membuat suatu kebijakan publik untuk kepentingan masyarakat Bojonegoro.

Ada beberapa sekup lain dari teori *powercube* ini yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena proses pembentukan Perda konten lokal dan implementasinya selama 4 tahun berjalan ini. Perda merupakan suatu produk hukum yang tak terbantahkan, namun pada prosesnya ada proses tawar menawar dalam substansi Perda tersebut. Mengacu pada ketika pertama kali isu Perda ini akan digulirkan ada pertentangan di golongan atas yang diwakili oleh beberapa kontraktor dan golongan bawah (*grassroot*) yang diwakili oleh masyarakat sekitar terdampak eksplorasi dan eksploitasi Migas. Para kontraktor menuntut Pemerintah Daerah Bojonegoro tidak menghambat proyek negara ini berjalan, di sisi lain Pemerintah Daerah Bojonegoro berusaha meminimalisir dampak konflik sosial dari Migas.

Ruang kekuasaan tertutup pada proses Perda dibahas hingga disahkan begitu terasa, *shadow state* atau negara bayang – bayang yang berupa sekelompok kekuatan yang tidak kasat mata, yaitu kekuasaan tersembunyi, dan dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan politik daerah. Tarik ulur pada proses pembahasan dan pengesahan di tingkat daerah saat itu begitu kuat sehingga suatu kebijakan Perda tersebut banyak mengalami dinamika saat itu. Sekelompok elite pada proses Perda ini bisa diartikan mereka yang merasa dirugikan atas disahkannya Perda tersebut, bisa jadi berupa para kontraktor yang membawah proyek di sekitar industrialisasi Migas di Kabupaten Bojonegoro.

Di proses pembentukan Perda NO. 23 tahun 2011 ini pemerintah membuka ruang partisipasi bagi masyarakat melalui Fokus Group Discussion (FGD) antara pemerintah, pihak operator dan kontraktor Migas selaku pihak swasta, dan perwakilan masyarakat. Ruang inilah yang menurut John Gaventa dalam *powercube* sebagai *invited space* atau ruang yang diperkenankan oleh pemerintah untuk masyarakat berpartisipasi dalam setiap kebijakan yang akan dibuat. Dalam konteks daerah, ruang yang diperkenankan berarti ruang yang diatur sebagai ruang partisipasi masyarakat daerah dalam proses politik daerah. Ini diawali dari keluhan – keluhan masyarakat terhadap persoalan kepada pemerintah, sehingga atas dasar inilah pemerintah mempersilakan masyarakat untuk hadir dalam ruang pembuatan kebijakan.

Di ruang yang diperkenankan inilah setiap warga di daerah bebas dalam mengkritik dan menyuarakan berbagai pendapatnya untuk kemudian dipertimbangkan dalam kaitannya proses pembuatan kebijakan publik dan pembangunan di daerahnya. *Invited space* bagi masyarakat ini juga berguna ketika Perda telah berlangsung sehingga dengan kemampuan di masyarakat sipil dapat mengawasi peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah itu sendiri. masyarakat sipil harus diberikan peningkatan pengetahuan dan keahlian tentang isu – isu dan regulasi tertentu, menguasai *publik speaking*, bernegosiasi, dan melakukan kompromi.

Pada teori *powercube* terdapat ruang yang diciptakan (*created/claimed space*), dimana ruang ini merupakan arena khusus bagi masyarakat yang tidak mempunyai kekuasaan. Ruang ini berada di luar lembaga formal Pemerintah

Daerah yang diciptakan oleh gerakan masyarakat sendiri yang di dalamnya terdapat sebuah gerakan sosial di daerah dan terlibat dalam melakukan perdebatan, diskusi, advokasi, dan perlawanan.

Isu eksplorasi dan eksploitasi Migas telah menjadi konsumsi publik sekitar lokasi pengeboran minyak dan gas bumi sejak tahun 2003. Kala itu beberapa organisasi sosial masyarakat berbasis LSM mengadvokasi masyarakat di Kecamatan Gayam (dulu masih Kecamatan Ngasem dan sebagian Kecamatan Kalitidu) untuk melakukan gerakan menolak eksplorasi dan eksploitasi Migas di daerah tersebut.

Pergerakan ini dengan cara melakukan demonstrasi menolak eksplorasi dan eksploitasi Migas kala itu dengan mengerahkan massa para pemuda dan karang taruna desa – desa yang kemungkinan besar terdampak. Isu utama bagaimana menolak pengelolaan Migas karena akan memberikan kerusakan ekosistem lingkungan dan memberikan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat. Sosialisasi dampak industrialisasi Migas sudah jauh dilakukan oleh beberapa LSM bekerjasama dengan organisasi kepemudaan di tingkat desa supaya masyarakat paham dampak positif dan negatif yang timbul sebelum industrialisasi sebenarnya masuk.

Di Kabupaten Bojonegoro sendiri ada beberapa LSM yang fokus dalam regulasi pengelolaan minyak dan gas bumi di antaranya Bojonegoro Institute (BI) dan Idfos. Kedua LSM tersebut yang memainkan peran dalam pemberdayaan masyarakat terdampak industrialisasi Migas dan pembelaan hak – hak termasuk dalam interaksi pengelolaan Migas pusat dan daerah. Ruang yang diciptakan

memberikan ruang bagaimana organisasi sosial berbasis kemasyarakatan untuk membuat pemberdayaan di masyarakat dan menjadikan penyambung pergerakan antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta.

Pada teori *powercube* dimensi pembagian level kekuasaan dibagi oleh John Gaventa dalam tiga sekup, yaitu lokal, nasional, dan global. Ketiga konsep level kekuasaan ini merupakan pintu masuk untuk membahas lapis – lapis kekuasaan yang bersifat dinamis dan berkembang lebih luas.

Pada level kekuasaan pertama diawali di level global. Globalisasi dan bentuk pemerintahan telah menciptakan serangkaian ruang partisipasi yang luas, baik dalam konteks formal maupun non-formal, dalam bingkai negara (*state*) maupun non negara. Kekuasaan global berwujud dalam beberapa lembaga – lembaga internasional seperti PBB, World Bank, IMF, dan juga forum – forum internasional lain yang melahirkan kesepakatan global yang mengikat banyak negara.

Berkaca pada setiap keputusan utamanya yang berkait dengan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sebenarnya dipengaruhi saat Indonesia mengalami krisis keuangan di tahun 1997. Memang liberalisasi ekonomi sebenarnya merupakan agenda ekonomi sejak pertengahan tahun 1980-an, antara lain melalui paket kebijakan liberalisasi, deregulasi, dan debirokratisasi. Namun implementasinya secara masif menemukan momentum setelah Indonesia dilanda krisis keuangan pertengahan 1997. Kondisi perekonomian yang memburuk membuat negara diambang kebangkrutan salah satu upaya dalam penyelamatan



keuangan yaitu dengan melakukan peminjaman kepada lembaga keuangan internasional IMF.

Peminjaman tersebut bukan tanpa syarat yang ringan, sebagai persyaratan pencairan dana pinjaman lembaga – lembaga kreditur internasional, pemerintah Indonesia wajib melaksanakan paket kebijakan konsensus Washington melalui penandatanganan *Letter of Intent* (Lol) yang salah satu butir kesepakatannya adalah liberalisasi sektor energi dan pertambangan yang membuka peluang bagi masuknya investor asing di sektor hulu dan hilir Migas.<sup>166</sup>

Hasilnya pengaruh level kekuasaan global mampu menghasilkan produk UU No. 22 tahun 2001 tentang pengelolaan Migas yang dinilai sangat liberal dan oleh beberapa kalangan dianggap sebagai tonggak hancurnya industri Migas nasional. Sebagai sebuah produk perundang – undangan, draf rancangan undang – undang Migas termasuk draf yang pertama kali diusulkan sejak Indonesia dilanda krisis keuangan dan menempuh jalur reformasi propasar yang didukung IMF. Memanfaatkan situasi nasional yang tengah terharu biru oleh euforia reformasi pasca turunnya rezim orde baru, desain dari skenario liberalisasi perlahan menyusup ke jantung perundang – undangan yang terkait dengan pengelolaan sumber – sumber daya ekonomi.<sup>167</sup>

Oleh karena melalui undang – undang tersebut akhirnya beberapa investor asing masuk untuk mengelola industri Migas di Indonesia, meskipun memang sebenarnya sejarah pengelolaan minyak bumi di Indonesia sudah diawali ketika Belanda menjajah Indonesia. Ini ditandai dengan pembangunan kilang minyak

---

<sup>166</sup> Kholid Syerazi, op. Cit., hlm. 8

<sup>167</sup> Ibid, hlm. 63

tertua di Indonesia tahun 1889 di daerah konsesi Jabakota dekat kota Surabaya yang dikelola oleh De Dordtsche Petroleum Maatschappij (DPM). Selain mengelola minyak di sumur tertua di Indonesia di Surabaya, DPM juga DPM mengolah minyak mentah di daerah Pangkalan Brandan pada tahun 1891 dan kilang minyak Cepu pada tahun 1894. DPM sendiri merupakan perusahaan kilang minyak Belanda yang memang kala itu sedang menjajah Indonesia.

Sulit memang membantah keterlibatan kekuasaan dimensi global dalam upaya menjajah Indonesia secara ekonomi dan penguasaan sumber daya alam. Sejak Presiden Soeharto merunduk di depan pejabat IMF dan menandatangani *Letter of Intent* yang merombak berbagai kebijakan ekonomi sebagai syarat pencairan dana pinjaman, pemerintah Indonesia telah menggantungkan sebagian besar nasib bangsa pada agenda *Washington Consensus*. Sektor Migas yang merupakan salah satu andalan penerimaan negara dan penghasil devisa terbesar menjadi target liberalisasi. Desain liberalisasi Migas dirancang sedemikian rupa oleh institusi keuangan internasional di bawah panduan dwitunggal World Bank-IMF dengan sokongan penuh ADB dan USAID.

Dilihat dari segi konfigurasi kepemilikan modal, empat lembaga di atas adalah perpanjangan tangan kepentingan Amerika Serikat yang mendominasi sektor Migas dan pertambangan di Indonesia. World Bank dan IMF adalah dua lembaga yang dibentuk dengan skema Washington Consensus. Sementara USAID, lembaga yang mendanai penyusunan draf RUU Migas, adalah bagian integral dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Sedangkan ADB, meski sebagian

besar modalnya dimiliki oleh Jepang tidak lebih dari adik kandung World Bank dan IMF yang juga dikendalikan Amerika Serikat.

Bahkan terlalu kuatnya dimensi kekuasaan global ini mampu mengendalikan kekuasaan di tingkat nasional Indonesia. Di berbagai kasus, pemerintah sering menjadi agen kepentingan perusahaan – perusahaan minyak swasta. Keduanya terlibat hubungan saling membutuhkan dan menguntungkan. Pemerintah memberi dukungan politik dan militer, sedangkan MNC (Multi National Corporation) membalas dengan uang dan minyak yang menjamin *domestic oil security of supply*. Mantan Presiden Amerika Serikat George W. Bush yang sangat berkepentingan agar Exxon Mobile Oil International (EMOI) menjadi kepala operator Blok Cepu, misalnya dikabarkan Bush menerima sumbangan dana sebesar US\$ 2,8 juta dari Exxon Mobile pada pemilu presiden yang dimenangkannya pada 2004. Dengan sumbangan sebesar itu cukup alasan bagi Bush dan Condoleezza Rice untuk berkunjung ke Indonesia dan menekan pemerintah agar memenangkan Exxon Mobile dalam ajang persaingan operatorship Blok Cepu dengan Pertamina dan memperpanjang kontrak EMOI di Blok D-Alfa Natuna.<sup>168</sup>

World Bank, IMF, USAID, dan ADB, menyebar banyak staf sebagai konsultan ahli dan bekerja bahu – membahu dengan para teknokrat untuk menyusun agenda reformasi di banyak sektor, termasuk energi dan kelistrikan. Rekomendasi World Bank salah satunya yaitu membuka pasar kompetisi, subsidi harga BBM harus dikurangi secara bertahap untuk pada akhirnya dicabut.

---

<sup>168</sup> Ibid, hlm. 166-167

Penghapusan subsidi BBM mutlak dilakukan guna menciptakan pasar persaingan. Investor swasta, baik asing maupun domestik, mustahil bersaing melawan harga BBM yang disubsidi pemerintah. Salah satu poin krusial yang terdapat dalam konstitusi UU No. 22 tahun 2001 adalah Pasal 28 ayat (2) yang menyatakan “harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar”. Ketentuan ini menjadi payung hukum pemerintah dalam mengimplementasikan skenario penghapusan subsidi BBM.

Kekuasaan global inilah yang mampu menembus batas – batas kewilayah nasional. Bahkan globalisasi sendiri disebut sebagai kampung global secara tidak langsung akan runtuh mengingat sudah tidak ada sekat lagi antar batas – batas teritorial negara. Kekuasaan global akan menembus batas – batas wilayah dan memasukkan berbagai macam informasi, pengetahuan, gaya hidup, dan nilai – nilai lainnya. Gejolak budaya, politik, dan ekonomi di suatu negara akan langsung berpengaruh terhadap negara – negara lain karena peran kuasa globalisasi. Terbukti ketika beberapa peristiwa di negara lain seperti bangkrutnya negara Yunani, pemotongan nominal mata uang yuan oleh Tiongkok, hingga memburuknya situasi keamanan di timur tengah mampu berimbas kepada perkembangan nilai tukar rupiah di Indonesia, meski di lain sektor harga minyak dunia sedang turun.

Para aktor – aktor globalisasi yang berpengaruh dalam konteks kekuasaan global politisi negara – negara kaya. Di samping itu aktivis lembaga – lembaga internasional juga sangat berpengaruh. Lembaga ekonomi dan korporasi

multinasional bebas dan mendominasi perekonomian di suatu negara, utamanya di negara – negara berkembang.

Dimensi kedua dalam sistem level kekuasaan yaitu di tingkat nasional. Sistem kekuasaan nasional ini berkaitan sedemikian rupa dalam lingkup teori *powercube*. Kekuasaan nasional tercermin dalam pemerintahan nasional yang merepresentasikan warga negaranya dalam sekup pemerintahan secara global. Pemerintah nasional berhak memutuskan apakah implementasi suatu kesepakatan nasional dijalankan atau tidak.

Di dimensi ini para elite politik, elite pemerintahan, elite ekonomi, dan elite sosial yang banyak berperan di dalamnya. Satu kasus ketika merumuskan undang – undang mengenai tata kelola Migas yang ada di Indonesia. Beberapa substansi agenda yang terdapat di undang – undang yang dinilai sebagai agenda kebijakan liberalisasi sektor Migas. Agenda tersebut yaitu (1) mengakhiri kedudukan Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan; (2) mengakhiri keberadaan Pertamina sebagai BUMN pemegang monopoli penyelenggaraan sektor hilir dan hulu Migas serta memecah Pertamina menjadi beberapa ranting perusahaan dengan badan hukum tersendiri; (3) menghapus subsidi BBM secara bertahap untuk akhirnya menyerahkan harga BBM ke mekanisme pasar; (4) membuka peluang bagi badan usaha swasta, baik dari domestik dan maupun asing, untuk bergerak di sektor hulu dan hilir Migas. Empat langkah tersebut semuanya tertuang dalam UU No. 22 tahun 2001 tentang pengelolaan minyak dan gas bumi.

Berkaitan dengan proses penetapan Perda konten lokal di Kabupaten Bojonegoro pemerintah pusat seolah – olah menutup mata dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Beberapa substansi yang menjadi catatan dari penulis ketika Perda dalam proses penetapan ada dua pihak yang pro dan kontra dengan Perda tersebut, pihak yang pro dengan Perda tersebut masyarakat Bojonegoro yang menghendaki mereka yang berada di sekitar sumur Migas dapat diakomodasi di industrialisasi Migas, sedangkan pihak yang kontra dengan Perda tersebut beberapa elite ekonomi mulai dari pengusaha kontraktor hingga beberapa elite politik nasional yang mendesak pemkab Bojonegoro untuk tidak menghambat proses produksi sumur minyak di Blok Cepu dengan penerapan aturan – aturan yang dinilai menyulitkan pihak swasta yang terkait industrialisasi di sumur Migas Blok Cepu.

Memang proyek negara dengan nilai investasi lebih dari 6 triliyun rupiah ini banyak menggoda beberapa pihak yang ingin ikut andil mengambil keuntungan, termasuk pula para pihak swasta baik domestik maupun asing. Mereka pun mengadukan ke pihak legislatif pusat terkait Perda konten lokal yang dinilai menghambat proses industrialisasi Migas yang ada. Ini dibuktikan ketika Pemerintah Daerah Bojonegoro beberapa kali harus melakukan kroscek klarifikasi ke provinsi dan ke Jakarta terkait penjelasan substansi pasal per pasal di Perda No. 23 tahun 2011.

Bahkan jika memang benar bahwa Exxon Mobile memberikan sejumlah uang untuk biaya kampanye George Bush supaya membantu dalam proses seleksi dalam operator blok Cepu melawan Pertamina tentu ini menjadi tanggung jawab

pemerintah pusat, karena memang kebijakan penunjukkan operator di suatu sumur Migas yang berwenang ada pada pemerintah pusat melalui Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi atau BP Migas kala itu. Memang BP Migas (Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi) sudah dibubarkan oleh MK melalui peninjauan kembali wewenang BP Migas, BP Migas dianggap hanya sebagai pihak untuk memutuskan pihak kedua untuk mengelola aset negara, celakanya mekanisme menyamakan antara perusahaan negara dengan swasta baik domestik maupun asing. Sehingga berkaitan dengan pembubaran BP Migas, MK menyatakan beberapa pasal dalam UU No. 22 tahun 2001, seperti Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, pasal 61, dan Pasal 63 tidak sesuai dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pembubaran BP Migas sebenarnya awal dari kekuasaan nasional untuk tidak tunduk pada kekuasaan global dalam upaya dan fungsi BP Migas kala itu mengontrol pengelolaan Migas di hulu dan hilir. Di samping itu BP Migas yang memberikan kesempatan yang sama antara Pertamina selaku badan usaha milik negara dengan pihak swasta seringkali diterjemahkan pemerintah pro kebijakan asing daripada kepentingan nasional sendiri. Seiring waktu BP Migas setelah BP Migas dibubarkan berganti nama menjadi SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi).

Perbedaannya SKK Migas dengan BP Migas terletak pada pengawasan, jika BP Migas pengawasannya lemah dan seolah menjadi badan yang *superpower* dalam mengelola Migas, di SKK Migas pengawasan dilakukan oleh Menteri

ESDM, Wakil Menteri ESDM, dan Kepala Badan Kordinasi dan Penanaman Modal (BKPM).<sup>169</sup>

Di sisi lain Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro selaku eksekutor kebijakan pemerintah pusat di daerah tak bisa berbuat banyak. Pemerintah Daerah menerima apa adanya siapa yang menjadi operator di sumur minyak yang ada, karena proses kualifikasi dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Jadi jika terjadi misalkan pelanggaran dalam kualifikasinya Pemerintah Daerah tidak tahu menahu. Pemerintah Daerah hanya berwenang mengatur sebatas pelaksanaan teknis industrialisasi di lapangan, maka Perda No. 23 tahun 2011 ini menjadi acuan dan payung hukum untuk melindungi masyarakat lokal dan konten lokal daerah Bojonegoro dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

Namun di sisi lain Pemerintah Daerah Bojonegoro tidak memiliki wewenang untuk menghentikan atau bahkan mencabut izin usaha kaitannya jika terjadi pelanggaran terhadap Perda tersebut. Melihat fenomena di lapangan ketika banyak perusahaan sub-kontraktor di area Blok Cepu yang belum melaporkan kondisi ketenagakerjaan di perusahaannya pemerintah belum bisa bertindak dan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di Perda konten lokal tersebut.

Di kasus lain misalnya ketika terdapat pekerja kasar dari luar daerah yang masih berada di area Blok Cepu, di sisi lain banyak pekerja kasar dari Bojonegoro yang dirumahkan Pemerintah Daerah masih belum bisa melakukan fungsinya

---

<sup>169</sup> Okezone. Ini Beda SKK Migas dengan BP Migas. Diakses dari <http://economy.okezone.com/read/2013/01/11/19/744922/ini-beda-skk-Migas-dengan-bp-Migas> (Diakses tanggal 26 Agustus 2015 jam 05.15 WIB)



melindungi warganya sendiri, sanksi yang ada selama ini hanya berupa teguran dan peringatan. Padahal jika mengacu pada Perda sanksi pencabutan usaha boleh dilakukan Pemerintah Daerah. Namun Pemerintah Daerah masih berhati – hati melakukannya karena jika dilakukan maka akan berhadapan dengan pihak – pihak lain seperti pemerintah pusat dan perusahaan swasta tersebut sendiri. Inilah yang mengapa dikatakan *powercube* sekup lokal dipengaruhi oleh level yang lebih tinggi di atasnya, yaitu nasional dan global. Daerah sebagai kepanjangan nasional hanya menjalankan instruksi pusat seperti apa, peraturan yang dilaksanakan harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya.

Di urusan penerimaan anggaran bagi hasil dari Migas, Pemerintah Daerah juga menerima anggaran dana bagi hasil Migas tanpa transparansi. Akses informasi mengenai mengapa jumlah besaran dana bagi hasil tersebut sulit dilaksanakan Pemerintah Daerah, faktor utama yang mempengaruhinya yaitu ketidaktransparan pemerintah pusat dalam pemberian dana bagi hasil Migas. Padahal tanpa transparansi oleh pemerintah pusat bisa saja Pemerintah Daerah diakali dengan memberikan 50% - 80% dana bagi hasilnya saja. Hitung – hitungan dana bagi hasil yang kurang transparan memang tidak menimpa Kabupaten Bojonegoro saja hampir semua daerah yang mempunyai industrialisasi Migas juga mengalami hal yang serupa.<sup>170</sup>


Berdasarkan penjelasan ketiga aspek dimensi level kekuasaan tadi satu pertanyaan muncul. Mengapa korporasi global bisa menguasai aset tambang dan minyak di daerah. Jawabannya yakni izin lisensi dari elite politik nasional dan

---

<sup>170</sup> Wiega, loc. cit.,

lokal. Elite politik dan ekonomi lokal daerah juga memainkan peran penting dalam melakukan konspirasi politik dan ekonomi dengan agen – agen lokal. Tak jarang Pemerintah Daerah sendiri yang membuka kran seluas – luasnya bagi korporasi dan agen – agen asing untuk berinvestasi secara bebas di daerah. Akibatnya, banyak potensi – potensi kekayaan alam di daerah yang dikuasai oleh pemilik modal asing.

Menurut teori *powercube*, kekuasaan diibaratkan sebagai sebuah kubus (*cube*) yang memiliki banyak sisi. Sebagai gambaran mengenai dimensi kekuasaan di level lokal berdasarkan teori *powercube*, peneliti akan menggambarkan dalam diagram 4. Tentang kekuasaan lokal di level lokal berdasarkan teori *powercube*. Penggambaran dalam bentuk diagram ini supaya memudahkan pemahaman konsep *powercube* di ranah lokal.



Sumber : Diolah Penulilis, 2015

Pada dimensi kekuasaan level lokal terdapat tiga aspek ruang yang melingkupinya, *visible, hidden, dan invisible*. Representasi ketiganya bisa terkait dengan dimensi level di atasnya yang yaitu global dan nasional. *Visible power* direpresentasikan dengan lembaga – lembaga resmi di tingkat Pemerintah Daerah seperti Bupati dan Wakilnya beserta SKPD, DPRD, Pengadilan Daerah, Pemilukada, dan forum lain yang menjadi konstelasi kekuasaan jika di Kabupaten Bojonegoro terdapat forum dialog publik setiap hari Jum'at. *Visible power* ini memberikan masyarakat untuk berkonstestasi secara aktif dalam menentukan suatu kebijakan daerah melalui forum – forum resmi yang sudah diadakan oleh Pemerintah Daerah.

*Hidden power* merupakan kekuasaan yang tersembunyi yang masyarakat tidak mengetahui siapa saja yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan publik daerah di luar tiga lembaga kekuasaan. *Hidden power* ini direpresentasikan pada elite politik di luar kekuasaan seperti pimpinan parpol, elite masyarakat pimpinan ormas, maupun elite ekonomi lokal dalam hal ini pengusaha atau pemilik modal lokal yang memiliki kepentingan dalam kebijakan publik tersebut.

Dimensi *hidden power* dalam proses Perda muncul tersyirat saat pertemuan Forum Komunikasi Kontraktor Lokal (FKKL) yang mendukung langkah PT Tripatra mengumumkan PQ (Pra Kualifikasi) 5 paket pekerjaan dan melanjutkan ke tahapan berikutnya tanpa melihat dinamika yang terjadi di lapangan. BUMD dan Pemkab melalui tim optimalisasi dinilai kontraktor lokal mengganggu proyek yang ada dengan menggulirkan Perda ini sehingga proses perizinan PT Tripatra terbengkalai. Pernyataan sikap ini ditandatangani langsung

oleh Direktur PT Gayam Asri Manunggal yakni Sumber Purnomo, Direktur PT Rajekwesi Mitra Tama (RMT) yaitu Rachmat Aksan, Bojonegoro Petroleum Club (BPC) yang dipimpin oleh M. Fauzan selaku Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2009 – 2014.<sup>171</sup>

Para pihak yang berkepentingan di *hidden power* ini mampu menghasilkan dinamika sosial yang menarik. Bagaimana tidak, proses penetapan Perda yang seharusnya bisa disahkan tertunda sementara karena memang ada perbedaan pandangan mengenai proyek yang berjalan. Masyarakat lokal sekitar Blok Cepu yang mengatasnamakan Rakyat Suara Banyu Urip dengan kordinatornya Suhadak, menginginkan pembangunan dan perizinan tertunda dahulu sampai adanya komitmen dari perusahaan kontraktor dan sub-kontraktornya untuk melibatkan segala aspek konten lokal yang ada di Bojonegoro di sisi lain para kontraktor lokal menginginkan proyek pengerjaan dan pra kualifikasi berjalan terus tanpa melihat menghiraukan dinamika sosial di tataran *grassroot*.

*Invisble power* merupakan bentuk ruang kekuasaan yang tidak tampak dan sengaja untuk di tidak tampilkan. Pada dimensi ini masyarakat sulit untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaruhnya terhadap suatu kebijakan di daerah, namun jika ditarik benang merah ada suatu korelasi yang perlu penafsiran secara tersyirat. Dimensi ini biasanya para elite politik yang berada di level nasional dan global, di samping itu elite ekonomi atau para pemilik modal di level nasional dan global juga memiliki kepentingan yang sama. Mereka mampu mempengaruhi kekuasaan di tingkat daerah, bahkan mempengaruhi kebijakan – kebijakan yang

---

<sup>171</sup> Riska Irdiana, *Bubarkan Tim Operasional*, Tabloid Blok Bojonegoro, Desember 2011, hal. 3

seharusnya berpihak kepada masyarakat namun justru berpihak kepada elite politik nasional maupun global, dan elite ekonomi nasional maupun global.

Namun ada sisi menarik dari *invisible power* ini ketika Perda ini bergulir menjelang Pemilu yang secara otomatis incumbent akan diuntungkan dengan Perda yang seolah – olah memihak masyarakat lokal. Ada ruang – ruang tersembunyi dari publik mengapa pada akhirnya “*goal*” dari Perda ini tepat setahun sebelum Pemilu ketika dinamika politik lokal sedang meningkat. Ruang – ruang ini sebenarnya bisa dibuka jika masyarakat peka, namun dengan alasan kebutuhan yang mendesak maka pemerintah akhirnya mengesahkan Perda ini ketika pengerjaan infrastruktur Blok Cepu memasuki 10%.

Masyarakat seakan terbius dengan konsep dan visi misi Bupati Bojonegoro pada tahun 2011 itu waktu yang tepat untuk memberikan payung hukum kepada masyarakat lokal dalam upaya perlindungan untuk mendapatkan akses ekonomi dari proyek Blok Cepu yang ada. Penjabaran visi misi didukung situasi di lapangan saat itu yang mengakibatkan akhirnya Perda ini muncul dan yang diuntungkan kembali *incumbent*.

Terkait isu Perda No. 23 tahun 2011 dan industrialisasi Migas di Kabupaten Bojonegoro tentu masyarakat yang sebagai subjek dari Perda dan industrialisasi Migas tersebut harus mampu berpartisipasi aktif dalam pengawasannya. Masyarakat Bojonegoro di luar kekuasaan harus mempunyai kekuatan dan kecerdasan dalam menggalang dukungan guna menekan pihak yang berada di lingkaran kekuasaan. Tujuannya supaya kebijakan politik dapat benar – benar pro rakyat serta bisa lepas dari penyelewengan.

Jadi politik lokal adakalanya dikaitkan dengan dimensi kekuasaan di tataran global dan nasional. Tetapi politik lokal yang mampu dan berani eksis secara berbeda menjadi suatu kekuatan yang harus dipertimbangkan di level nasional dan global. Meminjam teori dari Karten, perbedaan pembangunan yang memihak rakyat dengan pembangunan yang mementingkan produksi adalah pembangunan yang mementingkan produksi secara terus – menerus menempatkan kebutuhan rakyat di bawah kebutuhan sistem produksi, sedangkan pembangunan yang memihak rakyat dengan teguh berupaya agar sistem produksi tunduk pada kebutuhan rakyat.<sup>172</sup> Sudah seharusnya kebijakan politik lokal yang memihak rakyat dalam industrialisasi Migas di Bojonegoro harus dipegang secara konsisten.

---

<sup>172</sup> Soetomo. *Strategi – Strategi Pembangunan Masyarakat* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 393

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

Perda No. 23 tahun 2011 menciptakan dinamika politik yang menarik baik dalam proses penetapan dan implementasinya. Teori *powercube* digunakan untuk membedah lebih jauh mengenai dinamika politik lokal dalam proses penetapan dan implementasi Perda.

*Powercube* ini terdiri pula dari interaksi antar politik dan ekonomi, sosial budaya, dan kesemua aspeknya tentu mempunyai aktor – aktor tersendiri. Para aktor yang terlibat dalam teori *powercube* ini antara lain elite politik global, nasional, dan lokal, elite ekonomi global, nasional, dan lokal, elite pemerintahan global, nasional, dan lokal, lembaga dan badan di luar pemerintahan, hingga masyarakat di luar kekuasaan. Semuanya itu berinteraksi saling terkait ada kalanya fenomena tersebut ada yang tampak dan tampak, bahkan ada pula yang memang sengaja untuk disembunyikan dari *stakeholder* di luar kekuasaan supaya kepentingan para oknum di kekuasaan tidak terganggu.

Melalui kebijakan proses penetapan Perda No. 23 tahun 2011 dan industrialisasi Migas penulis menyimpulkan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain :

- 1) Dinamika politik dalam penetapan Perda No. 23 tahun 2011 dan pengelolaan Migas di Bojonegoro, semakin menguatkan teori



*powercube* yang menegaskan bahwa kekuasaan dapat dibagi menjadi dimensi baik yang terlihat (*visible power*), tidak terlihat (*invisible power*), dan tersembunyi (*hidden power*). Selain itu kebijakan di suatu daerah dalam dimensi level kekuasaan lokal terkait juga kebijakan kekuasaan di level global dan nasional yang melibatkan aktor – aktor yang bermain di dalamnya. Di segi ruangnya pun kekuasaan membagi menjadi tiga ruang interaksi yaitu ruang yang diperkenankan (*invited space*), ruang yang diciptakan (*created space*), dan ruang tertutup (*closed space*), ketiga ruang merupakan kekuasaan menyikapi masyarakat sipil di luar kekuasaan untuk turut berpartisipasi dalam suatu kebijakan. Tentu semua aktor tersebut akan menimbulkan dinamika politik yang luar biasa yang mempengaruhi suatu kebijakan yang dimunculkan pemerintah. Bagaimana tarik ulur di tingkat lokal antara masyarakat lokal Blok Cepu dibawah komando Suhadak mendukung langkah pemerintah daerah untuk menunda proyek negara sebelum masyarakat dilibatkan di dalamnya, di sisi lain para kontraktor lokal di antaranya M. Fauzan yang merupakan Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro ingin segera proyek negara itu berlanjut dan meminta pemerintah untuk tidak menghiraukan pihak – pihak yang mengatasnamakan rakyat. Secara tersirat membuktikan ada dua kubu yang pro dan kontra dengan pembahasan Perda konten lokal yang dianggap pihak swasta menghambat proses pembangunan karena izin yang belum keluar.

2) Dinamika politik dalam implementasi Perda No. 23 tahun 2011 juga menarik untuk dicermati, dimana telah berjalan dan memasuki tahun ke – 4 pelaksanaannya. Namun pada realita di lapangan substansi yang sudah diatur dalam Perda ini masih belum sepenuhnya maksimal dipatuhi oleh para stakeholder industrialisasi Migas terkait di Kabupaten Bojonegoro. Perda ini memberikan efek keuntungan bagi pemimpin Bojonegoro saat ini Suyoto dan Setyo Hartono karena dengan Perda ini seolah – olah mereka berpihak kepada masyarakat lokal Bojonegoro. Ini dikuatkan ketika pasangan incumbent ini kembali terpilih kedua kalinya pada Pemilu Kabupaten Bojonegoro 2012 meskipun di periode pertama beberapa kontrak politiknya yang jadi program andalan belum sepenuhnya berhasil. Pada beberapa kasus lain, belum adanya laporan kondisi ketenagakerjaan di perusahaan terkait, padahal substansi Perda mengharuskan perusahaan yang bergerak di bidang industrialisasi Migas melaporkan kondisi ketenagakerjaan di perusahaan mereka, masih ditemukannya pekerja luar Bojonegoro di bagian non-*skill*, hak – hak pekerja juga masih belum sepenuhnya dipenuhi ini terbukti ketika peristiwa kerusuhan oleh para pekerja tanggal 1 Agustus 2015 yang salah satu sebabnya karena gaji selama 2 bulan dan tunjangan hari raya mereka yang belum terbayarkan, di samping perubahan kebijakan manajemen terkait sistem istirahat. Selain itu keberanian Pemerintah Daerah dalam pemberian sanksi juga masih dirasa kurang, selama ini pada Perda sanksi terberat berupa pencabutan izin usaha jika melakukan

pelanggaran berkali – kali, namun upaya sanksi Pemerintah Daerah hanya sebatas teguran sehingga kerap kali pelanggaran kembali terjadi sehingga yang dirugikan kembali yaitu masyarakat Bojonegoro utamanya para pekerja lokal di Migas.

Di akhir kesimpulan ini, penulis menegaskan kembali teori *powercube* yang digunakan penulis dalam membedah dinamika politik penetapan dan implementasi Perda konten lokal dan industrialisasi Migas di Kabupaten memunculkan ruang – ruang yang memang sengaja disembunyikan dan tidak dihadirkan para elite yang berada di dalam kekuasaan supaya kepentingan mereka dan komunikasi terhadap elite ekonomi berjalan baik dan tidak dicium masyarakat luas supaya keuntungan dapat mereka dapatkan.

Kekuasaan nasional menjadi perantara antara kekuasaan global dan lokal dan seringkali kepentingan berpihak kepada penguasa global karena beberapa alasan yang mendesak. Maka di sanalah dibutuhkan masyarakat yang kuat dan cerdas di luar kekuasaan tingkat global, nasional, dan lokal sehingga mengembalikan kebijakan politik lokal dan segala dinamikanya untuk kepentingan yang pro rakyat serta bisa terlepas dari penyelewengan.

### **3.2. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian penulis, secara keseluruhan penulis memberikan apresiasi terhadap implemetasi kebijakan penetapan Perda konten

lokal karena kebijakan tersebut setidaknya dapat mengantisipasi masyarakat kehilangan matapecaharian pasca lahan yang diandalkan sebagai matapencaharian mereka diubah menjadi infrastruktur penunjang kegiatan eksplorasi dan eskploitasi Migas.

Namun dalam sebuah proses implementasi kebijakan Perda yang berjalan dalam waktu 4 tahun tersebut, penulis menilai masih perlu adanya beberapa saran, kritik, maupun rekomendasi untuk semakin menyempurnakan maupun memperbaiki implementasi kebijakan Perda yang sudah ada guna semakin memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro dalam menyongsong industrialisasi Migas antara lain :

- 1) Keberadaan Perda No. 23 tahun 2011 ini masih belum banyak diketahui oleh masyarakat terutama bagi masyarakat Bojonegoro yang bekerja di industrialisasi Migas. Padahal sangat perlu mereka tahu supaya masyarakat Bojonegoro dimanapun mereka berada yang memang memiliki spesifikasi untuk dapat masuk pada industrialisasi Migas harus mendapatkan haknya. Supaya tujuan awal Perda ini untuk memberdayakan masyarakat lokal Bojonegoro dan mengurangi disparitas ekonomi dan sosial masyarakat Bojonegoro dan pendatang dapat dikurangi. Maka dari itu, pemda Bojonegoro sudah sewajarnya melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat supaya masyarakat juga tahu Perda tersebut beserta substansinya supaya hak mereka juga dapat dipenuhi oleh negara.

- 2) Pada Perda tersebut juga mengatur bagaimana sanksi apa yang diberikan kepada pihak terkait pengelola Migas baik pra produksi dan pasca produksi, perusahaan operator, kontraktor dan sub-kontraktor Migas. Namun seiring berjalannya waktu pelaksanaan 4 tahun Perda ini sanksi yang diberikan hanya teguran dan peringatan saja. Padahal jika melihat beberapa hal beberapa dari perusahaan tersebut yang tergolong mengalami pelanggaran serius mulai dari belum sepenuhnya memenuhi hak pekerja hingga tidak melaporkan kondisi ketenagakerjaan di perusahaan tersebut. Beberapa sanksi yang dilakukan hanya sebatas teguran, kekurangan tegasan pemerintah dalam melihat implementasi di lapangan Perda juga acap kali menjadi bom waktu munculnya konflik. Maka dari itu sudah seharusnya pemerintah lebih ketat lagi dalam melaksanakan implementasi Perda No. 23 tahun 2011 ini jika perlu sanksi administratif pencabutan izin usaha dilakukan supaya menjadi *shock therapy* bagi perusahaan lain yang masih membandel dan tidak taat terhadap Perda tersebut.
- 3) Perda No. 23 tahun 2011 ini mengatur kaitannya pemberdayaan tenaga kerja lokal di bidang industrialisasi Migas. Padahal jika melihat di lapangan perpusingan ekonomi di Bojonegoro tidak hanya di bidang Migas saja, ada industri lain misalkan industri rokok, maupun usaha lain. Di beberapa perpusingan ekonomi tersebut belum diatur bagaimana peran masyarakat Bojonegoro supaya dapat masuk dan berpartisipasi dalam perpusingan ekonomi di daerahnya sendiri. Sehingga jangan heran

misalnya pada industri rokok ada tenaga kerja buruh dari tetangga misalkan Tuban karena memang belum ada kebijakan yang serupa Perda No. 23 tahun 2011 mengenai perlindungan konten lokal di bidang lain selain Migas. Jadi perlu ada kebijakan yang menjadi payung hukum untuk memberdayakan konten lokal selain di bidang Migas.

- 4) Industri Migas bukan merupakan industri yang sifatnya selamanya harus ada rencana – rencana ke depan setelah industri Migas ini habis. Di samping itu tentu pengerjaan proyek penunjang Migas sendiri tentu pasti akan selesai pada waktunya. Jika ini terjadi para pekerja yang ada di dalamnya tentu akan mengalami perumahan dan kehilangan matapencaharian mereka, maka sebelum semua terjadi pemerintah harus menyiapkan langkah antisipatif dengan pelatihan kewirausahaan atau menyekolahkan mereka dengan beasiswa yang dananya diperoleh dari anggaran ketika minyak masih produktif. Pelajaran beberapa waktu ketika ribuan pekerja PT Tripatra dan beberapa rekanannya dirumahkan mereka mengadakan aksi unjuk rasa karena nasib mereka yang kurang jelas. Ini tidak dapat terjadi jika pemerintah sudah mengantisipasi jauh – jauh hari dengan mendata terlebih dahulu berapa orang yang rawan akan terkena perumahan, dan ketika itu pula dapat disiapkan langkah antisipatif, baik itu dengan pelatihan kewirausahaan maupun di sekolahkan ke jenjang yang lebih tinggi nantinya.
- 5) Bojonegoro memiliki banyak sumur minyak dan gas bumi selama inilah yang seringkali dijadikan andalan bagi setiap kepala daerah mulai era

2000-an hingga 2015. Namun ada potensi lain yang sering kali dilupakan yang sebenarnya bisa menjadi investasi jangka panjang yaitu pariwisata. Pengembangan pariwisata Bojonegoro mutlak diperlukan sehingga tidak pada Migas saja perekonomian asli Bojonegoro bergantung. Maka Pemerintah Daerah bisa melakukan kerjasama dengan perusahaan Migas yang memiliki kekuatan keuangan yang besar untuk bersama membenahi sektor wisata dengan dana sosial (CSR). Sehingga dana sosial perusahaan dapat langsung dialihkan kepada sektor – sektor yang sekiranya produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat luas. Pembenahan tempat wisata juga dapat pula memunculkan ikon lagi yang membanggakan bagi masyarakat Bojonegoro. Jadi ketika Kabupaten Lamongan dikenal dengan Wisata Bahari Lamongannya, Kabupaten Tuban dikenal dengan Wisata Religius Makam Sunan Bonangnya, Kabupaten Nganjuk dikenal dengan Air Terjun Sedudonya, Kabupaten Ngawi dikenal dengan benteng Van Den Bosch-nya, maka Kabupaten Bojonegoro punya ikon yang diangkat lagi selain wisata ekologi sumur minyak tua dan kekayaan minyak dan gas buminya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Budiarjo, Miriam, 2008. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Dunn, William, 1995. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Hanindita Graha Widya
- Hadi, Syamsul. 2012. *Kudeta Putih : Reformasi dan Pelembagaan Kekuatan Asing dalam Ekonomi Indonesia*. Jakarta : Indonesia Berdikari
- Halim, Abdul. 2014. *Politik Lokal : Pola, Aktor dan Alur Dramatikalnya*. Yogyakarta : LP2B
- Ibrahim, Amin. 2013. *Dinamika Politik Lokal : Konsep Dasar dan Implementasinya*. Bandung : CV Mandar Maju
- Karim, Abdul Gaffar (eds). 2006. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Nawawi, Hadari, 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta : UGM Press
- Nurhasim, Moch (eds.), 2005. *Konflik Antar Elit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- One, Defirientia & Wahyuono, Danang (eds.). 2013. *Mengelola Pembangunan Penghasil Migas*. Bojonegoro : Imago
- Poerwadarminta, W.J.S., 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka



Soernajo, 1971. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Yayasan Penterjemah dan Pentafsiran Al Qur'an

Soetomo, 2008. *Strategi – Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Suyanto, Bagong & Sutinah, 2008. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Pendekatan Alternatif*. Jakarta :Kencana Prenada Media Group

Syeirazi, M. Kholid, 2009. *Dibawah Bendera Asing : Liberalisasi Industri Migas di Indonesia*. Jakarta : LP3ES

### **Jurnal**

Haryanto, 2009. *Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik. Volume 13 Nomor 2 tahun 2009. Fisipol UGM. Yogyakarta

Nahib, Irmadi, 2006. *Pengelolaan Sumberdaya Tidak Pulih Berbasis Ekonomi Sumberdaya (Studi Kasus : Tambang Minyak Blok Cepu)*. Volume 12 Nomor 1 Agustus 2006. Pusat Survei Sumber Daya Alam Laut. Jakarta

### **Internet**

Fatoni, Muhammad. *Empat Minggu Lebih Pekerja EPC 5 Belum Digaji*, <http://www.blokbojonegoro.com/read/article//20150710/empat-minggu-lebih-pekerja-epc-5-belum-digaji.html/> (Diakses tanggal 7 juli 2015, pukul 14.13 WIB)

Fatoni, Muhammad. *Naker Lokal Dirumahkan Paguyuban Kades Akan Temui Perusahaan.*

<http://www.blokbojonegoro.com/naker/lokal/dirumahkan/paguyuban/kades/akan-temui/perusahaan/> diakses pada 5 Maret 2015, pukul 11.13 WIB

Okezone. *Ini Beda SKK Migas dengan BP Migas.* Diakses dari <http://economy.okezone.com/read/2013/01/11/19/744922/ini-beda-skk-migas-dengan-bp-migas> (Diakses tanggal 26 Agustus 2015 jam 05.15 WIB)

Singkoh, Frans. *Perat Elit Politik Dalam Proses Penetapan Kebijakan Publik di DPRD Kota Manado.* <http://download.portalgaruda.org/article.php?/> diakses pada 23 Desember 2014, pukul 14.42 WIB

## **Tabloid**

Asa Buntung di Bisnis Lantung, Blok Bojonegoro edisi Januari 2013

Belajar Dari Pemilihan Masa Lalu, Blok Bojonegoro edisi Oktober 2012

Choirun Unggul Di Atas Kertas, Blok Bojonegoro edisi Oktober 2012

Dendang Sumbang Kontrak Politik Pilkada, Blok Bojonegoro edisi Januari 2012.

Otak – Atik Cabup –Cawabup Bojonegoro , Blok Bojonegoro edisi Agustus 2012

Politik Kerja, Berharap Ulang Sejarah 2007, Blok Bojonegoro edisi Oktober 2012

Surat Cinta Yang Kini Dicela, Blok Bojonegoro edisi Januari 2012

Tantangan Calon Dari Popularitas Rendah, Blok Bojonegoro edisi Oktober 2012

## **Peraturan Perundang – Undangan Resmi dan Dokumen Resmi**

Daftar Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2014 dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bojonegoro

Dokumen Lifting Migas Kabupaten Bojonegoro Triwulan II 2014 dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro

Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007 dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro

Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro

Pengkajian Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 23 tahun 2011 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 23 tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi serta pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kabupaten Bojonegoro

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2013 – 2018 dikeluarkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bojonegoro

## **Wawancara**

Narasumber : Ira Mada Zulaikha (Bagian Hukum dan Peraturan Perundang – Undangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro), Hari : Selasa 28 April 2015. Pukul 09.18 – 10.52 WIB bertempat di Kantor Bagian Hukum dan Peraturan Perundangan – Undangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Jalan Mas Tumapel 1 Kota Bojonegoro

Narasumber : Mitro'atin (Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro), Hari : Senin, 4 Mei 2015. Pukul 11.49 – 12.10 WIB bertempat di Ruang Dinas Kantor DPRD Kabupaten Bojonegoro Jalan Trunojoyo 14 Kota Bojonegoro

Narasumber : Abdul Khalik (Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro), hari : Rabu, 25 Februari 2015. pukul : 09.15 – 10.05 bertempat di Kantor BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro Jalan Pahlawan No. 9 Kota Bojonegoro

Narasumber : Wawancara dengan Joko Hadi Purnomo (Bendahara Umum LSM IDFOS Kabupaten Bojonegoro), Hari : Selasa 5 Mei 2015. Pukul 08.26 – 09.26 WIB bertempat di Sekretariat LSM IDFOS Kabupaten Bojonegoro Jalan No. 35 Kota Bojonegoro

Narasumber : Syukur Prianto (Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro), Hari : Senin 2 Maret 2015. Pukul 13.15 – 13.45 WIB bertempat di Kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro Jalan Basuki Rachmad Kota Bojonegoro

Narasumber : Wawancara dengan Syaful Ketua Umum LSM Bojonegoro Institute), Hari : Senin 4 Mei 2015. Pukul 12.30 – 12.58 WIB bertempat di Sekretariat LSM Bojonegoro Institute Jalan Panglima Polim Gang Mangga I Kota Bojonegoro

Narasumber : Wiega (Bagian Pertambangan Migas Dinas ESDM Kabupaten Bojonegoro), Hari : Rabu 25 Februari 2015. Pukul 10.45 – 11.33 WIB bertempat di Kantor Dinas ESDM Kabupaten Bojonegoro Jalan Pahlawan No. 7 Kota Bojonegoro

Narasumber : Ariyadi Nugroho (Karyawan PT Tripatra) Hari Sabtu 28 Februari 2015 Pukul 23.05 – 23.48 WIB, dan Senin 17 Agustus 2015 pukul 00.04 – 00.30 bertempat di Warung Kopi Original Jalan MH. Thamrin 1 Bojonegoro

Narasumber : Febri Yudha Wirawan (Karyawan PT Tripatra), Hari Minggu 1 Maret 2015 Pukul 16.15 – 16.32 bertempat di Warung Kopi Original Jln. Dr Cipto Bojonegoro

## LAMPIRAN 1 DOKUMENTASI



Gambar 1 Tampak dari depan PAD B sumur minyak Blok Sukowati terletak di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas



Gambar 2 sumur minyak bumi PAD B di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas



Gambar 3 pembakaran mobil perusahaan oleh karyawan setelah demo 1 Agustus 2015 di Kantor Exxon Mobile Cepu Limited, Desa Gayam, Kecamatan Gayam



Gambar 4 Area sumur minyak Blok Cepu ketika malam hari




Gambar 5 Suasana ketika istirahat siang di salah satu ruangan di sekitar area pengeboran minyak Blok Cepu



Gambar 6 penulis bersama Mitro'atin (Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro) usai wawancara



## LAMPIRAN 2 SURAT IZIN PENELITIAN

**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
Jl. Trunojoyo No. 12 Telepon / Fax. (0353) 893526  
**BOJONEGORO**

---

**SURAT REKOMENDASI**  
Nomor : 072 / 48 / 204.412 / 2015

**TENTANG**  
**SURVEY/ RESEARCH/ PENELITIAN/ KKN**

Dasar : a. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor : 5 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kab Bojonegoro  
b. Peraturan Bupati Bojonegoro No. 06 Tahun 2006 tanggal 10 Februari 2006 Tentang Regulasi Perizinan di Kabupaten Bojonegoro  
c. Surat Edaran Bupati Bojonegoro No. 188/1896/412.12/2005 tanggal 10 November 2005 Tentang Pemrosesan Perijinan.  
d. Surat Dekan Fak Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya No:960/UN10.1.16/AK/2015 tanggal 12 Februari 2015 hal permohonan ijin penelitian

**MENGIZINKAN :**

1. Nama : AVIRISTA MIDAADA  
2. NIM : 105120501111021  
3. Prodi/ Perminatan : Ilmu Politik / Governance dan Transisi  
4. Keperluan : Penelitian  
5. Judul : Dinamika Politik Lokal Dan Industrialisasi Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Proses Perda No.23 Tahun 2011 Kab.Bojonegoro)  
6. Tempat penelitian : ❖ DPRD Kab.Bojonegoro  
❖ Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Badan Perijinan Kab.Bojonegoro  
❖ Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) , Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kab.Bojonegoro  
❖ Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab.Bojonegoro, Bagian Hukum & Peraturan Prundang Undangan Setda Kab.Bojonegoro  
7. Waktu : Tmt 20 Februari 2015 s/d 20 Mei 2015

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**


1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Kecamatan/Kantor Instansi setempat.
2. Mentaati ketentuan yang berlaku dalam daerah tesea/instansi setempat.
3. Menjaga tata tertib keamanan dan kesucilaan serta menghindari pernyataan-pernyataan baik lisan maupun tulisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenakan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebagai tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan tugas diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Kecamatan/Kantor Instansi setempat mengenai selesainya pelaksanaan tugas tersebut sebelum meninggalkan daerah tempat dimaksud.
6. Setelah melakukan kegiatan diwajibkan/diharuskan untuk memberikan/ mengirimkan 1 buah hasil penelitian/ survey/ research, kepada Bupati Bojonegoro melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bojonegoro.
7. Surat ijin ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang surat pengantar ini tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan maklum dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

**Disampaikan kepada :**  
1. Sdr. Ketua DPRD Kab.Bojonegoro  
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab.Bojonegoro  
3. Sdr. Kepala Badan Lingkungan Kab.Bojonegoro  
4. Sdr. Kepala Badan Perijinan Kab.Bojonegoro  
5. Sdr. Kepala DISPENDA Kab.Bojonegoro  
6. Sdr. Kepala DISNAKERTRANSOS Kab.Bojonegoro  
7. Sdr. Kepala Dinas ESDM Kab.Bojonegoro  
8. Sdr. Kepala DISPERINDAG Kab.Bojonegoro


Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada tanggal : 20 Februari 2015

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BOJONEGORO**

  
Hanafi M M

**LAMPIRAN 3 : FORM PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK KPUD  
KAB. BOJONEGORO**

**FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**  
(RANGKAP DUA)

  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**

**FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI**  
No. Pendaftaran (diisi petugas)\*: 8/1110/X/2015

**Nama** : AVIRISTA MIDAADA  
**Alamat** : Jl. KH. AGUS SALIM IS. DS KAUMAH  
KEC. BOJONEGORO, KAB. BOJONEGORO  
**Pekerjaan** : MAHASISWA  
**Nomor Telepon/Email** : 089666026500 / aviristamidaada@ yahoo.co.id


**Rincian Informasi yang dibutuhkan**  
(tambahkan kertas bila perlu)  
: 1) Hasil Perolehan Suara Pemilikanda 2007  
tiap Kecamatan  
2) Hasil Perolehan Suara Pemilikanda 2012  
Per Kecamatan  
3) Hasil Perolehan Rangkap Pemilu Legislatif 2009 dan 2014


**Tujuan Penggunaan Informasi** : Penelitian untuk tugas akhir S1

**Cara Memperoleh Informasi\*\*** : 1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat\*\*\*  
2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)\*\*\*

**Cara Mendapatkan Salinan Informasi\*\*** : 1. Mengambil Langsung  
2. Kurir  
3. Pos  
4. Faksimili  
5. E-mail


Bojonegoro, 12 Oktober..... 2015

Pemohon Informasi :   
( AVIRISTA MIDAADA..... )  
Nama dan Tanda Tangan

Petugas Pelayanan Informasi  
(Penerima Permohonan)  
  
( ARIF AFANDI..... )  
Nama dan Tanda Tangan

**Keterangan:**  
\* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

## Lampiran 4 : Form Surat Tugas Skripsi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jalan Veteran Malang (65145), Indonesia  
Telp. (0341) 875755, 551611 Psw. 108, Fax (0341) 570038  
<http://www.fisip.ub.ac.id>, E-mail: [fisip@ub.ac.id](mailto:fisip@ub.ac.id)

---

**SURAT TUGAS**  
Nomor : 6095 /UN10.1.16/AK/2014

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya memperhatikan Surat Usulan Pembimbing oleh Ketua Program Studi Ilmu Politik, pada tanggal 2 Desember 2014 dengan ini menugaskan kepada Saudara:

1. Nama : Mar'atul Makhmudah, S.IP, M.SI  
NIP/NIK : 800803 111 2 0410  
Tugas : Pembimbing Utama (Pembimbing 1)


2. Nama : Tri Hendra, S. IP, M. IP  
NIP/NIK : ---  
Tugas : Pembimbing Pendamping (Pembimbing 2)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata-1):

Nama Mahasiswa : **Avirista Midaada**  
Nomor Induk Mahasiswa : 105120501111021  
Program Studi : Ilmu Politik  
Bidang Peminatan : Governance dan Transisi  
Tema Skripsi : Dampak Kebijakan Publik Melalui Perda Bagi Kesejahteraan Masyarakat Dengan Potensi Sumber Daya Alam (Studi Kasus Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Serta Implementasi Perda Konten Lokal di Kabupaten Bojonegoro)

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak surat tugas ini dikeluarkan.

Malang, 2 Desember 2014  
a.n Dekan  
Pembantu Dekan I,

  
Maya Diah Nirwana, S. Sos., M. Si  
NIP/ 19770611 200912 2 001

**Tembusan kepada Yth.:**

1. Ketua Jurusan/Program Studi Ilmu Politik FISIP UB;
2. Bagian Keuangan FISIP UB;
3. Mahasiswa yang Bersangkutan;
4. Arsip.

## RIWAYAT HIDUP / CURRICULUM VITAE

<b>DATA DIRI</b>	
<b>Nama</b>	Avirista Midaada
<b>Jenis Kelamin</b>	Laki – Laki
<b>Status</b>	Belum Menikah
<b>Tempat / Tanggal Lahir</b>	Bojonegoro, 19 Juni 1992
<b>Alamat</b>	Jln. KH Agus Salim Nomor 15 RT 2 RW 1 Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro
<b>Nomor Handphone</b>	087856260231 / 089666026560
<b>Email</b>	aviristamidaada@yahoo.co.id , aviristam@gmail.com
<b>Blog</b>	Avirista.blogspot.com
<b>IPK</b>	3,22

<b>RIWAYAT PENDIDIKAN</b>	
1998 - 2004	MIN KEPATIHAN BOJONEGORO
2004 - 2007	SMPN 2 BOJONEGORO
2007 - 2010	MAN 1 BOJONEGORO
2010 - 2015	S 1 Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang

<b>PENGALAMAN ORGANISASI</b>			
No.	Nama Organisasi	Tahun	Keterangan
1.	Redaksi majalah MADANI	2007 – 2008	Anggota divisi humas
2.	Redaksi Majalah MADANI MAN 1 Bojonegoro	2008 – 2009	Ketua Redaksi Majalah
3.	Majelis Permusyawaratan Kelas (MPK) MAN 1 Bojonegoro	2008 – 2009	Anggota MPK
4.	Ekskul KIR Sosial	2008 – 2009	Anggota KIR Sosial
5.	Ekskul KIR Sosial	2009 – 2010	Wakil Ketua KIR Sosial

6.	Ta'mir Masjid At Tauhid MAN 1 Bojonegoro	2008 – 2010	Anggota Ta'mir
7.	Remaja Masjid Agung Darussalam Bojonegoro	2008 – 2012	Anggota Remas
8.	Himapolitik FISIP UB	2011 – 2012	Staf muda Divisi Penerbitan
9.	Himapolitik FISIP UB	2012 – 2013	Kadiv Humas Himapolitik
10.	LPM Perspektif FISIP UB	2011 – 2012	Staf Divisi Redaksi
11.	Brawijaya Student from Bojonegoro	2011 – 2012	-Co. Divisi Litbang -Plt Sekretariat Umum
12.	Brawijaya Student from Bojonegoro	2011 – 2013	Sekretariat Umum

<b>PENGALAMAN KERJA</b>	
<b>Waktu</b>	<b>Lokasi</b>
Juli – September 2013	Praktik Kerja Nyata di KPUD Kabupaten Bojonegoro dengan spesifikasi Teknis dan Sosialisasi Pemilu dalam rangka Pemilukada Jawa Timur 2013 dan Pemilu Legislatif 2014
Maret 2013 – Juli 2014	Lembaga Riset Indonesia Research Centre (IRC) sebagai Kordinator Regional Kabupaten Bojonegoro
Oktober 2015	Staf Divisi Merchandiser PT NCC Samco Malang

<b>KEAHLIAN DAN KETRAMPILAN</b>	
Politik	Analisis Kebijakan Publik, Public Services, dan menulis
Bahasa	Bahasa Inggris (basic)
PC / komputer	MS. Office dan basic
Public Speaking	Moderator
Arsip	Administrasi dan Pengarsipan

<b>INTERPERSONAL LITERATURE</b>	
1	Bertanggung jawab dan jujur
2	Cepat dalam bekerja
3	Profesional
4	Pantang menyerah

5	Mampu berkomunikasi secara baik dengan orang lain
6	Mudah menjalin relasi dengan orang lain
7	Ramah

### **PRESTASI**

Tahun	Keterangan
2008	Best Artikel Tabloid Soccer Edisi 12 Oktober 2008
2009	Juara II Essay and Debate Competition IMAGO SMA Sederajat Se-Kabupaten Bojonegoro
2009	Juara I KIR Sosial MA Se- Kabupaten Bojonegoro
2009	Juara Harapan II KIR Sosial Porseni MA Se-Jawa Timur di Kediri
2010	Juara III Essay Competition MCL SMA Sederajat Se- Kabupaten Bojonegoro
2010	5 Besar Finalis Lomba KIR Sosial Brawijaya Star Wars SMA Sederajat Se- Indonesia di Universitas Brawijaya Malang
2010	Artikel terbaik Tabloid Soccer Edisi 17 / XI 23 Oktober 2010
2011	Artikel terbaik Tabloid Soccer Edisi 10 / XII 10 September 2011

### **KARYA TULIS**

2009	<i>Guneman</i> Baik Akan Menunjukkan Kepribadian Yang Baik Bagi Generasi Muda Untuk Membangun Bangsa Pada Masyarakat Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban (Lomba Karya Tulis dalam PORSENI Madrasah Se-Jawa Timur tahun 2009)
2009	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pajak untuk Pendidikan Indonesia yang berkualitas (Karya tulis pada lomba karya tulis antar SLTA sederajat yang diadakan Kantor Pajak Kabupaten Bojonegoro 2009)
2010	Kampung Batik Sebagai Upaya Mengembangkan Usaha Kerajinan Batik Jonegoroan dan Pelestarian Alam di Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro
2010	Wood Fair Sebagai Ajang Mengembangkan Kerajinan Meubel dan Meningkatkan Kesejahteraan pada Masyarakat Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro

2013	Praktek Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bojonegoro dalam Menjalankan Fungsi Sebagai Penyelenggara Pemilu (Laporan Kegiatan Praktek Kerja Nyata Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik)
2015	Dinamika Politik Lokal dalam Industri Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Peraturan Daerah No. 23 tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Serta Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kabupaten Bojonegoro